

Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS

Versi Revisi

Disahkan oleh Dewan Gubernur tanggal 8 Maret 2018

Daftar Isi

BAGIAN 1 KATA PENGANTAR, CAKUPAN DAN KEBERLAKUAN	3
1.1 Kata pengantar dan pendahuluan bagi Sertifikasi Kelompok	3
1.2 Cakupan	4
1.3 Keberlakuan	5
1.4 Dokumentasi terkait.....	10
BAGIAN 2. PERSYARATAN SERTIFIKASI KELOMPOK	12
2.1. Unsur 1 (U1): Entitas Kelompok dan Persyaratan Pengelolaan Kelompok.....	12
2.2. Unsur 2 (U2): Sistem Kontrol Internal – Kebijakan dan Pengelolaan	14
2.3. Unsur 3 (U3): Sistem Kontrol Internal – Operasi.....	15
BAGIAN 3. PANDUAN BAGI KEPATUHAN TERHADAP P&C RSPO 2013.....	20
LAMPIRAN I – ISTILAH DAN DEFINISI	58
LAMPIRAN II – DAFTAR DOKUMEN YANG AKAN DISUSUN, SEBAGAIMANA DIPERLUKAN UNTUK MEMATUHI P&C RSPO	61

Penting: Dokumen ini disusun oleh ProForest di bawah arahan Kelompok Kerja Petani (SHWG) RSPO dan Sub Komite Dewan Gubernur RSPO. Dokumen ini mengadopsi pendapat/saran yang diterima selama konsultasi publik putaran pertama untuk draf awal yang dikembangkan oleh Global Sustainability Associated, putaran kedua konsultasi publik untuk draf lanjutannya sebagaimana dikembangkan oleh ProForest dan pendapat yang diterima oleh Dewan Gubernur RSPO.

Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS Maret 2018

Nama Dokumen: Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS

Kode acuan dokumen: RSPO-GUI-T06-008 V2.0 IND

Cakupan Geografis: Internasional

Tanggal Disetujui: 7 Maret 2016, Versi Revisi 8 Maret 2018

Tanggal Revisi: Dokumen ini akan direvisi mengikuti setiap revisi yang dilakukan terhadap P&C RSPO.

Detail Kontak: RSPO Secretariat Sdn. Bhd., Unit A-37-1, Level 37, Tower A, Menara UOA Bangsar, No. 5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Jangka Waktu Keberlakuan Dokumen: Dokumen ini akan mulai berlaku sejak tanggal disetujui, dengan masa tenggang keberlakuan (*grace period*) selama 12 (dua belas) bulan.

Bagian 1 Kata Pengantar, Cakupan dan Keberlakuan

1.1 Kata pengantar dan pendahuluan bagi Sertifikasi Kelompok

Prinsip dan Kriteria (*Principles and Criteria*, selanjutnya disebut “**P&C**”) the Roundtable on Sustainable Palm Oil (“**RSPO**”) tahun 2013 berlaku bagi semua pekebun kelapa sawit, termasuk di dalamnya petani. Pekebun perorangan dengan luasan lahan kecil menghadapi tantangan tambahan dalam melaksanakan P&C RSPO 2013 secara mandiri dikarenakan kurangnya sumber daya dan kapasitas serta biaya audit.


Oleh karena itu, RSPO telah mengembangkan suatu sistem Sertifikasi Kelompok agar pekebun perorangan dapat menyertifikasikan Tandan Buah Segar (“**TBS**”) mereka sesuai dengan P&C RSPO 2013 bersama-sama di bawah satu sertifikat.

Sertifikasi Kelompok adalah perangkat yang lazim digunakan dalam sertifikasi pengelolaan sumber daya alam (contohnya produksi organik, pengelolaan hutan yang baik, dan praktik pertanian yang baik). Dengan adanya Sertifikasi Kelompok, beberapa pekebun perorangan dapat disertifikatkan di bawah satu sertifikat saja yang dipegang oleh satu organisasi atau orang yang menduduki posisi sentral (yaitu Manajer Kelompok, administrator kelompok atau entitas kelompok). Manajer Kelompok bertanggung jawab menetapkan Sistem Kontrol Internal untuk mengendalikan kelompoknya serta untuk melaksanakan suatu program penilaian internal terhadap kinerja para anggota dengan tujuan memastikan agar mereka mematuhi persyaratan-persyaratan produksi RSPO.

Di bawah sistem Sertifikasi Kelompok RSPO, semua kelompok diwajibkan memenuhi standar sertifikasi kelompok terkait sistem kontrol internal di samping juga standar produksi minyak kelapa sawit RSPO.

Anggota dan PKS anggota RSPO didorong untuk mendukung petani mandiri yang menjadi sumber pasokannya untuk mendapatkan sertifikat di bawah sistem Sertifikasi Kelompok.

Di bawah sistem Sertifikasi Kelompok, Manajer Kelompok dan sampel anggota kelompok dinilai oleh badan sertifikasi independen berdasarkan persyaratan sistem tersebut maupun persyaratan RSPO untuk produksi lestari (lih. Gambar 1 untuk ilustrasi sederhana).



Gambar 1: Struktur Sertifikasi Kelompok

1.2 Cakupan

Dokumen ini menjelaskan persyaratan-persyaratan RSPO untuk Sertifikasi TBS Kelompok yang mencakup persyaratan sistem untuk manajemen kelompok maupun persyaratan Manajer Kelompok dan Anggota Kelompok perorangan untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap P&C RSPO 2013. Dokumen ini berlaku bagi semua kelompok (yaitu pekebun perorangan/mandiri, termasuk petani, pemasok luar buah (“**outgrower**”) dan pekebun mandiri lainnya) yang hendak mengikuti sertifikasi untuk TBSnya. Kelompok dapat terdiri dari pekebun dengan berbagai ukuran kebun.

Dokumen ini menggantikan keberlakuan dokumen-dokumen RSPO berikut ini:

- 1) Standar RSPO untuk Sertifikasi Kelompok *Final – disetujui bulan Juli 2010 (Perubahan April 2013)*.
- 2) Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari – Panduan tentang Petani Plasma: Disusun oleh Gugus Tugas Petani tertanggal 2 Juli 2009.
- 3) Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari – Panduan untuk Petani Mandiri di bawah Sertifikasi Kelompok: Disusun oleh Gugus Tugas Petani tertanggal 19 Juni 2010.
- 4) Persyaratan Akreditasi dan Sertifikasi RSPO untuk Sertifikasi Kelompok tanggal 26 Agustus 2010 [CATATAN: Persyaratan Sertifikasi Kelompok akan dimasukkan dalam dokumen revisi Sistem Sertifikasi RSPO].

1.3 Keberlakuan

Dokumen ini terdiri dari tiga bagian berbeda.

- Bagian 1** Informasi dasar, cakupan dan keberlakuan dokumen ini.
- Bagian 2** Persyaratan sistem untuk manajemen kelompok.
- Bagian 3** Informasi yang diperlukan untuk melaksanakan persyaratan-persyaratan P&C RSPO.

Bagian-bagian yang secara khusus bersesuaian dengan pengguna spesifik adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Kesesuaian bagian-bagian dokumen dengan kelompok-kelompok berbeda sebagai pengguna dokumen

Manajer Kelompok	<u>Bagian 2</u> : Arahan mengenai cara membentuk dan mengelola kelompok.
	<u>Bagian 3 – Kolom Tabel ‘Persyaratan untuk Manajer Kelompok’</u> : persyaratan-persyaratan terkait kepatuhan terhadap indikator tertentu dalam P&C RSPO.
	<u>Bagian 3 – Kolom Tabel ‘Panduan bagi Manajer Kelompok’</u> : panduan pendukung lanjutan untuk membantu pelaksanaan indikator P&C.
Anggota kelompok perorangan	<p>a) <u>Budi daya kelapa sawit dengan luasan hingga 50 hektar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Bagian 3 – Kolom tabel ‘Persyaratan untuk Anggota Perorangan dengan Luasan Kebun Hingga 50 hektar’</u>: persyaratan-persyaratan yang berlaku bagi mereka untuk kepatuhan terhadap indikator P&C. <u>Bagian 3 – Kolom tabel ‘Panduan bagi Anggota Perorangan dengan Luasan Kebun hingga 50 hektar’</u>: panduan pendukung lanjutan untuk membantu pelaksanaan indikator P&C.
	<p>b) <u>Budi daya kelapa sawit dengan luasan lebih dari 50 hektar:</u></p> <p>Anggota perorangan kelompok dengan luasan kebun lebih dari 50 hektar wajib melaksanakan indikator-indikator yang berlaku bagi pekebun (yaitu indikator non PKS) berdasarkan <i>‘Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari 2013 sebagaimana Disetujui Dewan Eksekutif RSPO dan Diterima dalam Majelis Umum Luar Biasa Anggota RSPO tanggal 25 April 2013’</i> (“P&C RSPO 2013”) (atau Interpretasi Nasional jika telah disetujui).</p>
Auditor:	<u>Bagian 2 – pada bagian bawah masing-masing sub bagian</u> : panduan dalam persyaratan sistem pengauditan untuk manajemen kelompok sesuai masing-masing unsur sistem.
	<u>Bagian 3 – Kolom Tabel ‘Panduan bagi Auditor’</u> : panduan dalam pengauditan pelaksanaan P&C.
	Lampiran dokumen ini mencakup daftar lengkap semua kebijakan dan prosedur yang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam P&C RSPO 2013 yang perlu dikembangkan untuk kelompok.

Dokumen ini berlaku bagi pekebun mandiri yang hendak menyertifikasikan TBSnya. Sistem Sertifikasi Kelompok memperbolehkan pekebun independen untuk membentuk Kelompok. Anggota perorangan

yang ada dalam kelompok dapat berupa pekebun mandiri, termasuk juga petani, *outgrower* dan pekebun mandiri lainnya. Kelompok dapat terdiri dari pekebun dengan ukuran kebun yang berbeda-beda.

Yang dimaksud sebagai unit sertifikasi adalah Manajer Kelompok beserta 100% anggota kelompoknya.

PKS yang memiliki estate dan perkebunan:

Dokumen ini tidak berlaku bagi PKS yang memiliki estate/perkebunan sendiri (yaitu PKS dengan Basis Pasok).¹ Entitas yang dimaksud harus menggunakan P&C RSPO 2013 untuk menyertifikatkan Minyak Kelapa Sawit Mentahnya (CPO).

Pekebun perorangan:

Pekebun perorangan, dalam bentuk petani mandiri, petani plasma atau *outgrower*, dengan luasan hingga 50 hektar juga dapat menjadi anggota kelompok. Pekebun-pekebun yang dimaksud wajib melaksanakan persyaratan untuk 'Anggota Perorangan dengan Luasan Kebun Hingga 50 Hektar' sebagaimana diatur dalam Bagian 3 dokumen ini.

Pekebun perorangan yang berbentuk petani mandiri, petani plasma atau *outgrower*, dengan luasan lebih dari 50 hektar juga dapat menjadi anggota kelompok. Akan tetapi jenis pekebun demikian harus melaksanakan persyaratan-persyaratan yang diperuntukkan bagi pekebun sebagaimana diatur dalam P&C RSPO 2013, kecuali bagian persyaratan untuk PKS.

Petani asosiasi dan *outgrower*:

'Sistem Sertifikasi RSPO – Dokumen final yang disetujui Dewan Eksekutif RSPO tanggal 26 Juni 2007 (Disetujui Dewan Eksekutif RSPO tanggal 30 Agustus 2011 mengenai Prosedur Hasil Revisi untuk Pengesahan Kriteria Generik Internasional sebagai Interpretasi Nasional di Negara-Negara Produsen Kecil (Lampiran 1A)', mengharuskan anggota untuk memastikan bahwa semua petani asosiasi dan *outgrower* yang memasok PKS bersertifikat P&C harus juga turut menyertifikatkan dirinya dalam waktu tiga tahun setelah PKS tersebut mendapatkan sertifikat (Bagian 4.3.2).

PKS sebagaimana dimaksud diatas harus melakukan ini selama memungkinkan dengan memasukkan para pekebun dimaksud ke dalam sertifikat P&C yang dimilikinya, atau mereka akan diberikan opsi untuk memberikan dukungan kepada para pekebun ini untuk mendapatkan sertifikat melalui sistem Sertifikasi Kelompok (lihat bagian di bawah ini untuk keterangan lebih terperinci).

Ada dua opsi yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut.


Opsi 1: Jika PKS tidak memiliki kendali manajemen langsung terhadap lahan dan/atau operasi yang dijalankan petani asosiasi dan *outgrower*, maka pekebun asosiasi dan/atau *outgrower* tersebut harus dimasukkan ke dalam sertifikasi P&C RSPO 2013 yang dipegang oleh PKS tersebut.

PKS yang dimaksud akan mengikuti persyaratan dalam P&C RSPO 2013 untuk pihaknya beserta estate/perkebunannya dan semua petani asosiasi dan/atau *outgrower* yang masing-masing memiliki luasan kebun di atas 50 hektar.

Untuk pekebun dengan luasan masing-masing hingga 50 hektar, maka yang dapat digunakan adalah 'persyaratan dan panduan bagi anggota kelompok perorangan dengan luasan kebun hingga 50 hektar' sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3 dokumen ini.

¹ Untuk tujuan dokumen ini, dipergunakan istilah 'PKS dengan Basis Pasok' (*mills-with-supply-base*) untuk menyebut PKS yang memiliki estate/perkebunan sendiri. PKS dengan Basis Pasok harus mengikuti sertifikasi P&C RSPO untuk operasi mereka sendiri, sementara PKS mandiri hanya perlu mengikuti Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification* atau SCC) RSPO. PKS dengan Basis Pasok dalam konteks Sertifikasi Kelompok adalah konsep yang sesuai dengan petani asosiasi (*associated smallholder*) dan *outgrower* (lih. Bagian 1.3 dokumen ini). Dengan demikian, yang dipergunakan adalah pembedaan yang lebih jelas ini.

OPSI 1
PETANI PLASMA/ASOSIASI DISERTIFIKATKAN SEBAGAI BAGIAN DARI PKS
SESUAI DENGAN STANDAR SERTIFIKASI P&C RSPO



Gambar 2. Opsi 1 untuk sertifikasi petani asosiasi


Opsi 2: Pada situasi di mana PKS tidak memiliki kendali manajemen terhadap lahan atau operasi yang dijalankan oleh pekebun asosiasi dan/atau *outgrower* di lahannya sendiri, maka pekebun asosiasi dan/atau *outgrower* tersebut dapat disertifikatkan semuanya menggunakan persyaratan sertifikasi kelompok sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ini untuk mendapatkan sertifikat kelompok TBSnya sendiri.

Anggota Perorangan Kelompok dengan ukuran lahan lebih dari 50 hektar harus menunjukkan kepatuhan terhadap P&C 2013.

Anggota Perorangan Kelompok dengan ukuran kebun hingga 50 hektar harus menunjukkan kepatuhan terhadap 'persyaratan-persyaratan dan panduan untuk anggota perorangan kelompok dengan ukuran kebun hingga 50 hektar' sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3 dokumen ini. Berdasarkan Opsi 2, PKS umumnya berperan sebagai Manajer Kelompok kecuali ada alasan sangat kuat untuk menentukan Manajer Kelompok selain PKS. Semua petani asosiasi dan anggota *outgrower* harus dimasukkan ke dalam sertifikat kelompok.

OPSI 2

SERTIFIKASI PETANI PLASMA/ASOSIASI MENGIKUTI STANDAR SERTIFIKASI KELOMPOK RSPO




Gambar 3. Opsi 2 untuk sertifikasi petani asosiasi

PKS dapat mencakup pekebun mandiri dalam Opsi 2.

Gambar berikut ini menunjukkan diagram mengenai mekanisme sertifikasi yang harus digunakan pada beberapa skenario yang berbeda. Lih. Tabel 2 di bawah ini untuk contoh lebih terperinci.

Gambar 4. Diagram yang Disederhanakan Mengenai Berbagai Skenario Sertifikasi



Tabel berikut ini menjabarkan secara terperinci eligibilitas beberapa opsi sertifikasi.

Tabel 2. Contoh-contoh skenario sertifikasi untuk petani dan *outgrower* dengan tingkat keterlibatan PKS yang berbeda

	Pekebun memiliki kapasitas dan sumber daya untuk sertifikasi	Pekebun tidak memiliki kapasitas dan sumber daya untuk sertifikasi	Pekebun tidak terlibat dalam hal apapun yang bersifat operasional
PKS dengan Basis Pasok memiliki kendali manajemen atas kawasan lahan yang ditanami dan mampu menegakkan pelaksanaan keputusan terhadap pekebun dan operasi yang dijalankannya.	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS
Pekebun adalah pemilik lahan dan telah menyewakan lahannya kepada perusahaan pemilik PKS yang telah mengembangkan kelapa sawit di atas tanah pekebun. Pekebun menerima pembagian keuntungan berdasarkan atas produksi di petak lahannya di mana kegiatan produksi tersebut dapat dilakukan. PKS dengan Basis Pasok membuat keputusan atas nama pekebun.	Produksi harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS.	Produksi harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS.	Produksi harus disertifikatkan di bawah sertifikat P&C PKS.
PKS merupakan PKS mandiri dan tidak memiliki kendali manajemen terhadap keputusan-keputusan para pekebun dalam operasi yang mereka jalankan ataupun lahan yang ditanami, akan tetapi secara kontraktual masih membeli dari para pekebun tersebut.	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah. PKS disertifikatkan secara terpisah di bawah Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO.	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah, di mana pihak PKS merupakan Manajer Kelompok, dan PKS tersebut disertifikatkan secara terpisah di bawah Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, <u>ATAU</u> PKS bersama para pekebunnya disertifikatkan secara bersama-sama sebagai PKS dengan Basis Pasok di bawah P&C RSPO menggunakan Interpretasi Nasional masing-masing jika ada, atau jika tidak ada maka dapat menggunakan Interpretasi Lokal.	<i>Tidak Ada</i>
Pekebun tidak memiliki kewajiban kontraktual dengan PKS manapun, dan menjalankan operasinya secara mandiri.	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah.	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah.	<i>Tidak Ada</i>
Pekebun memiliki PKS, akan tetapi tidak ada kewajiban kontraktual bagi pekebun untuk menjual kepada PKS tersebut. Pekebun dapat menjual ataupun tidak menjual ke PKS tersebut. PKS tidak memiliki kendali	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah dan PKS dapat bertindak sebagai Manajer Kelompok. Jika PKS tersebut independen maka akan disertifikatkan secara terpisah di bawah Sertifikasi	Pekebun harus disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah dan PKS dapat bertindak sebagai Manajer Kelompok. Jika PKS tersebut independen maka akan disertifikatkan secara terpisah di bawah Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, akan tetapi jika merupakan PKS	<i>Tidak Ada</i>

<p>manajemen terhadap keputusan yang diambil para pekebun terkait operasi yang mereka jalankan.</p>	<p>Rantai Pasok RSPO, akan tetapi jika merupakan PKS dengan Basis Pasok (yaitu jika PKS tersebut memiliki estate/perkebunan sendiri lainnya) maka akan disertifikatkan di bawah P&C RSPO.</p>	<p>dengan basis pasok (yaitu jika PKS tersebut memiliki estate/perkebunan sendiri lainnya) maka akan disertifikatkan di bawah P&C RSPO.</p>	
<p>Pekebun memiliki PKS dan TBS yang dijual ke PKS tersebut memiliki bagian/proporsi yang jelas. Manajemen PKS dan pekebun dapat terpisah satu sama lainnya, akan tetapi kepemilikannya tetap sama.</p>	<p>Pekebun dapat disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah di mana PKS dapat bertindak sebagai Manajer Kelompok. Jika PKS tersebut independen maka akan disertifikatkan secara terpisah di bawah Sertifikasi Rantai Pasok RSPO. Akan tetapi jika merupakan PKS dengan basis pasok (yaitu jika PKS tersebut memiliki estate/perkebunan sendiri lainnya), maka akan disertifikatkan di bawah P&C RSPO.</p> <p>ATAU</p> <p>PKS bersama para pekebunnya disertifikatkan secara bersama-sama sebagai PKS dengan basis pasok di bawah P&C RSPO menggunakan Interpretasi Nasional jika ada, atau jika tidak ada maka dapat menggunakan Interpretasi Lokal.</p>	<p>Pekebun dapat disertifikatkan di bawah sertifikat Sertifikasi Kelompok yang terpisah di mana PKS dapat bertindak sebagai Manajer Kelompok. Jika PKS tersebut independen maka akan disertifikatkan secara terpisah di bawah Sertifikasi Rantai Pasok RSPO. Akan tetapi jika merupakan PKS dengan basis pasok (yaitu jika PKS tersebut memiliki estate/perkebunan sendiri lainnya), maka akan disertifikatkan di bawah P&C RSPO.</p> <p>ATAU</p> <p>PKS bersama para pekebunnya disertifikatkan secara bersama-sama sebagai PKS dengan basis pasok di bawah P&C RSPO menggunakan Interpretasi Nasional untuk petani jika ada, atau jika tidak ada maka dapat menggunakan Interpretasi Lokal.</p>	<p>Tidak Ada</p>

1.4 Dokumentasi terkait

Masing-masing dokumen RSPO ini beserta versi hasil revisi yang dikeluarkan setelahnya sesuai untuk diterapkan terhadap semua kelompok (yaitu pekebun perorangan/mandiri, termasuk petani, *outgrower* dan pekebun mandiri lainnya):

- Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari 2013 *sebagaimana Disetujui oleh Dewan Eksekutif RSPO dan Diterima dalam Majelis Umum Luar Biasa Anggota RSPO tanggal 25 April 2013.*
- Sistem Sertifikasi RSPO – *Dokumen final yang disetujui Dewan Eksekutif RSPO tanggal 26 Juni 2007 (Disetujui Dewan Eksekutif RSPO tanggal 30 Agustus 2011 mengenai Prosedur Hasil Revisi untuk Pengesahan Kriteria Generik Internasional sebagai Interpretasi Nasional di Negara-Negara Produsen Kecil (Lampiran 1A).*
- Dokumen Final Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO: *sebagaimana disetujui Dewan Eksekutif RSPO tanggal 21 November 2014.*

Selain itu, persyaratan-persyaratan umum RSPO juga berlaku bagi kelompok secara keseluruhan atau semua bagian dari anggota kelompok yang bersangkutan.

- **Kode Etik RSPO untuk Anggota (RSPO Code of Conduct for Members) Tahun 2015** (RSPO-POL-F02-002 V1.0). Disetujui oleh Majelis Umum RSPO GA12 pada tanggal 19 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.
- **Komunikasi Tahunan untuk Membahas Perkembangan (Annual Communications of Progress/ACOP) Tahun 2015** (<http://acop-rspo.org/faq.php>).

- **Prosedur Penanaman Baru RSPO (*New Plantings Procedure/NPP*) Tahun 2015** (RSPO-PRO-T01-009 V1.0 ENG). Disetujui oleh Dewan Gubernur pada tanggal 20 November 2015.
- **Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO (*RSPO Remediation and Compensation Procedures*)** (RSPO-PRO-T02-001 V2.0 ENG). Disetujui oleh Dewan Gubernur pada tanggal 16 November 2015.

Panduan lebih lanjut mengenai keberlakuannya akan dikembangkan dan dimasukkan sebagai lampiran dokumen ini dengan turut mempertimbangkan bahwa keberlakuan dan/atau persyaratan-persyaratan spesifik yang ada dapat ditentukan oleh ukuran masing-masing perkebunan atau sifat pekebun (contohnya, mungkin hanya ada beberapa yang berlaku bagi petani plasma).

Acuan lainnya:

- 1) Tinjauan Panduan RSPO untuk Petani: Tinjauan Dokumen terhadap Draf Panduan Generik dan Interpretasi Nasional – Laporan Final tanggal 15 April 2009 (ProForest).
- 2) Independent smallholders and different RSPO supply systems; what needs to be changed? [28 Maret 2012 (AidEnvironment)].
- 3) 'ISEAL Alliance 'Common Requirements for the Certification of Producer Groups' P035 – Versi Publik 1 – November, 2008.

Bagian 2. Persyaratan Sertifikasi Kelompok

Unsur-unsur sebagai berikut menjelaskan persyaratan-persyaratan bagi Sistem Sertifikasi Kelompok. Ada tiga unsur sebagai berikut.

- Unsur 1 : Entitas Kelompok dan Persyaratan Pengelolaan Kelompok
- Unsur 2 : Sistem Kontrol Internal – Kebijakan dan Pengelolaan
- Unsur 3 : Sistem Kontrol Internal – Operasi

2.1. Unsur 1 (U1): Entitas Kelompok dan Persyaratan Pengelolaan Kelompok

U1.1 Entitas Kelompok harus dibentuk sesuai hukum yang berlaku

Alasan: Agar dapat memiliki hubungan komersial dalam transaksi-transaksi sertifikat TBS, maka entitas kelompok memiliki tanggung jawab hukum yang mewajibkannya untuk dibentuk dan didaftarkan sesuai hukum yang berlaku.

U1.1.1 Harus ada bukti-bukti dokumen tertulis untuk badan hukum yang memiliki identifikasi jelas

Entitas Kelompok harus:

- Merupakan organisasi yang terdaftar sebagaimana diatur oleh hukum di negara tempatnya didirikan dan didaftarkan (contohnya sebagai perusahaan atau organisasi).
- Merupakan anggota RSPO.
- Mendirikan struktur organisasi.
- Menunjuk Manajer Kelompok (lih. U1.2).

U1.1.2 Entitas Kelompok harus memiliki persyaratan keanggotaan tertulis untuk keikutsertaan anggota-anggota perorangan di dalam Kelompok tersebut, di mana hal ini juga berlaku bagi para anggota baru.

- Harus ada bukti-bukti dokumen tertulis bahwa anggota Kelompok telah bergabung secara resmi dengan Kelompok.
- Anggota resmi kelompok wajib menandatangani perjanjian dengan Manajer Kelompok yang berisikan komitmennya mematuhi standar dan persyaratan RSPO yang berlaku.
- Manajer Kelompok wajib menyimpan salinan perjanjian ini dan wajib menunjukkan bahwa masing-masing anggotanya juga memiliki satu salinan dokumen tersebut.
- Manajer Kelompok harus menyimpan salinan dokumen ini sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun.

U1.1.3 Manajer Kelompok harus menyimpan bukti-bukti bahwa sifat dan struktur kelompoknya telah disampaikan kepada semua anggota Kelompoknya dengan cara yang sebagaimana mestinya.

Panduan bagi Auditor:

Auditor harus mengecek:

- *Dokumen resmi untuk pendirian dan pendaftaran Entitas Kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempatnya didirikan.*
- *Nomor registrasi RSPO.*
- *Dokumen yang menjelaskan struktur organisasi Entitas Kelompok beserta fungsinya.*
- *Semua dokumen keanggotaan yang terkait.*

U1.2 Kelompok harus dikelola oleh Manajer Kelompok

U1.2.1 Manajer Kelompok yang ditunjuk harus merupakan badan hukum yang memiliki identitas jelas atau perorangan yang bertindak mewakili Entitas Kelompok tersebut sebagai badan hukum (U1.1.1).

Manajer Kelompok wajib memastikan kepatuhan Kelompoknya terhadap standar ini dan bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan Sistem Kontrol Internal (SKI).

Jika Manajer Kelompok adalah badan dan bukan perorangan:

- maka badan tersebut wajib menunjuk satu orang selaku perwakilan manajemennya; dan
- harus ada penjelasan mengenai struktur badan tersebut secara umum yang merinci posisi dan tanggung jawab semua orang yang terlibat di dalamnya.

U1.2.2 Manajer Kelompok harus dapat menunjukkan adanya sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk mengelola Sertifikasi Kelompok dan penilaian kinerja sesuai dengan Standar ini.

Panduan:

Manajer Kelompok harus memastikan bahwa semua anggota Kelompoknya sudah mematuhi standar ini dan Persyaratan Sertifikasi Kelompok RSPO.

Manajer Kelompok harus memiliki kemampuan mengendalikan, memantau dan mengevaluasi semua anggota terkait dengan kepatuhan mereka terhadap standar RSPO ini, termasuk di dalamnya berkomunikasi dengan mereka dan mengunjungi mereka sesering yang dibutuhkan.

Manajer Kelompok harus mampu menunjukkan kemampuan berikut ini secara spesifik.

- *Mengelola Prosedur dan Dokumentasi/Catatan Kelompok yang dikenal sebagai Sistem Kontrol Internal (SKI).*
- *Mengatur persyaratan-persyaratan keanggotaan Kelompok.*
- *Memastikan kepatuhan terhadap standar ini, termasuk bahwa semua permintaan tindakan perbaikan yang diajukan badan sertifikasi ditangani sebagaimana mestinya dalam jadwal sebagaimana disepakati.*
- *Memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan RSPO yang terkait sebagaimana dijelaskan dalam lampiran-lampiran dokumen ini (lih. Bagian 1.5), dengan mempertimbangkan bahwa keberlakuannya dapat tergantung pada ukuran atau sifat perkebunan yang dikelola pekebun perorangan (contohnya petani plasma).*
- *Menunjukkan sumber daya yang cukup (yakni sumber daya manusia, keuangan, fisik dan sumber daya lainnya yang terkait) agar pengelolaan Kelompoknya dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh dari segi teknis maupun administratif.*

U1.2.3 Manajer Kelompok dan/atau karyawannya harus mampu menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mengenai hal-hal sebagai berikut. Prinsip dan Kriteria Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari 2013 yang Disahkan oleh Badan Eksekutif RSPO dan Mendapatkan Persetujuan Anggota RSPO pada Majelis Umum Luar Biasa tanggal 25 April 2013.

- Persyaratan dan Panduan Sistem Manajemen RSPO untuk Sertifikasi Kelompok dalam Produksi TBS – Maret 2016 [standar ini].
- Dokumen Final Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO: sebagaimana disetujui oleh Badan Eksekutif RSPO tanggal 21 November 2014.
- Prosedur dan kebijakan internal Kelompok.

- U1.2.4 Manajer Kelompok harus memberikan hal-hal berikut ini kepada anggota dan calon anggota Kelompok.
- Penjelasan mengenai proses sertifikasi RSPO.
 - Penjelasan mengenai kriteria keanggotaan kelompok
 - Penjelasan mengenai kebutuhan Manajer Kelompok dan hak-hak badan sertifikasi untuk mengakses dokumen-dokumen dan kebun anggota kelompok untuk tujuan evaluasi dan pemantauan.
 - Penjelasan mengenai persyaratan badan sertifikasi dan RSPO sehubungan dengan informasi publik.
 - Penjelasan mengenai kewajiban-kewajiban terkait keanggotaan dalam kelompok, seperti hal-hal berikut.
 - Pemeliharaan informasi untuk tujuan pemantauan.
 - Ketentuan untuk mematuhi persyaratan-persyaratan atau permintaan tindakan perbaikan yang dikeluarkan badan sertifikasi.
 - Penjelasan mengenai biaya-biaya yang terkait dengan keanggotaan kelompok.
 - Kewajiban-kewajiban lain yang dimiliki anggota kelompok.

Panduan bagi Auditor:

Wawancarai Manajer Kelompok untuk memastikan pengetahuannya mengenai dokumen-dokumen RSPO yang terkait dan wawancarai Anggota Kelompok untuk mengecek apakah hal-hal di atas telah dijelaskan.

2.2. Unsur 2 (U2): Sistem Kontrol Internal – Kebijakan dan Pengelolaan

U2.1 Sistem Kontrol Internal Kelompok harus memuat kebijakan dan prosedur tertulis untuk pengelolaan operasional.
--

U2.1.1 Sistem Kontrol Internal Kelompok harus memuat prosedur untuk pengambilan kebijakan dan mengatur tanggung jawab dalam Kelompok tersebut (termasuk kewenangan Manajer Kelompok).

Manajer Kelompok wajib mengelola Kelompoknya secara sistematis dan efektif dengan:

- mengidentifikasi kawasan geografis yang akan dikelola Kelompok;
- menyusun, memelihara dan mencatat struktur manajemen Kelompok;
- mengidentifikasi jelas tanggung jawab semua orang yang dipekerjakan oleh Manajer Kelompok dalam menjalankan Kelompoknya;
- menyusun dan menegakkan aturan Kelompok, termasuk kriteria keanggotaan;
- menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kali pertemuan kelompok dalam satu tahun (lihat juga poin 8.1.1 pada Bagian 3 mengenai penyusunan rencana kelola kelompok);
- prosedur untuk audit penilaian kesenjangan awal (*initial gap audit*) yang dapat dilakukan sendiri.

U2.1.2 Sistem Kontrol Internal harus memuat Prosedur pemeliharaan catatan untuk semua anggota Kelompok.

Manajer Kelompok harus melaksanakan sistem untuk memelihara catatan-catatan dan laporan penting sebagai berikut.

- Daftar nama-nama anggota kelompok dan rincian kontakannya secara lengkap, beserta cara untuk menghubungi mereka.
- Peta lokasi. Luas kawasan perkebunan kelapa sawit dalam satuan hektar.
- Hak atas lahan tersebut atau hak pemanfaatan.

- Salinan pengumuman masuknya pekebun ke dalam keanggotaan kelompok beserta tanggalnya.
- Nomor pendaftaran unik sebagai tanda keanggotaan yang diberikan kepada anggota perorangan.
- Tanggal penandatanganan pengumuman maksud anggota untuk bergabung dengan Kelompok sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan Keanggotaan Kelompok.
- Tanggal keluar dari Kelompok jika ada beserta alasannya.
- Produksi TBS, baik yang diproyeksikan maupun aktual, dalam satuan ton per tahun.
- Catatan rekam pemantauan dan pelatihan.
- Semua permintaan tindakan perbaikan yang diajukan oleh badan sertifikasi beserta tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan.

Panduan:

Catatan harus selalu dijaga agar tetap dalam kondisi terbaru untuk semua anggota Kelompok.

U2.1.3 Catatan kelompok yang relevan harus diarsipkan untuk waktu sekurangnya 5 tahun dengan menggunakan sistem yang aman sebagaimana mestinya.

U2.1.4 Sistem Kontrol Internal Kelompok harus mencakup prosedur audit penilaian kesenjangan awal (*initial gap audit*), yaitu penilaian awal (*baseline assessment*) dan kebutuhan untuk kepatuhan, yang ditujukan bagi pemohon yang bermaksud bergabung dengan Kelompok.

2.3. Unsur 3 (U3): Sistem Kontrol Internal – Operasi

U3.1 Sistem Kontrol Internal Kelompok harus mengembangkan dan melaksanakan suatu program audit internal terhadap anggota Kelompok.

U3.1.1 Manajer Kelompok harus mengembangkan dan melaksanakan program audit internal tersebut yang mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada) jadwal, rencana operasional, serta catatan rekam pemantauan dan evaluasi.

Sekurangnya hal-hal berikut ini harus dimasukkan di dalamnya.

- Pembuatan, pelaksanaan dan penegakan (a) prosedur untuk audit internal yang harus mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada) metodologi, kompetensi auditor internal, kriteria pengauditan, frekuensi pelaksanaan audit internal, dan penyelesaian ketidakpatuhan.
- Pelaksanaan audit internal rutin terhadap anggota Kelompok (sekurangnya satu kali setahun) untuk memastikan kepatuhan terus menerus terhadap semua persyaratan Sertifikasi Kelompok.
- Pemeliharaan semua catatan rekam audit internal.

Panduan:

Audit internal perlu dilakukan dalam proses yang sistematis dan terdokumentasi.

Catatan rekam audit internal perlu dipelihara untuk jangka waktu sekurangnya 5 tahun.

Audit internal tambahan harus dijadwalkan untuk dilakukan ketika muncul potensi masalah atau ketika Manajer Kelompok menerima informasi dari pemangku kepentingan mengenai dugaan ketidakpatuhan yang dilakukan anggota Kelompok.

U3.1.2 Manajer Kelompok harus melakukan penilaian risiko terhadap anggota Kelompoknya untuk menentukan intensitas pengambilan sampel yang diperlukan terhadap anggota Kelompok tersebut untuk penilaian sertifikasi.

Penilaian risiko tersebut harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- tingkat keragaman anggota Kelompok (yaitu pertimbangan luasan, struktur manajemen, posisi anggota yang tersebar dengan lanskap perkebunan yang beragam seperti medannya, dsb.)
- segala risiko yang diketahui dalam kaitannya dengan kegiatan yang sedang dijalankan (contohnya seberapa besar intensitas penanaman kembali atau perluasan yang sedang dilakukan, berapa banyak anggota yang masih baru dan, untuk penilaian selanjutnya, apakah ada rekam sejarah ketidakpatuhan).

Panduan:

Kelompok Risiko Rendah adalah kelompok yang bersifat relatif homogen dalam konteks geografis maupun sosio-ekonomi, dan tidak sedang memiliki kegiatan penanaman kembali, tidak sedang melakukan perluasan, tidak ada anggota baru, baik Kelompok maupun manajernya sudah tertata baik dan, untuk penilaian selanjutnya, tidak memiliki rekam sejarah ketidakpatuhan.

Kelompok Risiko Menengah adalah kelompok yang memiliki homogenitas di beberapa hal akan tetapi tidak seragam seluruhnya. Tidak ada penanaman kembali atau perluasan, akan tetapi manajemen Kelompok tersebut memiliki rekam sejarah ketidakpatuhan.

Kelompok Risiko Tinggi adalah kelompok yang sangat heterogen (contohnya terpisah dalam hal lanskap geografis ataupun wilayah cakupan pengelolaan, memiliki medan yang sangat berbeda-beda, tingkat pengalaman budi daya kelapa sawit yang berbeda-beda, ukuran perkebunan yang sangat beragam, situasi sosio-ekonomi yang berbeda di antara para anggotanya, dsb.), terdapat kegiatan perluasan atau penanaman kembali belum lama ini dan/atau manajemen Kelompok tersebut baru saja mengalami perubahan.

Ukuran minimal pengambilan sampel adalah 4. Untuk kelompok yang jumlah anggotanya kurang dari 4, maka semua (100%) anggota harus diaudit.

Untuk kelompok yang terdiri dari anggota dengan luasan perkebunan pribadi hingga 50 hektar dan yang memiliki luasan di atas 50 hektar, maka akan diambil sampel yang mewakili kedua karakteristik tersebut, satu mewakili anggota-anggota dengan luasan hingga 50 hektar dan satu mewakili anggota-anggota dengan luasan lebih dari 50 hektar. Ini mencakup pula penilaian risiko secara terpisah terhadap masing-masing sub kelompok tersebut dengan mengikuti panduan tingkat risiko di bawah ini.

Kelompok pertama (yaitu dengan luasan hingga 50 hektar) akan dinilai berdasarkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dirinci dalam kolom berjudul 'Persyaratan untuk anggota perorangan dengan ukuran kebun hingga 50 hektar' pada Bagian 3 dokumen ini, sementara kelompok kedua (luasan lebih dari 50 hektar) akan dinilai berdasarkan semua ketentuan dalam P&C RSPO kecuali persyaratan untuk PKS.

Tingkat risiko ukuran yang dihadapi kelompok ditentukan dalam angka menggunakan rumus berikut ini. 'Tingkat risiko' harus ditentukan mengikuti panduan berikut ini.

Tingkat 1: risiko rendah

Tingkat 2: risiko menengah

Tingkat 3: risiko tinggi

Ukuran sampel kemudian harus ditentukan sesuai rumus $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$, di mana z adalah pengali yang ditentukan besarnya dalam penilaian risiko.

Pengali ditentukan sebagai berikut.

Risiko rendah: dikalikan 1

Risiko menengah: dikalikan 1,2

Risiko tinggi: dikalikan 1,4

Contoh penghitungan ukuran sampel untuk anggota kelompok dalam penilaian internal

Jumlah anggota kelompok = y	Rona awal (baseline) minimum = $0,8\sqrt{y}$	Tingkat 1 (risiko rendah) = $(0,8\sqrt{y}) \times (1)$	Tingkat 2 (risiko menengah) = $(0,8\sqrt{y}) \times (1,2)$	Tingkat 3 (risiko tinggi) = $(0,8\sqrt{y}) \times (1,4)$
8	Tidak ada. Nilai minimum selalu 4. (hasilnya hanya mencapai nilai 2)	Tidak ada. Nilai minimum selalu 4. (hasilnya hanya mencapai nilai 2)	Tidak ada. Nilai minimum selalu 4. (hasilnya hanya mencapai nilai 3)	4
14	Tidak ada. Nilai minimum selalu 4. (hasilnya hanya mencapai nilai 3)	Tidak ada. Nilai minimum selalu 4. (hasilnya hanya mencapai nilai 3)	4	5
25	4	4	4	6
39	5	5	6	7
56	6	6	7	8
75	7	7	8	10
100	8	8	10	11
500	18	18	21	25
1000	26	26	30	35
2500	40	40	48	56
3600	48	48	58	67

Catatan: ukuran sampel selalu dibulatkan ke atas (contoh: 2,4 dibulatkan menjadi 3). Pembulatan ke atas dilakukan hanya untuk hasil akhir penghitungan.

Contoh skenario:

Contoh 1

Suatu kelompok terdiri dari 100 anggota:

Kelompok ini telah bersama selama 10 tahun di bawah Manajer Kelompok yang sama (tidak berubah), semua lahan yang dimiliki petani berukuran sama, dan terletak di lembah yang sama yang medannya datar. Semua tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan berusia 6 hingga 15 tahun, tidak ada anggota Kelompok yang memiliki utang atau piutang, dan lahan tersebut semuanya dimiliki mengikuti budaya matriarkis (garis ibu). Keadaan ini mewakili situasi berisiko rendah dan semuanya memiliki faktor risiko 1. Oleh karena itu, jumlah anggota Kelompok yang harus diaudit adalah 8 dari 100 anggota.

Contoh 2

Suatu kelompok terdiri dari 100 anggota:

Kelompok ini telah bersama selama 10 tahun di bawah Manajer Kelompok yang sama (tidak berubah), semua lahan yang dimiliki petani berukuran sama, dan terletak di lembah yang sama yang medannya datar. Sebanyak 80 anggota membudidayakan tanaman kelapa sawit berusia 6 hingga 15 tahun, akan tetapi 20 anggota lainnya sedang melakukan penanaman kembali. Tidak ada anggota Kelompok yang memiliki utang atau piutang, dan lahan tersebut semuanya dimiliki mengikuti budaya matriarkis (garis ibu). Keadaan ini mewakili situasi berisiko rendah bagi 80 anggota yang memiliki kelapa sawit usia 6-15 tahun (faktor risiko 1 sehingga jumlah pengambilan sampelnya adalah 7 dari 80 anggota), dan situasi berisiko tinggi bagi 20 anggota lainnya yang sedang melakukan penanaman kembali (faktor risiko 3 sehingga jumlah pengambilan sampelnya adalah 5 dari 20 anggota dalam sub kelompok yang melakukan penanaman kembali dan berisiko tinggi). Secara keseluruhan terdapat $7 + 5 = 12$ anggota yang akan diaudit.

Contoh 3

Suatu kelompok terdiri dari 100 anggota:

Kelompok ini telah bersama selama 10 tahun di bawah Manajer Kelompok yang sama (tidak berubah), semua lahan yang dimiliki petani berukuran sama, dan terletak di lembah yang sama yang medannya

datar. Sebanyak 80 anggota membudidayakan tanaman kelapa sawit berusia 6 hingga 15 tahun, akan tetapi 20 anggota lainnya baru menjadi anggota. Tidak ada anggota Kelompok yang memiliki utang atau piutang, dan lahan tersebut semuanya dimiliki mengikuti budaya matriarkis (garis ibu). Dari 80 anggota yang memiliki kelapa sawit usia 6-15 tahun, 40 di antaranya pernah memiliki ketidakpatuhan. Ini mewakili situasi berisiko rendah pada 40 anggota yang tidak memiliki rekam sejarah ketidakpatuhan (faktor risiko 1 dan jumlah pengambilan sampelnya adalah 5 dari 40). Sementara itu, terdapat risiko menengah pada 40 anggota yang pernah memiliki ketidakpatuhan (faktor risiko 2 sehingga jumlah pengambilan sampelnya adalah 6 dari 40 anggota). Terdapat risiko tinggi pada 20 anggota yang masih baru bergabung (faktor risiko 3 sehingga jumlah pengambilan sampelnya adalah 5 dari 20 anggota dalam sub kelompok ini). Secara keseluruhan terdapat $5 + 6 + 5 = 16$ anggota yang akan diaudit.

Contoh 4

Suatu kelompok terdiri dari 100 anggota:

Kelompok ini terdiri dari 20 pekebun dengan luasan kebun masing-masing lebih dari 50 hektar, dan 80 lainnya memiliki luasan masing-masing hingga 50 hektar. Semua anggota dengan luasan masing-masing lebih dari 50 hektar tersebut memiliki perkebunan yang sudah lama berdiri dan beroperasi dalam lanskap pertanian murni yang juga sudah lama ada. Sementara separuh dari anggota dengan luasan kebun masing-masing hingga 50 hektar baru saja memulai kegiatan operasional budi daya kelapa sawit beberapa tahun lalu dan berlokasi dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) penting. Adapun separuh lainnya dari sub kelompok pekebun dengan luasan masing-masing hingga 50 hektar ini berada di lokasi yang bersebelahan dengan para pekebun dengan luasan lebih dari 50 hektar tersebut, yakni sama-sama di lanskap pertanian murni yang sudah lama ada. Terdapat risiko kecil pada pekebun dengan luasan lebih dari 50 hektar dan separuh dari pekebun dengan luasan hingga 50 hektar. Namun separuh dari sub kelompok pekebun dengan luasan hingga 50 hektar tersebut memiliki risiko tinggi. Pengambilan sampelnya dihitung sebagai berikut: (i) faktor risiko 1 berlaku bagi pekebun dengan luasan masing-masing lebih dari 50 hektar sehingga jumlah anggota yang akan diaudit adalah 4 dari 20 anggota; (ii) faktor risiko 1 berlaku bagi separuh sub kelompok pekebun dengan luasan hingga 50 hektar sehingga jumlah anggota yang akan diaudit adalah 6 dari 40 anggota; dan (iii) faktor risiko 3 berlaku bagi separuh lainnya dari sub kelompok pekebun dengan luasan hingga 50 hektar sehingga jumlah anggota yang akan diaudit adalah 9 dari 40 anggota. Secara keseluruhan, anggota yang akan diaudit adalah $4 + 6 + 9 = 19$ anggota.

U3.1.3 Manajer Kelompok dan auditor internal harus secara bersama-sama mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan untuk proses audit internal.

U3.1.4 Manajer Kelompok harus melaksanakan audit penilaian kesenjangan awal (*initial gap audit*) terhadap semua calon anggota baru untuk menilai persyaratan-persyaratan keanggotaan sebagai berikut.

- Tidak ada penanaman yang dilakukan di hutan primer atau yang memengaruhi satu atau lebih nilai NKT (Kriteria 5.2 dan 7.3 P&C RSPO 2013). Untuk kasus petani plasma, perusahaan (pemilik/pengelola PKS) memiliki kewajiban kompensasi terhadap segala penanaman baru yang dilakukan sejak bulan November 2005 dan sebelum tanggal 14 Mei 2014. Setelah memenuhi prosedur kompensasi ini, maka barulah petani plasma dapat bergabung dengan kelompok.
- Tidak ada konflik lahan yang masih berlangsung.
- Hak atas lahan atau hak pemanfaatan lahan dapat ditunjukkan.

U3.2 Sistem Kontrol Internal Kelompok harus mencakup sistem yang berjalan untuk memfasilitasi perdagangan TBS bersertifikat RSPO yang dihasilkan dari Kelompok tersebut.

U3.2.1 Manajer Kelompok harus mendokumentasikan dan melaksanakan suatu sistem untuk melacak dan menemukan TBS yang dihasilkan anggota kelompok dan yang dimaksudkan untuk dijual sebagai TBS bersertifikat RSPO.

- U3.2.2 Harus terdapat prosedur Kelompok secara kolektif untuk penjualan semua TBS bersertifikat, dengan tujuan untuk memastikan agar TBS lainnya yang tidak bersertifikat tidak akan dijual sebagai TBS bersertifikat RSPO.
Jika TBS bersertifikat digabungkan/dicampurkan bersama TBS yang tidak bersertifikat sebelum dijual dan diangkut ke pabrik minyak sawit, maka harus diberlakukan sistem Keseimbangan Masa (*Mass Balance* atau MB) untuk memastikan agar jumlah TBS yang dijual sebagai MB setara dengan jumlah TBS bersertifikat RSPO yang ada dalam campuran tersebut.
- U3.2.3 Semua penjualan TBS yang berasal dari perkebunan anggota Kelompok harus didokumentasikan dan dicatat.
Ketentuan ini harus mencakup:
- tagihan dan tanda terima (pembelian dan penjualan);
 - informasi mengenai pengangkutan (yaitu nomor registrasi/plat nomor);
 - nomor identifikasi kelompok yang dimiliki anggota yang sesuai;
 - klasifikasi TBS yang dijual (yaitu apakah bersertifikat RSPO atau tidak), serta volume dan tujuan TBS; dan
 - informasi mengenai harga TBS.
- U3.2.4 Manajer Kelompok harus memelihara salinan semua dokumen dan catatan sebagaimana disebutkan pada poin U3.2.3 terkait dengan transaksi TBS Kelompok, selama jangka waktu sekurangnya 5 tahun.
- U3.2.5 Pedagang TBS harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan Kelompok dengan mengikuti panduan ini atau disertifikatkan sesuai Rantai Pasok RSPO untuk dapat menjual TBS bersertifikat. Pedagang TBS lebih didorong untuk dimasukkan dalam kendali sertifikasi Kelompok ketimbang mendapatkan sertifikat rantai pasok sendiri.
Manajer Kelompok akan memastikan bahwa pedagang yang bersangkutan memiliki prosedur yang jelas untuk memastikan akurasi penghitungan Keseimbangan Massa (MB) jika dapat dilakukan, dan memastikan bahwa semua TBS yang dijual oleh pedagang tersebut dapat dilacak kembali hingga anggota kelompok.
- Panduan:*
- *Harus ada kontrak antara Pedagang TBS dengan Manajer Kelompok.*
 - *Pedagang TBS harus memelihara catatan lengkap penjualan dan pembelian.*
 - *Jika Pedagang TBS tersebut bersertifikat Rantai Pasok RSPO, maka salinan sertifikatnya harus diberikan kepada Manajer Kelompok.*

Bagian 3. Panduan bagi Kepatuhan terhadap P&C RSPO 2013

Bagian ini merupakan pedoman tambahan yang diberikan untuk membantu Manajer Kelompok, anggota kelompok perorangan dengan luasan kebun hingga 50 hektar, dan auditor badan sertifikasi yang melaksanakan audit terhadap Kelompok pekebun kelapa sawit.

Indikator P&C	Persyaratan untuk Anggota Perorangan dengan ukuran kebun hingga 50 hektar	Panduan bagi Anggota Perorangan dengan ukuran kebun hingga 50 hektar dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI	Persyaratan untuk Manajer Kelompok	Panduan bagi Manajer Kelompok	Panduan bagi Auditor
Prinsip 1: Komitmen terhadap Transparansi					
Kriteria 1.1 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit menyediakan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan mengenai isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna memudahkan partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.					
<p>1.1.1 Harus ada bukti bahwa Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit memberikan informasi yang memadai terkait isu-isu (lingkungan, sosial dan/atau legal) yang relevan terhadap Kriteria RSPO ke para pemangku kepentingan yang relevan demi terciptanya partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.</p> <p>1.1.2 (M) Arsip laporan-laporan mengenai permintaan informasi serta tanggapan yang diberikan harus disimpan dengan baik.</p>	Menunjukkan pemahaman bahwa semua pengunjung dan permintaan informasi ditujukan kepada Manajer Kelompok.		<p>Manajer Kelompok harus menginformasikan semua anggota Kelompok bahwa semua permintaan informasi akan diajukan kepada Manajer Kelompok.</p> <p>Manajer Kelompok harus memberikan informasi yang memadai terkait isu-isu (lingkungan, sosial dan/atau legal) yang relevan terhadap Kriteria RSPO ke para pemangku kepentingan yang relevan demi terciptanya partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.</p> <p>Manajer Kelompok harus membuat dan mengelola suatu sistem untuk menyimpan catatan dan permintaan informasi dan tanggapan-tanggapan yang diberikan untuk permintaan tersebut (1.1.2).</p>	<p>Susun buku untuk mencatat semua pengunjung dan semua permintaan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal kapan dilakukannya kunjungan atau permintaan. ▪ Nama perorangan yang datang berkunjung atau meminta informasi. ▪ Informasi apa yang diminta. ▪ Informasi apa yang disediakan. ▪ Komentar-komentar yang diterima. 	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah sistem dimaksud sudah berjalan dan berfungsi, dengan cara memilih beberapa permintaan yang diterima, jika ada, dan mengikutinya dengan melihat jadwal tanggapan yang diberikan dan kelengkapan jawaban atau dokumen yang diberikan.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa pemahaman beberapa anggota yang dipilih, apakah mereka memahami bahwa semua permintaan informasi harus ditujukan kepada Manajer Kelompok.</p> <p>Menilai Pemangku Kepentingan Periksa apakah ada pemangku kepentingan yang meminta informasi dan, jika ada, apakah permintaan ini telah ditanggapi.</p>
Kriteria 1.2 Dokumen manajemen terbuka untuk publik, kecuali apabila berkaitan dengan rahasia perusahaan (<i>commercial confidentiality</i>) atau terdapat kemungkinan bahwa informasi dari dokumen tersebut akan menimbulkan dampak lingkungan atau sosial negatif bila dibuka.					
<p>1.2.1 (M) Dokumen yang dibuka untuk publik harus meliputi, tapi tidak terbatas kepada, hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2); • Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7); • Rencana dan penilaian terkait dengan analisis dampak sosial dan 	Menunjukkan pemahaman bahwa semua pengunjung dan permintaan informasi harus ditujukan kepada Manajer Kelompok.		<p>Manajer Kelompok harus memasukkan dokumen-dokumen berikut ini dalam kategori 'tersedia untuk publik' dan menyimpan salinan-salinannya secara terpusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Alas hak atas tanah/hak pemanfaatan (Kriteria 2.2). 		<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa, apakah terdapat daftar dokumen secara lengkap dan apakah semua dokumen yang ada di dalamnya tersedia jika diminta.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa pemahaman beberapa anggota yang dipilih, apakah mereka memahami bahwa semua</p>

<p>lingkungan (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi HCV (Kriteria 5.2 dan 7.3); • Rencana pengurangan dan pencegahan polusi (Kriteria 5.6); • Detil keluhan dan pengaduan (Kriteria 6.3); • Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); • Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); • Rangkuman publik dari laporan penilaian sertifikasi; • Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13). 			<ul style="list-style-type: none"> o Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Kriteria 4.7); o Rencana dan penilaian dampak terkait dengan dampak lingkungan dan sosial (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8); o Dokumentasi NKT (Kriteria 5.2 dan 7.3); o Rencana pencegahan dan pengurangan polusi (Kriteria 5.6); o Informasi rinci mengenai pengaduan dan keluhan (Kriteria 6.3); o Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); o Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); o Ringkasan publik untuk laporan penilaian sertifikasi; Kebijakan hak asasi manusia (Kriteria 6.13). 		<p>permintaan informasi yang tersedia bagi publik harus ditujukan kepada Manajer Kelompok.</p>
<p>Kriteria 1.3 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berkomitmen pada perilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.</p>					
<p>1.3.1 Harus terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi, yang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh level pekerja dan operasi.</p>	<p>Anggota perorangan harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima dan menyepakati kebijakan kelompok mengenai perilaku etis.</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan oleh Manajer Kelompok dalam audit SKI</p> <p>Anggota perorangan harus mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan bahwa mereka mengetahui apa yang dimaksud dengan perilaku etis. • Menunjukkan bahwa mereka telah menerima dokumen atau informasi tercetak, atau telah mengikuti pemaparan atau pertemuan yang membahas mengenai dokumen atau informasi tersebut. 	<p>Manajer Kelompok harus mengembangkan suatu kebijakan tertulis untuk komitmen terhadap perilaku etis dan integritas dalam semua kegiatan operasional dan transaksinya.</p>	<p>Berlaku pada semua kelompok, berapa pun ukurannya. Manajer Kelompok harus dapat menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tersebut harus diatur dalam kerangka kerja Konvensi PBB tentang Anti Korupsi, khususnya Pasal 12. • Mereka telah mendapatkan salinan kerangka kerja dimaksud dan telah membacanya. <p>Kebijakan tersebut harus mencakup sekurangnya hal-hal berikut ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghormatan kepada pelaksanaan usaha yang adil. • Pelarangan terhadap semua bentuk korupsi, penyuapan dan penggelapan dalam penggunaan dana dan sumber daya. • Disklosur/pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apa yang diterima oleh praktik industrial. <p>Kebijakan ini harus dibuat dalam bahasa yang dapat dipahami oleh anggota Kelompok beserta para pekerja dan stafnya.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Periksa, apakah kebijakan tersebut dibuat dalam kerangka Konvensi PBB terhadap Anti Korupsi, khususnya Pasal 12.</p> <p>Periksa, apakah kebijakan tersebut setidaknya sudah mencakup hal-hal sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghormatan kepada pelaksanaan usaha yang adil. • Pelarangan terhadap semua bentuk korupsi, penyuapan dan penggelapan dalam penggunaan dana dan sumber daya. • Disklosur/pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apa yang diterima oleh praktik industrial. <p>Pastikan bagaimana hal ini telah dikomunikasikan kepada para anggota Kelompok.</p> <p>Periksa apakah kebijakan tersebut disusun dalam bahasa yang dapat dipahami mereka beserta para pekerja dan stafnya.</p>

				<p>Anggota kelompok harus mengakui bahwa pihaknya memahami dan mematuhi Kebijakan tersebut.</p> <p>Mengomunikasikan kebijakan ini kepada para anggota Kelompoknya dan menunjukkan catatan perihal bagaimana komunikasi tersebut dilakukan.</p> <p>Jika disampaikan sebagai suatu Kelompok, maka pastikan Anda mencatat siapa saja yang menghadiri kegiatan tersebut, meminta para anggota perorangan untuk menandatangani dokumen yang menunjukkan bahwa mereka telah menghadiri kegiatan atau menerima dokumen.</p> <p>Diagram sederhana yang menunjukkan praktik mana saja yang dapat diterima mana yang tidak untuk dapat membantu para Anggota Kelompok yang tidak dapat baca tulis.</p>	<p>Beri perhatian lebih pada isu meleak huruf/keaksaraan dan tentukan apakah komunikasi yang dilakukan sudah cocok bagi Kelompok tersebut.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Lakukan verifikasi, apakah anggota perorangan sudah memahami apa yang dimaksud dengan perilaku etis dan apa yang menjadi kebijakan kelompok</p> <p>Pastikan apakah mereka telah menerima dokumen atau informasi tercetak, atau telah mengikuti pemaparan atau pertemuan yang membahas mengenai dokumen atau informasi tersebut.</p>
<p>Prinsip 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan</p>					
<p>Kriteria 2.1 Terdapat kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan hukum lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi.</p>					
<p>2.1.1 (M) Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap persyaratan legal yang relevan.</p> <p>2.1.2 Sistem yang terdokumentasi, meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan legal, harus dipelihara.</p> <p>2.1.3 Mekanisme untuk memastikan kepatuhan harus diimplementasikan.</p> <p>2.1.4 Sistem yang mencatat setiap perubahan dalam hukum harus diimplementasikan.</p>	<p>Memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan Manajer Kelompok, seperti menghadiri pelatihan yang sesuai, mengisi daftar pengecekan/perangkat yang disediakan untuk menjamin kepatuhan sesuai hukum yang berlaku.</p> <p>Memelihara dokumen-dokumen fisik yang terkait sesuai dengan daftar pengecekan yang telah disediakan, contohnya izin-izin yang terkait.</p>		<p>Manajer Kelompok harus:</p> <p>Memiliki daftar/register peraturan yang memuat semua peraturan perundangan yang berlaku dan menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari mana peraturan perundangan tersebut didapatkan. ▪ Bagaimana peraturan-peraturan ini diedarkan dan seberapa sering ini dilakukan, dan catatlah komunikasi ini. ▪ Siapa yang memastikan pelaksanaan peraturan perundangan ini dan bagaimana caranya. ▪ Siapa yang melakukan pemantauan dan pembaharuan terhadap daftar tersebut, serta seberapa sering ini dilakukan. ▪ Siapa yang mencatat kapan pembaharuan informasi ini dilakukan. <p>Pastikan bahwa Anda dapat menunjukkan pihak ketiga bahwa</p>	<p>Lih. Interpretasi Nasional/Interpretasi Lokal, jika ada, untuk daftar awal peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Jika disampaikan sebagai suatu kelompok, maka pastikan bahwa Anda mencatat siapa yang mengahdirinya. Minta para anggota perorangan untuk menandatangani bahwa mereka telah menghadiri kegiatan tersebut atau menerima dokumennya.</p> <p>Pastikan bahwa semua staf kantor mengetahui adanya daftar peraturan.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah dokumen berjudul 'Register Peraturan' atau yang serupa dengan itu yang memuat produk peraturan perundangan yang berlaku; atau bagi kelompok dengan ukuran lebih besar, juga menjelaskan poin-poin kunci yang ada.</p> <p>Manajer Kelompok harus dapat menjelaskan proses bagaimana ia memonitor perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan yang ada. Harus jelas mengenai bagaimana daftar tersebut diperoleh dan harus ada orang yang bertanggung jawab mengelola dan meninjaunya secara berkala. Untuk kelompok kecil, posisi ini bisa diberikan kepada Manajer Kelompok, dan untuk kelompok dengan ukuran lebih besar, bisa diisi oleh anggota staf.</p> <p>Lakukan penilaian, apakah daftar tersebut sudah sesuai dengan ukuran Kelompok dan berisikan peraturan perundangan yang penting</p>

			<p>peraturan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh para Anggota Kelompok.</p> <p>Kembangkan perangkat seperti daftar pengecekan atau buklet yang dapat digunakan anggota kelompok Anda untuk membantu mereka melaksanakan persyaratan-persyaratan legal tersebut.</p> <p>Tunjukkan bukti-bukti pelatihan mengenai persyaratan-persyaratan legal, seperti rekaman atau materi pegangan/cetak, atau salinan dalam bentuk <i>soft copy</i>.</p>		<p>bagi Kelompok tersebut.</p> <p>Untuk kelompok dengan ukuran lebih besar, periksa bahwa bagian-bagian terkait dari masing-masing produk peraturan tersebut telah diuraikan dan dijelaskan.</p> <p>Diharapkan adanya suatu prosedur yang mengatur bagaimana agar daftar ini dikomunikasikan.</p> <p>Catat perubahan-perubahan bersifat meluas dan tanyalah, mengapa perubahan tersebut diperlukan.</p> <p>Periksa apakah salinan produk peraturan perundangan dimaksud sudah disimpan di tempat yang aman dan apakah semua staf mengetahui keberadaan dokumen tersebut.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa para anggota yang sudah dipilih, apakah sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perundangan yang berlaku bagi anggota perorangan.</p> <p>Periksa, apakah mereka telah menerima dokumen salinan cetak atau telah menghadiri presentasi atau pertemuan yang membahas topik ini.</p>
<p>Kriteria 2.2 Hak untuk menggunakan tanah dapat diperlihatkan dengan jelas, dan hak tersebut tidak ditentang oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak penggunaan, hak adat, atau hak legal.</p>					
<p>2.2.1 (M) Dokumen-dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan legal, sejarah kondisi kepemilikan, jangka waktu dan penggunaan tanah aktual harus tersedia.</p> <p>2.2.2 Batas wilayah legal harus ditentukan dengan jelas dan terlihat diurus.</p> <p>2.2.3 Apabila terdapat atau telah terjadi perselisihan, bukti tambahan atas akuisisi hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima</p>	<p>Anggota perorangan harus menentukan tata batas lahannya.</p> <p>Dalam hal terjadinya konflik, maka jelaskan alasannya dan apa statusnya yang terkini. Lakukan pembaharuan terhadap status ini secara triwulanan hingga selesai. Catat semua pertemuan dan siapa saja yang hadirinya.</p> <p>Untuk masing-masing kasus, buka berkas kasus dimulai dari pernyataan terkait batas yang disengketakan untuk menguraikan isu tersebut dan cakupannya.</p>	<p>Anggota perorangan harus: Periksa apakah semua penanda batas sudah jelas di lapangan. Jika tidak, maka periksa kawasan-kawasan yang penanda batasnya tidak jelas dan mulai lakukan tindakan untuk mengklarifikasi situasi demikian.</p>	<p>Manajer Kelompok harus menunjukkan bukti-bukti tertulis untuk kepemilikan atau penyewaan lahan sesuai hukum yang berlaku, sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan lahan tersebut di lapangan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.</p> <p>Peta yang menunjukkan batasan-batasan sesuai hukum yang berlaku harus disimpan.</p> <p>Periksa apakah sudah melakukan penentuan batas</p> <p>Dalam hal terjadinya konflik: Manajer Kelompok harus memastikan bahwa ada proses yang tengah berjalan untuk menyelesaikan konflik tersebut</p>	<p>Berlaku bagi semua Kelompok dengan ukuran berapa pun. Kaitkan dengan poin 2.3.</p> <p>Manajer Kelompok harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Salinan dalam satu berkas tunggal di lokasi yang sesuai. ▪ Peta-peta yang menunjukkan tata batas sesuai hukum yang berlaku. Peta batas kadastral mungkin sudah mencukupi. Disarankan menggunakan GPS untuk pemetaan. 	<p>Menilai Manajer Kelompok Kaitkan dengan poin 2.3. Periksa dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan lahan sesuai hukum yang berlaku.</p> <p>Periksa, apakah hak-hak atas tanah atau akta yang memberi kebolehan bagi dilakukannya budi daya kelapa sawit jika yang demikian ini diwajibkan dalam peraturan perundangan di negara yang bersangkutan.</p> <p>Diharapkan agar Kelompok dapat menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang dilakukannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa ada beberapa catatan</p>

<p>dengan <i>free, prior and informed consent</i> (FPIC).</p> <p>2.2.4 (M) Tidak boleh terdapat konflik tanah yang signifikan, kecuali syarat-syarat untuk proses-proses resolusi konflik yang dapat diterima (lihat Kriteria 6.3 dan 6.4) telah diimplementasi dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>2.2.5 Untuk setiap konflik atau perselisihan terkait tanah, area yang diperselisihkan harus dipetakan secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang terdampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga dimana berlaku).</p> <p>2.2.6 (M) Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terdapat bukti penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik minyak sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.</p>	<p>Periksa, apakah hak-hak atas tanah atau akta yang memberi kebolehan bagi dilakukannya budi daya kelapa sawit dan, jika bisa, bagi pembangunan pabrik kelapa sawit.</p>		<p>dan memastikan agar catatan-catatan pertemuan disimpan oleh anggota kelompok.</p>		<p>mengenai sejarah pemanfaatan dan kepemilikan lahan yang sesuai dengan ukuran Kelompok.</p> <p>Periksa, apakah salinan dari akta-akta hak atas tanah dapat mudah diakses.</p> <p>Pastikan tersedianya peta-peta yang menunjukkan batas-batas lahan sesuai hukum yang berlaku, dan bahwa peta-peta dimaksud sesuai dengan ukuran Kelompok (beri masukan kepada Manajer Kelompok bahwa dengan semakin besarnya ukuran Kelompok maka Manajer Kelompok disarankan untuk melakukan perbaikan pada peta-peta tersebut jika diperlukan).</p> <p>Pastikan melalui pengambilan sampel bahwa beberapa penanda batas yang sudah dipilih ada secara fisik di lapangan (di kawasan Kelompok). Jika tidak ada, maka tentukan apakah telah dicoba dilakukan tindakan untuk mengidentifikasi kawasan potensi konflik atau kawasan di mana batasnya tidak jelas.</p> <p>Praktik terbaik untuk diterapkan oleh Kelompok adalah menggunakan penanda sementara di kawasan yang bersangkutan.</p> <p>Periksa apakah semua catatan pertemuan ada dan sudah benar.</p> <p>Pastikan bahwa saat ini tidak ada konflik lahan. Jika ada konflik, apakah sudah dijelaskan dengan semestinya? Periksa kemajuan / proses penyelesaiannya.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Kaitkan dengan poin 2.3</p> <p>Periksa pemahaman beberapa anggota yang dipilih untuk mengetahui apakah mereka memiliki hak atas lahan atau bukti kepemilikan (atau sewa) sesuai peraturan yang berlaku. Gunakan catatan Manajer Kelompok dan lakukan kunjungan kepada beberapa dari anggota yang</p>
---	---	--	--	--	---

					memiliki konflik atau tidak memiliki dokumen.
Kriteria 2.3 Penggunaan tanah untuk minyak sawit tidak mengurangi hak penggunaan, hak adat atau hak legal dari pengguna-pengguna lain tanpa persetujuan mereka (berdasarkan FPIC).					
<p>2.3.1 (M) Peta-peta, dengan skala yang pantas, yang menunjukkan tingkat hak-hak penggunaan, hak adat, atau hak hukum yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dikembangkan melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang dampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga apabila berlaku, dan pihak-pihak yang berwenang yang relevan).</p> <p>2.3.2 Salinan perjanjian-perjanjian yang merincikan proses pemberian persetujuan sesuai kategori FPIC (<i>free, prior and informed</i>) (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus tersedia dan harus meliputi: a) Bukti bahwa sebuah rencana telah dikembangkan melalui konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terdampak dalam komunitas tersebut, dan bahwa informasi telah diberikan ke seluruh kelompok yang terdampak, termasuk informasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk melibatkan mereka dalam proses pembuatan keputusan; b) Bukti bahwa perusahaan telah menghormati keputusan komunitas untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan mereka terhadap operasi yang sedang dijalankan saat keputusan tersebut diambil; c) Bukti bahwa implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pengizinan operasi di tanah mereka telah dipahami dan diterima oleh komunitas yang terlibat, termasuk implikasi terhadap status legal tanah mereka dan waktu berakhirnya hak, konsesi atau masa sewa tanah yang dimiliki perusahaan.</p> <p>2.3.3 Seluruh informasi relevan harus tersedia dalam bentuk dan bahasa yang tepat, termasuk</p>	<p>2.3.2. Menunjukkan bahwa mereka memiliki hak memanfaatkan lahan dan/atau memiliki hak ulayat/adat atas lahan yang mereka garap.</p>		<p>Manajer Kelompok harus:</p> <p>2.3.1. Melakukan pemetaan partisipatif bersama-sama dengan para pihak yang terlibat (termasuk masyarakat sekitar jika memungkinkan, beserta pihak-pihak yang berwenang).</p> <p>2.3.2 Simpan salinan perjanjian hasil negosiasi antara anggota perorangan dan pemangku kepentingan terdampak dalam bahasa yang sesuai.</p> <p>2.3.3 & 2.3.4: Untuk proses-proses ini, gunakan bahasa setempat dan lakukan negosiasi dengan para perwakilan yang tepat.</p>	<p><u>Untuk keperluan pemetaan partisipatif:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catat semua pemangku kepentingan yang memegang hak-hak adat dan tunjukkan dengan jelas letak hak-hak ini di atas peta. ▪ Jika terdapat hak sesuai hukum yang berlaku, hak adat ataupun hak pemanfaatan, maka pekebun harus menyimpan salinan perjanjian hasil negosiasi bersama para pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk di dalamnya alih bagi manfaat dan ketentuan-ketentuan sesuai hukum yang berlaku. ▪ Pantau kepatuhan terhadap perjanjian jika ada. 	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Gunakan catatan Manajer Kelompok untuk memastikan apakah terdapat hak ulayat/adat yang perlu dihormati keberadaannya di atas lahan yang ditempati oleh Kelompok tersebut dan bahwa Manajer Kelompok telah menunjukkan dipenuhinya hak-hak tersebut dalam berkas kasus.</p> <p>Periksa peta dan lakukan penilaian apakah proses yang dilakukan untuk mengembangkannya dijalankan secara partisipatif dan apakah semua kawasan hak adat sudah ditandai dengan jelas di atas peta.</p> <p>Periksa, apakah Kelompok menunjukkan kepatuhannya terhadap segala perjanjian yang ada.</p> <p>Pastikan bahwa dokumen tersebut sudah disimpan pada tempat yang aman.</p> <p>Periksa apakah proses perjanjian negosiasi termasuk catatan proses menyebabkan persetujuan layak untuk ukuran Kelompok.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan</p> <p>Periksa apakah ada konflik. Jika ditemukan konflik, maka masukkan kawasan yang bersangkutan ke dalam sampel audit yang Anda lakukan dan carilah bukti dari para pihak terdampak tentang proses beserta penyelesaiannya.</p> <p>Selidiki apakah proses perjanjian hasil negosiasi, termasuk catatan proses untuk mendapatkan persetujuan sudah sesuai dengan ukuran anggota kelompok.</p> <p>Periksa beberapa anggota yang dipilih apakah sudah mereka memiliki hak atas tanah secara ulayat/adat di lahan yang mereka garap.</p>

<p>analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan peraturan-peraturan legal.</p> <p>2.3.4 (M) Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah diwakilkan melalui institusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.</p>					
<p>Prinsip 3: Komitmen terhadap Viabilitas Keuangan dan Ekonomis Jangka Panjang</p>					
<p>Kriteria 3.1 Terdapat rencana manajemen yang terimplementasi, yang bertujuan mencapai viabilitas ekonomi dan finansial jangka panjang.</p>					
<p>3.1.1 (M) Sebuah rencana manajemen atau bisnis (minimum tiga tahun) harus didokumentasikan dan meliputi, apabila berlaku, sebuah kasus bisnis untuk petani penggarap skema (scheme smallholders).</p> <p>3.1.2 Sebuah program penanaman ulang yang dirancang setiap tahun selama minimum lima tahun (namun apabila diperlukan, dapat berjalan lebih lama sesuai dengan tingkat manajemen tanah rentan yang dibutuhkan, lihat Kriteria 4.3), dengan tinjauan tahunan, harus dilakukan.</p>	<p>Kriteria ini tidak berlaku bagi petani independen. Lih. acuan P&C RSPO 2013 di bawah Panduan Kriteria 3.1.</p> <p>Direkomendasikan bagi kelompok tani untuk memiliki rencana usaha untuk keberlanjutan operasi jangka panjang dalam konteks ekonomi yang, antara lain, mempertimbangkan biaya tahunan untuk pemeliharaan, penanaman kembali, potensi perluasan dan dapat mempertahankan sertifikasi dalam jangka panjang.</p>				
<p>Prinsip 4: Penggunaan Praktik-Praktik Terbaik oleh Pengusaha Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit</p>					
<p>Kriteria 4.1 Prosedur-prosedur operasi didokumentasikan secara pantas, serta diimplementasi dan dimonitor secara konsisten.</p>					
<p>4.1.1 (M) Standard Operating Procedures (SOPs) untuk perkebunan dan pabrik minyak sawit harus didokumentasikan.</p> <p>4.1.2 Harus terdapat mekanisme untuk memeriksa konsistensi pengimplementasian prosedur.</p> <p>4.1.3 Catatan-catatan pemantauan dan pelaksanaan setiap tindakan harus terpelihara dan tersedia, dengan wajar.</p> <p>4.1.4 (M) Pabrik minyak sawit harus mencatat asal-usul dari seluruh Fresh Fruit Bunches (FFB) yang bersumber dari pihak ketiga.</p>	<p>4.1.3 Tanggung jawab anggota perorangan untuk menyimpan catatan pelaksanaan SOP-nya sendiri sebagaimana diatur dalam SOP kelompok.</p>	<p>Panduan untuk Anggota Perorangan harus digunakan oleh Manajer Kelompok dalam audit SKI.</p> <p>Anggota perorangan harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan praktik terbaik di perkebunannya berdasarkan topik yang sesuai dalam SOP kelompok. Menunjukkan bahwa mereka telah menghadiri presentasi pelatihan, hari pembukaan atau instruksi di lapangan tentang pengelolaan kelapa sawit dan menunjukkan dokumentasi terkait. Menunjukkan jumlah hari pelatihan yang telah mereka hadiri dan 	<p>4.1.1 Manajer Kelompok mengembangkan SOP yang sesuai bagi kelompoknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pastikan melalui serangkaian prosedur, apakah SOP yang sudah ada tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) yang disusun oleh anggota, sudah mematuhi dan sejalan dengan SOP kelompok. Simpan daftar anggota yang memiliki SOP sendiri (bukan milik kelompok) yang sudah ada sebelumnya dan diterima sebagai ketentuan yang mematuhi dan sejalan dengan SOP kelompok. 	<p>Berlaku bagi semua Kelompok, apapun ukurannya, tetapi rinciannya akan beragam tergantung ukuran Kelompok dan kompleksitas kegiatan operasionalnya. Manajer Kelompok harus dapat:</p> <p>Menyusun daftar semua operasi yang harus tercakup beserta pabrik kelapa sawit (jika ada). Pastikan bahwa SOP yang ada sudah cukup menjelaskan tugas-tugas kunci yang terkait dengan masing-masing operasi.</p> <p>Masukkan bagian-bagian sebagai berikut (tetapi daftar ini belum lengkap).</p> <ul style="list-style-type: none"> Persiapan lahan untuk penanaman baru dan penanaman kembali (<i>replanting</i>). Pertimbangkan semua 	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Periksa ulang dengan daftar SOP Manajer Kelompok untuk memastikan semuanya sudah lengkap dan terbaru.</p> <p>Periksa bagaimana pelaksanaannya dimonitor dan apakah personel yang melakukan monitoring memiliki kompetensi yang cukup.</p> <p>Periksa, apakah indikator yang telah dipilih untuk monitoring proses sudah memadai untuk skala kegiatan operasionalnya, dan apakah informasi yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang dilakukan.</p>

		<p>menyediakan bukti berupa sertifikat Kehadiran untuk setiap hari pelatihan yang dihadiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat menjelaskan kapan terakhir kali ada pihak yang mendatangi perkebunan mereka untuk memberi penjelasan mengenai praktik-praktik terbaik <p>Templat penyimpanan catatan dapat disediakan oleh Manajer Kelompok.</p>	<p>4.1.2 Manajer Kelompok memiliki pengecekan rutin yang menggunakan prosedur sebagaimana ditentukan pada tingkat kelompok untuk pelaksanaan SOP.</p> <p>4.1.3 Manajer Kelompok mengawasi penyimpanan catatan yang dilakukan secara individual oleh anggota.</p> <p>4.1.4 Manajer Kelompok bertanggung jawab untuk mengidentifikasi di mana lokasi semua perkebunan anggota perorangan. Ini diperlukan sebagai sarana untuk menentukan asal TBS.</p>	<p>aspek terkait, contohnya pemotongan batang sawit menggunakan ekskavator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktik-praktik persemaian. • Kerapatan, pola dan teknik penanaman. • Pengelolaan Erosi Tanah. • Pencabutan dan pengelolaan gulma. • Pengelolaan bahan kimia pertanian. • Pemupukan, pengambilan sampel daun dan tanah (apabila diambil keluar lokasi). Jika tidak dilakukan, jelaskan bagaimana persyaratan pupuk dipenuhi. • Pengelolaan hama & penyakit. • Pengelolaan air. • Pemangkasan pelepah daun. • Panen. • Pemeliharaan jalan. <p>Jelaskan siapa yang bertanggung jawab dan identifikasi pihak yang terlibat untuk setiap kegiatan.</p> <p>Secara garis besar, jelaskan siapa yang memastikan penerapan praktik pengelolaan dan bagaimana hal ini dilakukan. Jelaskan tindakan apa yang dimonitor dan bagaimana informasi yang telah diperoleh kemudian digunakan.</p> <p>Periksa silang dengan bagian 3.1 untuk memastikan ada rencana operasional yang mencerminkan rencana usaha 3 tahun jika ada.</p> <p>Satukan semua hal di atas dalam suatu dokumen (manual) tanpa melupakan Kebijakan Tanpa Bakar (5.5).</p> <p>Namakan dokumen ini "Standard Operating Procedures".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentukan bagaimana penyampaian/komunikasi hal ini dengan anggota kelompok. • Catat bagaimana penyampaian/komunikasi tersebut dilakukan. <p>Kaitkan secara silang dengan rencana pelatihan (4.8). Dalam kegiatan pelatihan anggota sesuai SOP, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan di lokasi perwakilan atau</p>	<p>Periksa silang manual SOP ini dengan rencana usaha jika ada (lih. Poin 3.1) untuk kesesuaian secara umum.</p> <p>Berikan perhatian khusus pada hal-hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan lahan untuk penanaman baru dan penanaman kembali (<i>replanting</i>). Pertimbangkan semua aspek, contohnya pengirisan batang sawit dengan ekskavator dan keberadaan Kebijakan Tanpa Bakar (<i>zero burning</i>). • Praktik-praktik persemaian. • Kerapatan, pola dan teknik penanaman. • Pengelolaan Erosi Tanah. • Pencabutan dan pengelolaan gulma. • Pengelolaan bahan kimia pertanian. • Pemupukan, pengambilan sampel daun dan tanah (apabila diambil keluar lokasi). Jika tidak dilakukan, jelaskan bagaimana persyaratan pupuk dipenuhi. • Pengelolaan hama & penyakit. • Pengelolaan air. • Pemangkasan (<i>pruning</i>) pelepah daun. • Panen. • Pemeliharaan Jalan. <p>Pastikan semua SOP sudah terkumpul dan tersimpan dengan aman di satu lokasi.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan</p> <p>Periksa beberapa anggota yang dipilih untuk mengetahui apakah mereka telah menerima penjelasan mengenai SOP yang tepat. Mungkin tidak semuanya relevan. Lakukan pemeriksaan hal-hal terkait formalitas pelatihan (kehadiran atau sertifikat yang diberikan).</p> <p>Periksa frekuensi kunjungan ke perkebunan. Semua inspeksi lapangan lainnya ditangani layaknya audit produsen komersial biasa.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>perkebunan contoh dan memberikan sertifikat.</p> <p>Kegiatan kunjungan akan dibutuhkan dalam monitoring.</p> <p>Pastikan daftar hadir pelatihan dan kunjungan tercatat untuk setiap perkebunan.</p> <p>Dalam tinjauan, periksa jumlah hari untuk setiap pelatihan masing-masing anggota perorangan dan tentukan, apakah sudah mencukupi.</p> <p>Pastikan semua staf kantor mengetahui persyaratan tersebut.</p>	
<p>Kriteria 4.2. Praktik-praktik menjaga, atau – apabila memungkinkan – meningkatkan, tingkat kesuburan tanah sehingga menjamin hasil yang optimal dan berkelanjutan.</p>					
<p>4.2.1 Harus terdapat bukti bahwa praktik-praktik pertanian yang baik, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Standard Operating Procedures (SOPs), telah dijalankan untuk mengelola tingkat kesuburan tanah hingga tingkat yang dapat menjamin hasil yang optimal dan berkelanjutan, apabila memungkinkan.</p> <p>4.2.2 Laporan catatan-catatan pemakaian pupuk harus dipelihara dengan baik.</p> <p>4.2.3 Harus terdapat bukti penarikan contoh tanah dan jaringan secara berkala untuk memonitor perubahan dalam status nutrisi.</p> <p>4.2.4 Strategi pendauran ulang nutrisi harus diimplementasi, dan dapat meliputi penggunaan Empty Fruit Bunches (EFB), Palm Oil Mill Effluent (POME), dan residu kelapa sawit setelah penanaman ulang.</p>	<p>4.2.2 Kewajiban anggota perorangan untuk memelihara catatan pupuk</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan oleh Manajer Kelompok dalam audit SKI</p> <p>Anggota perorangan harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan apakah ada penggunaan pupuk di lokasi perkebunan dan jenis apa yang digunakan. • Menunjukkan cara penyimpanan dan penggunaan pupuk. • Menjelaskan siapa yang memberi instruksi mengenai jumlah dan waktu penggunaan pupuk. • Menunjukkan bahwa mereka telah menghadiri presentasi pelatihan, hari pembukaan atau instruksi di lapangan tentang pengelolaan kelapa sawit dan menunjukkan dokumentasi terkait. • Menunjukkan jumlah hari pelatihan yang telah mereka hadiri dan menyediakan bukti berupa sertifikat Kehadiran untuk setiap hari pelatihan yang dihadiri. • Dapat menjelaskan kapan terakhir kalinya ada pihak yang mendatangi kebun mereka untuk memberi penjelasan mengenai praktik terbaik. 	<p>4.2.1 Manajer kelompok harus memelihara catatan-catatan rutin mengenai praktik kesuburan tanah yang dilakukan semua anggotanya sesuai SOP.</p> <p>4.2.2 Manajer Kelompok akan memberikan templat untuk mencatat penggunaan pupuk dan produk sampingan PKS.</p> <p>4.2.3 Manajer Kelompok melakukan pengambilan sampel untuk sekurangnya jaringan dan tanah sebagai sampel yang mewakili anggota kelompok.</p> <p>4.2.4 Manajer Kelompok mengawasi dan memastikan pelaksanaan daur ulang unsur hara untuk kelompoknya.</p>	<p>Berlaku bagi semua Kelompok, apapun ukurannya, tetapi rinciannya akan beragam tergantung ukuran Kelompok dan kompleksitas kegiatan operasionalnya.</p> <p>Kaitkan dengan SOP yang sesuai.</p> <p>Rencana sederhana menjaga kesuburan tanah seperti yang digarisbawahi dalam SOP mungkin sudah cukup untuk kelompok dengan ukuran kecil.</p> <p>Semakin besar ukuran kelompok, maka diharapkan semakin baik metode yang digunakan (tetapi masih dalam batasan sumber daya yang dimiliki kelompok tersebut).</p> <p>Manajer Kelompok harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan prosedur pengukuran kesuburan tanah, dengan memberikan rincian, siapa yang melakukan penilaian dan seberapa sering dilakukannya. • Untuk kelompok yang lebih besar, diharapkan untuk memiliki pengetahuan tentang pengukuran data dasar (<i>baseline</i>) bahan organik yang ada dalam tanah. <p>Manajer kelompok harus dapat menjelaskan bagaimana hasil pengukuran digunakan untuk menyusun program pemupukan.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Apakah ada prosedur yang mencakup aspek-aspek spesifik dari kriteria ini?</p> <p>Apakah sudah sesuai dengan skala dan sumber daya yang tersedia untuk kelompoknya?</p> <p>Tidak semua praktik akan berlaku.</p> <p>Poin-poin kunci mencakup jumlah pupuk yang digunakan di perkebunan serta catatan yang memadai.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan</p> <p>Periksa beberapa anggota yang dipilih untuk mengetahui apakah mereka telah mendapat penjelasan mengenai SOP pemupukan yang tepat dan jumlah yang disediakan telah digunakan.</p> <p>Mungkin tidak seluruhnya relevan.</p> <p>Lakukan pemeriksaan hal-hal terkait formalitas pelatihan (kehadiran atau sertifikat yang diberikan).</p> <p>Periksa frekuensi kunjungan ke perkebunan.</p> <p>Semua inspeksi lapangan lainnya ditangani layaknya audit produsen komersial biasa.</p>

				<p>Tunjukkan, apakah pemakaian pupuk yang dilakukan sudah sesuai dengan hasil pengukuran.</p> <p>Berikan catatan pemakaian pupuk bagi para anggota yang menjelaskan di mana, kapan, dan jumlah produk sampingan pabrik kelapa sawit yang digunakan di perkebunan (jika ada).</p> <p>Susun prosedur sederhana dengan judul: "Kesuburan Tanah" yang menjelaskan bagaimana kegiatan ini dilakukan. Jelaskan apabila tidak ada kegiatan mengukur atau menjaga kesuburan tanah.</p> <p>Mungkin ada suatu saat di mana dana yang ada tidak cukup untuk pembelian pupuk atau pupuk tidak dapat ditebar karena faktor cuaca. Pastikan tanggal tersebut dicatat.</p>	
<p>Kriteria 4.3 Praktik-praktik meminimalkan dan mengontrol erosi dan degradasi tanah.</p>					
<p>4.3.1 (M) Peta tanah-tanah yang ringkih (fragile) harus disediakan.</p> <p>4.3.2 Strategi manajemen untuk penanaman di lereng yang kecuramannya melewati batas tertentu (tergantung kondisi iklim dan tanah) harus diimplementasi.</p> <p>4.3.3 Program perawatan jalan harus tersedia.</p> <p>4.3.4 (M) Penurunan muka tanah di lahan gambut harus diminimalkan dan dimonitor. Harus tersedia pula program pengelolaan air dan penimbunan tanah (ground cover) yang terdokumentasi.</p> <p>4.3.5 Penilaian tingkat keterkurasan harus tersedia sebelum penanaman ulang dilakukan di atas lahan gambut guna menentukan viabilitas jangka panjang dari tingkat keterkurasan yang dibutuhkan untuk penanaman minyak sawit.</p> <p>4.3.6 Suatu strategi manajemen untuk tanah-tanah ringkih dan bermasalah lainnya (misalnya tanah berpasir, tanah dengan</p>	<p>4.3.1 Jika ada, anggota perorangan harus memberikan peta tanah perkebunannya sendiri kepada Manajer Kelompok.</p> <p>4.3.4 Anggota perorangan harus mencatat tingkat ketinggian air secara rutin sebagaimana diatur dalam SOP kelompok.</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Anggota perorangan harus dapat:</p> <p>Menjelaskan kawasan mana saja di dalam areal kebunnya yang tidak sesuai untuk kelapa sawit serta alasannya. Jelaskan dengan rinci bagaimana mereka mendapatkan informasi tersebut.</p> <p>Menunjukkan area lahan gambut, tanah ringkih atau marginal, atau lereng dan menjelaskan perbedaan SOP untuk setiap area tersebut.</p> <p>Menjelaskan bagaimana cara mengelola perkebunan di berbagai jenis tanah dan menunjukkan bahwa praktik yang mereka lakukan sudah sesuai dengan SOP kelompok.</p> <p>Mengetahui batasan untuk penanaman di lahan miring/lereng.</p> <p>Mengetahui siapa yang melakukan pemeliharaan jalan.</p> <p>Mengetahui tentang tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk mencegah erosi dan mengapa</p>	<p>4.3.1 Manajer Kelompok harus menyusun data dan memelihara peta tanah keseluruhan untuk kelompoknya.</p> <p>4.3.2 Manajer Kelompok mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk penanaman di lahan miring/lereng.</p> <p>4.3.3 Program pemeliharaan jalan dilakukan secara konsisten pada tingkat kelompok. Program ini mencakup proses mendapatkan persetujuan untuk jalan baru yang dibangun oleh anggota perorangan.</p> <p>4.3.4 Manajer Kelompok harus memiliki prosedur pemantauan terhadap subsidensi gambut dan pengaturan air untuk penanaman di lahan gambut jika ada.</p> <p>4.3.5 Manajer Kelompok mengembangkan dan melaksanakan jadwal penilaian rutin drainabilitas untuk kelompoknya.</p> <p>4.3.6 Terdapat kebijakan dan rencana tingkat kelompok untuk mengelola tanah-tanah ringkih dan bermasalah yang ada di kelompok</p>	<p>Peta tanah tersedia dan dalam format yang mudah dimengerti. Bagi kelompok kecil, mungkin peta kadaster dengan rincian yang ditulis tangan sudah mencukupi. Kelompok besar diharapkan menggunakan GPS dan alat pemetaan lainnya.</p> <p>Kaitkan dengan SOP yang sesuai.</p> <p>Rencana sederhana menjaga kesuburan tanah seperti yang digarisbawahi dalam SOP mungkin sudah cukup untuk kelompok dengan ukuran kecil.</p> <p>Semakin besar ukuran kelompok, maka diharapkan semakin baik metode yang digunakan (tetapi masih dalam batasan sumber daya yang dimiliki kelompok tersebut).</p> <p>Berlaku bagi semua Kelompok, apapun ukurannya, tetapi rinciannya akan beragam tergantung ukuran Kelompok dan kompleksitas kegiatan operasionalnya.</p> <p>Manajer Kelompok harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan bahwa Kelompoknya memiliki praktik pertanian yang baik untuk mengurangi erosi, pematatan tanah dan memastikan terdapat 	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa, apakah peta tanah sudah memadai untuk ukuran kegiatan operasional dan cukup rinci untuk memenuhi kriteria ini.</p> <p>Untuk anggota perorangan, peta dapat digambar dengan tangan.</p> <p>Dibutuhkan pemeriksaan lapangan.</p> <p>Apakah kelompok tersebut telah menggambarkan metode mitigasi yang dilakukan di lapangan secara memadai, atau apakah masih ada celah beserta buktinya?</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa beberapa anggota yang dipilih untuk mengetahui apakah mereka telah menerapkan SOP yang tepat untuk tanah gambut, rapuh, marginal dan berlereng.</p> <p>Mungkin tidak semuanya relevan.</p> <p>Pemeriksaan hal-hal terkait formalitas pelatihan (kehadiran atau sertifikat yang diberikan).</p> <p>Periksa frekuensi kunjungan ke perkebunan.</p>

<p>kandungan organik rendah, dan tanah asam sulfat) harus disediakan.</p>		<p>tutupan lahan sepanjang tahun adalah penting.</p> <p>Menunjukkan bahwa mereka telah menghadiri presentasi pelatihan, hari pembukaan atau instruksi di lapangan tentang pengelolaan kelapa sawit dan menunjukkan dokumentasi terkait.</p> <p>Mampu menjelaskan kapan terakhir kali ada yang mengunjungi perkebunan mereka untuk menjelaskan praktik terbaik.</p>	<p>tersebut. Manajer Kelompok harus memastikan agar rencana ini dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok.</p>	<p>tutupan lahan yang baik. Kaitkan dengan bagian 4.1, 4.6 dan 4.8.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memetakan semua jalan yang ada dan memiliki prosedur pemeliharaan bagi jalan-jalan yang dimaksud. <p>Peta tulisan tangan bisa dibuat untuk kelompok kecil, dengan menggunakan deskripsi untuk membedakan tipe tanah, contohnya warna tanah. Beri penjelasan tentang tanah, contohnya apakah tanah tergenang, dan berapa lama tergenang.</p> <p>Kelompok besar diharapkan menggunakan GPS untuk menyusun peta yang sesuai.</p> <p>Masukkan tahapan-tahapan yang diambil untuk mengurangi dampak terhadap tanah, contohnya jelaskan apakah gerobak atau kerbau digunakan untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) ke pinggir jalan karena bentuk transportasi ini dampaknya lebih rendah pada tanah dibandingkan traktor atau metode ekstraksi lainnya.</p> <p>Kaitkan dengan bagian 4.1.</p> <p>Catatan: banyak metode yang digunakan juga akan membantu meminimalkan dampak kelompok terhadap lingkungan.</p>	<p>Semua inspeksi lapangan lainnya seperti audit produsen komersial biasa.</p>
<p>Kriteria 4.4 Praktik-praktik pemeliharaan kualitas dan ketersediaan air tanah dan air permukaan.</p>					
<p>4.4.1 Harus tersedia sebuah rencana manajemen air yang terimplementasi.</p> <p>4.4.2 (M) Perlindungan aliran air dan daerah rawa, termasuk di dalamnya perawatan dan restorasi tepi sungai dan zona penyangga lainnya (mengacu pada praktik terbaik nasional dan Panduan nasional) harus didemonstrasikan.</p> <p>4.4.3 Penanganan limbah PKS sesuai dengan tingkat yang disyaratkan, dan pemantauan secara berkala terhadap kualitas limbah, terutama <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD), harus secara berkala dengan regulasi nasional (Kriteria 2.1 dan 5.6).</p>	<p>4.4.2 Jika berlaku, anggota perorangan harus menunjukkan bagaimana menjaga dan merestorasi zona penyangga tepi sungai dan zona penyangga lainnya sebagaimana ditentukan dalam SOP Kelompok.</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Anggota perorangan harus dapat:</p> <p>Menunjukkan areal dalam perkebunan yang letaknya dekat dengan air dan menjelaskan bagaimana mereka melindungi air tersebut dari kegiatan yang mereka lakukan terhadap lahan.</p> <p>Jika ada zona penyangga tepi sungai, jelaskan bagaimana area tersebut dijaga dan hal apa saja yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam zona penyangga tepi sungai.</p> <p>Menunjukkan bahwa mereka telah menghadiri presentasi pelatihan, hari pembukaan atau instruksi di</p>	<p>4.4.1 & 4.4.2 adalah tanggung jawab Manajer Kelompok (4.4.1 dan 4.4.4 tidak berlaku).</p> <p>4.4.1 Manajer Kelompok harus memiliki Peta semua jalur dan badan air dan memiliki prosedur sebagai bagian dari rencana pengelolaan air.</p>	<p>Perkebunan dan pabrik kelapa sawit menunjukkan mereka memiliki praktik terbaik dalam pengelolaan air.</p> <p>Berlaku bagi semua Kelompok, apapun ukurannya, tetapi rinciannya akan beragam tergantung ukuran Kelompok dan kompleksitas kegiatan operasionalnya.</p> <p>Kaitkan dengan SOP yang sesuai.</p> <p>Sebagian besar kelompok diharapkan menggunakan GPS/GIS untuk menyusun peta yang memadai.</p> <p>Peta semua jalur dan badan air bisa digambar secara manual (dengan tangan) selama ada alasan yang jelas yang konsisten dengan brosur dan keanggotaan kelompok dalam SKI.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah peta dan rencana pengelolaan air sudah memadai untuk ukuran kegiatan operasional yang ada dan apakah sudah cukup rinci untuk membantu para anggota memenuhi kriteria ini.</p> <p>Dibutuhkan pemeriksaan lapangan dan penyusuran tepi sungai besar.</p> <p>Periksa apakah Rencana Pengelolaan Air telah menggambarkan metode mitigasi yang dilakukan di lapangan atau cari adanya kelalaian.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa beberapa anggota yang dipilih untuk mengetahui apakah</p>

<p>4.4.4 Penggunaan air dalam pabrik minyak sawit per ton Tandam Buah Segar (TBS) (lihat Kriteria 5.6) harus dimonitor.</p>		<p>lapangan tentang pengelolaan kelapa sawit dan menunjukkan dokumentasi terkait.</p> <p>Menunjukkan jumlah hari pelatihan yang telah mereka hadiri dan menyediakan bukti berupa sertifikat Kehadiran untuk setiap hari pelatihan yang dihadiri.</p> <p>Dapat menjelaskan kapan terakhir seseorang mendatangi perkebunan mereka untuk memberi penjelasan mengenai praktik-praktik terbaik.</p>		<p>Pastikan menggunakan deskripsi untuk membedakan tipe badan air dan genangan musiman.</p> <p>Peta ini dapat digabungkan dengan peta tanah untuk membuat suatu peta terpadu.</p> <p>Manajer Kelompok harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menunjukkan peta-peta yang menampilkan semua badan air dan zona tepi sungai. Jelaskan bagaimana kelompoknya mengelola daerah riparian. ▪ Menunjukkan rencana pengelolaan air yang telah disiapkan untuk semua kegiatan – dikaitkan dengan SOP. ▪ Mengidentifikasi semua titik pembuangan limbah cair (jika ada) ▪ Mengetahui dari mana air berasal ▪ Mengetahui, apakah penggunaan air berdampak terhadap sumber air. Jika demikian, maka tindakan apa yang diambil kelompoknya untuk memitigasi dampak tersebut ▪ Menunjukkan catatan curah hujan serta frekuensi dan cara pengukuran curah hujan. ▪ Menunjukkan bagaimana informasi ini digunakan <p>Identifikasi semua aliran air penting yang melalui perkebunan. Jika memungkinkan, gambarkan pada peta dengan tangan. Kelompok besar diharapkan menggunakan GPS untuk menyusun peta yang sesuai.</p> <p>Jika memungkinkan, monitor kuantitas air yang mengalir ke dalam perkebunan serta di titik di mana air mengalir keluar perkebunan, setidaknya dua kali setahun.</p> <p>Tunjukkan bahwa kelompoknya memiliki praktik-praktik pertanian yang baik untuk meminimalkan dampak, dan tunjukkan bagaimana praktik ini dikomunikasikan dengan anggota kelompoknya.</p> <p>Susun prosedur sederhana dengan judul: "Rencana Pengelolaan Air" yang menjelaskan bagaimana kriteria ini dilaksanakan dalam kelompoknya.</p>	<p>mereka telah mendapat penjelasan mengenai SOP pengelolaan air.</p> <p>Mungkin tidak semuanya relevan. Pemeriksaan hal-hal terkait formalitas pelatihan (kehadiran atau sertifikat yang diberikan) mungkin bisa bermanfaat.</p> <p>Periksa frekuensi kunjungan ke perkebunan.</p> <p>Semua inspeksi lapangan lainnya ditangani layaknya audit produsen komersial biasa.</p> <p>Seharusnya terdapat bukti adanya mekanisme pelaporan yang dimengerti Anggota Perorangan tentang isu-isu berkaitan dengan air.</p>
---	--	--	--	--	--

				<p>Jelaskan jika tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.</p> <p>Kaitkan dengan 4.1 dan 5.1.</p> <p>Catat bagaimana hal ini dikomunikasikan.</p> <p>Jika disampaikan sebagai Kelompok, maka pastikan Anda mencatat siapa yang hadir dan pastikan setiap orang menandatangani bukti kehadiran dan penerimaan dokumen.</p> <p>Catat semua kunjungan lapangan.</p> <p>Harus terdapat bukti adanya mekanisme pelaporan yang dimengerti Anggota Perorangan tentang isu-isu berkaitan dengan air.</p>	
<p>Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies yang terintroduksi yang invasi diatasi secara efektif melalui teknik-teknik Manajemen Hama Terpadu (PHT) yang tepat.</p>					
<p>4.5.1 (M) Implementasi rencana-rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT) harus dimonitor.</p> <p>4.5.2 Pelatihan untuk orang-orang terlibat dalam implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) harus didemonstrasikan.</p>	<p>4.5.2 Anggota perorangan harus mengikuti pelatihan.</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI</p> <p>Gabungkan dengan 4.6</p>	<p>4.5.1 adalah tanggung jawab Manajer Kelompok. Memiliki prosedur Pengendalian Hama Terpadu (PHT) tertulis.</p> <p>4.5.2 Manajer Kelompok harus mengadakan pelatihan PHT.</p>	<p>Dilaksanakannya rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT).</p> <p>Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) mungkin sulit dilakukan bagi kelompok kecil, tetapi diharapkan praktiknya dilakukan di kelompok besar.</p> <p>Manajer Kelompok harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi semua penyakit dan hama yang mempengaruhi kelompoknya. ▪ Menyusun garis besar tindakan yang diambil untuk memonitor dan menangani hama-hama penting. ▪ Mengendalikan hama dan penyakit tersebut dengan cara-cara biologis. ▪ Memiliki prosedur PHT tertulis dengan rincian cara dan siapa yang melakukan monitoring efektivitas prosedur tersebut. <p>Menyusun prosedur sederhana dengan judul: "Pengendalian Hama Terpadu (PHT)". Jelaskan jika tidak ada kegiatan yang dilakukan.</p> <p>Jelaskan dengan rinci hama dan penyakit, pengendalian biologis yang ada dan tindakan yang dilakukan apabila hama atau penyakit mencapai ambang batas ekonomi untuk tindakan mitigasi.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Pastikan adanya rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang terdokumentasi dan dijalankan di lapangan.</p> <p>Jika tidak ada rencana dimaksud, maka periksa apakah terdapat alasan yang cukup atas tidak adanya rencana tersebut.</p> <p>Pastikan, apakah rencana tersebut sudah mencakup prosedur identifikasi semua hama dan penyakit dan rincian tindakan tepat yang akan diambil.</p> <p>Periksa catatan dan kondisi lapangan untuk memastikan dimonitornya rencana tersebut terhadap poin-poin di atas.</p> <p>Tentukan bagaimana efektivitas rencana dimonitor untuk hama dan penyakit yang teridentifikasi.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan</p> <p>Kaitkan dengan bagian 4.6</p> <p>Catatan: Dibutuhkan inspeksi lapangan .</p>

				<p>Juga jelaskan dengan rinci bagaimana hama dan penyakit diatasi apabila pengendalian biologis gagal.</p> <p>Gabungkan dengan prosedur pada 4.6 dan pastikan hal tersebut dikomunikasikan kepada Kelompok dengan baik.</p> <p>Catat bagaimana penyampaian/komunikasi tersebut dilakukan.</p> <p>Jika disampaikan sebagai suatu kelompok, maka pastikan bahwa Anda mencatat siapa yang menghadirinya. Minta para anggota perorangan untuk menandatangani bahwa mereka telah menghadiri kegiatan tersebut atau menerima dokumennya.</p>	
<p>Kriteria 4.6 Penggunaan pestisida tidak mengancam kesehatan atau lingkungan.</p>					
<p>4.6.1 (M) Justifikasi penggunaan setiap pestisida harus ditunjukkan. Apabila memungkinkan, harus digunakan produk-produk yang secara khusus ditujukan untuk memberantas hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies di luar target.</p> <p>4.6.2 (M) Catatan penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per ha dan jumlah aplikasinya) harus disediakan.</p> <p>4.6.3 (M) Setiap penggunaan pestisida harus diminimalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana Manajemen Hama Terpadu (IPM). Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida untuk keperluan pencegahan (preventif) terhadap penyakit, kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam Panduan Praktik-Praktik Terbaik nasional.</p> <p>4.6.4 Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) Kelas</p>	<p>4.6.1 Anggota perorangan harus dapat menunjukkan pengetahuan tentang hama dan penggunaan bahan kimia yang dapat digunakan.</p> <p>4.6.2 Anggota perorangan harus menyimpan catatan penggunaan pestisida.</p> <p>4.6.5 Anggota perorangan harus memastikan bahwa siapa pun yang menangani bahan kimia telah mengikuti pelatihan terkait.</p> <p>4.6.6 Anggota perorangan menyimpan pestisida sesuai dengan SOP Kelompok.</p> <p>4.6.10 Anggota perorangan harus melakukan pembuangan bahan limbah sesuai dengan SOP Kelompok.</p> <p>4.6.12 Anggota perorangan harus memastikan tidak ada wanita hamil atau menyusui yang menangani pestisida.</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Anggota perorangan harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi gulma atau hama bermasalah di perkebunan. • Menjelaskan bagaimana gulma dan hama tersebut dikendalikan di perkebunannya. • Menjelaskan apa yang dilakukan apabila menemukan hama di lapangan. • Jika menggunakan pestisida, dapat menuliskan daftar bahan kimia yang digunakan • Menjelaskan kapan mereka dilatih dalam penggunaannya. • Menunjukkan di mana dan bagaimana mereka melindungi orang-orang lain dari bahaya yang disebabkan bahan kimia. • Menjelaskan apa saja bahaya utama terhadap diri sendiri, keluarga dan pekerja (jika berlaku) serta lingkungan akibat penggunaan bahan kimia. • Menjelaskan mengapa anak-anak dan wanita hamil tidak diperbolehkan berada dekat dengan atau menggunakan bahan kimia. • Menunjukkan di mana bahan kimia disimpan. 	<p>4.6.1 Manajer Kelompok harus menyusun manual tentang hama dan penggunaan bahan kimia serta mengadakan pelatihan yang relevan.</p> <p>4.6.11 Manajer Kelompok harus memantau kondisi anggotanya jika ada yang sakit serta pekerjanya yang menangani bahan kimia pertanian, dan mengidentifikasi kebutuhan pengecekan medis.</p> <p>4.6.3; 4.6.4; 4.6.7; dan 4.6.8 4.6.9 adalah tanggung jawab Manajer Kelompok.</p> <p>Untuk 4.6.2; 4.6.5; 4.6.6; dan 4.6.10 dan 4.6.12 Manajer Kelompok bertanggung jawab untuk memantau.</p>	<p>Alasan penggunaan untuk semua bahan kimia pertanian (pestisida dan herbisida).</p> <p>Berlaku bagi semua Kelompok, apapun ukurannya, tetapi rinciannya akan beragam tergantung ukuran Kelompok dan kompleksitas kegiatan operasionalnya.</p> <p>Mungkin akan ada beberapa kelompok yang memilih kegiatan operasional bebas pestisida. Jika demikian, Manajer Kelompok harus membuat pernyataan singkat dan menjelaskan alasannya.</p> <p>Manajer Kelompok harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun daftar semua bahan kimia yang digunakan oleh kelompoknya. ▪ Mengidentifikasi gulma dan hama yang ada. ▪ Menjelaskan mengapa gulma dan hama tersebut harus dikendalikan. ▪ Menyusun daftar bahan kimia pertanian yang tepat untuk pengendalian masing-masing gulma dan hama. ▪ Mengetahui bahan aktif dan klasifikasi kadar racun dari bahan kimia pertanian tersebut. ▪ Menyusun daftar metode pengendalian alternatif seperti metode pengendalian mekanis. Berikan alasan mengapa metode 	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Pastikan keberadaan dokumen yang mengidentifikasi dan memberikan alasan bagi penggunaan dan penyimpanan semua bahan kimia, dan bahwa bagian ini berhubungan dengan rencana Manajemen Hama Terpadu (IPM) yang diterapkan dengan sesuai. Apakah rencana tersebut mencakup:</p> <p>Sebagaimana seharusnya – apakah rencana ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar bahan kimia yang digunakan oleh kelompoknya ▪ Identifikasi gulma dan hama yang ada dan menjelaskan mengapa gulma dan hama tersebut harus dikendalikan <p>Apakah informasi di atas sudah memberi alasan yang cukup mengenai penggunaan bahan kimia pertanian yang disebutkan?</p> <p>Periksa apakah hal-hal berikut telah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun daftar semua bahan kimia yang digunakan oleh kelompoknya. ▪ Mengidentifikasi gulma dan hama yang ada. ▪ Menjelaskan mengapa gulma dan hama tersebut harus dikendalikan. ▪ Menyusun daftar bahan kimia

<p>1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, dan paraquat, tidak digunakan, kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam Panduan Praktik-Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida tersebut harus diminimalkan dan dihapuskan sebagai bagian dari rencana, dan hanya boleh digunakan dalam kondisi-kondisi luar biasa.</p> <p>4.6.5 (M) Penanganan, penggunaan atau pengaplikasian pestisida harus dilakukan oleh orang yang telah menyelesaikan pelatihan wajib dan harus selalu diaplikasikan sesuai dengan label kegunaan produk. Peralatan keamanan dan pengaplikasian yang pantas harus disediakan dan digunakan. Seluruh tindakan pencegahan yang terlekat pada produk harus disimak, diterapkan, dan dipahami oleh pekerja (lihat Kriteria 4.7).</p> <p>4.6.6 (M) Penyimpanan seluruh pestisida harus sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang diakui. Seluruh wadah pestisida harus dibuang dengan baik dan tidak digunakan untuk tujuan lain (lihat Kriteria 5.3).</p> <p>4.6.7 Pengaplikasian pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti akan meminimalkan risiko dan dampak negatif.</p> <p>4.6.8 (M) Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang terdokumentasi. Dalam rintang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut beserta dengan seluruh informasi yang relevan .</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan di mana bahan kimia dicampur. • Memperlihatkan APD yang digunakan, dan jelaskan kapan APD digunakan dan dari mana mereka memperoleh APD baru. • Mengetahui apa yang disebut dengan Formulir Data Keselamatan Bahan. • Menjelaskan bagaimana membuang wadah bekas. • Dapat memastikan apabila mereka telah mendapatkan pemeriksaan medis yang diatur oleh Manajer Kelompok. 		<p>alternatif tersebut tidak digunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pernyataan kapan dan mengapa dilakukan aplikasi melalui udara (jika berlaku). ▪ Memberikan alasan untuk penggunaan masing-masing bahan kimia. ▪ Menunjukkan bagaimana kelompok tersebut memastikan anggota dan pekerjanya (jika berlaku) telah dilatih dan diawasi dengan baik. ▪ Menunjukkan bagaimana bahan kimia disimpan dengan aman. ▪ Membuktikan bahwa Formulir Data Keselamatan Bahan tersedia untuk semua pekerja dan pengawas. Pertimbangkan tingkat keaksaraan dan kepastasan informasi. ▪ Menyusun daftar Alat Perlindungan Diri (APD) yang dibutuhkan termasuk cara melengkapi/mengganti peralatan tersebut (kaitkan dengan bagian 4.7). ▪ Menjelaskan cara dan tempat pembuangan wadah-wadah bekas. ▪ Menjelaskan bagaimana, di mana, kapan dan mengapa pemeriksaan medis dilakukan serta bagaimana hasil pemeriksaan medis digunakan untuk melindungi pekerja. ▪ Membuat pernyataan tertulis bahwa 'Wanita hamil atau menyusui tidak akan melakukan pekerjaan berkaitan dengan pestisida' dan menjelaskan bagaimana memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut. ▪ Menyimpan catatan penggunaan pestisida dalam kelompoknya. <p>Susun prosedur sederhana dengan judul: "Penggunaan Pestisida". Untuk setiap bahan kimia yang digunakan, jelaskan mengapa bahan tersebut digunakan. Muat elemen di atas dalam pelatihan kelompok dan tekankan pelaksanaan keamanan.</p> <p>Keluarkan sertifikat kehadiran untuk semua pelatihan dan catat secara terpisah siapa saja yang menghadirinya, kapan diselenggarakannya dan apa tema pelatihan tersebut.</p> <p>Kembangkan mekanisme umpan balik dari setiap perkebunan kemudian</p>	<p>pertanian yang tepat untuk pengendalian masing-masing gulma dan hama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui bahan aktif dari klasifikasi kadar racun dari bahan kimia pertanian tersebut. ▪ Menyusun daftar metode pengendalian alternatif seperti metode pengendalian mekanis. Berikan alasan mengapa metode alternatif tersebut tidak digunakan. ▪ Memberikan pernyataan kapan dan mengapa dilakukan aplikasi melalui udara (jika berlaku). ▪ Memberikan alasan untuk penggunaan masing-masing bahan kimia. ▪ Menunjukkan bagaimana kelompok tersebut memastikan anggota dan pekerjanya (jika berlaku) telah dilatih dan diawasi dengan baik. ▪ Menunjukkan bagaimana bahan kimia disimpan dengan aman. ▪ Membuktikan bahwa Formulir Data Keselamatan Bahan tersedia untuk semua pekerja dan pengawas. Pertimbangkan tingkat keaksaraan dan kepastasan informasi. ▪ Menyusun daftar Alat Perlindungan Diri (APD) yang dibutuhkan termasuk cara melengkapi/mengganti peralatan tersebut (kaitkan dengan bagian 4.7). ▪ Menjelaskan cara dan tempat pembuangan wadah-wadah bekas. ▪ Menjelaskan bagaimana, di mana, kapan dan mengapa pemeriksaan medis dilakukan serta bagaimana hasil pemeriksaan medis digunakan untuk melindungi pekerja. ▪ Membuat pernyataan tertulis bahwa 'Wanita hamil atau menyusui tidak akan melakukan pekerjaan berkaitan dengan pestisida' dan menjelaskan bagaimana memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut. ▪ Menyimpan catatan penggunaan pestisida dalam kelompoknya <p>Menilai Anggota Perorangan</p>
--	--	--	--	--	--

<p>4.6.9 Pemeliharaan keahlian dan pengetahuan pekerja dan petani penggarap yang terkait mengenai penanganan pestisida, termasuk pembekalan informasi-informasi yang diperlukan (lihat Kriteria 4.8) harus dapat ditunjukkan.</p> <p>4.6.10 Pembuangan limbah secara benar, sesuai dengan prosedur yang telah dipahami secara komprehensif oleh pekerja dan manajer harus dapat ditunjukkan (lihat Kriteria 5.3).</p> <p>4.6.11 (M) Pengawasan medis tahunan yang spesifik untuk operator pestisida, dan tindakan terdokumentasi untuk menangani kondisi-kondisi kesehatan terkait hal tersebut, harus dapat ditunjukkan.</p> <p>4.6.12 (M) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pestisida tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang hamil atau menyusui.</p>				<p>menganalisis data untuk meningkatkan kinerja.</p> <p><u>Hal yang perlu diperhatikan:</u> Tempat penyimpanan bahan kimia. Harus memiliki tempat mandi darurat. Terdapat P3K, perlengkapan mengatasi tumpahan bahan kimia (<i>spill kit</i>), harus dapat dikunci dan diberi tanda.</p> <p>Pertimbangkan melakukan pencampuran herbisida di suatu lokasi terpusat dan membagikannya dalam wadah 25 L.</p> <p>Jangan mencampur bahan kimia dekat aliran sungai.</p> <p>Pertimbangkan aplikasi Volume Ultra Rendah Butiran Semprot (<i>Ultra Low Volume, Controlled Droplet</i>).</p> <p>Cara terbaik untuk menjelaskan sebagian besar informasi ini adalah dengan menggunakan diagram dan gambar.</p>	<p>Anggota perorangan harus mengetahui tentang upaya keamanan berkaitan dengan penggunaan pestisida dan peran Pengendalian Hama Terpadu dalam konteks perkebunan.</p> <p>Pengendalian Hama Terpadu adalah topik yang sulit dimengerti bagi petani yang tidak dapat baca tulis.</p> <p>Anggota harus: Mengetahui jenis gulma yang ada dalam kebunnya dan menjelaskan pengendaliannya, termasuk apabila ada waspada Manajemen Hama Terpadu untuk sistem pelaporan yang sudah dibuat dalam Kelompok.</p> <p>Telah mengikuti program pelatihan apabila mereka menggunakan bahan kimia.</p> <p>Menyusun daftar bahan kimia yang digunakan di perkebunan dan bagaimana bahan tersebut disimpan, dicampur dan dibuang, dan bagaimana memastikan semua orang di perkebunan bebas dari bahaya, termasuk APD apa saja yang digunakan dan bagaimana peralatan tersebut digantikan.</p> <p>Kemungkinan petani yang tidak dapat baca tulis tidak dapat membaca MSDS.</p> <p>Jelaskan kapan pemeriksaan medis terakhir yang mereka dapat.</p> <p>Seharusnya ada bukti mekanisme pelaporan yang dimengerti anggota perorangan mengenai kecelakaan yang disebabkan pestisida dan dampak lingkungan.</p>
<p>Kriteria 4.7 Rencana keselamatan dan kesehatan pekerjaan didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan.</p>					
<p>4.7.1. (M) Harus terdapat kebijakan keselamatan dan kesehatan. Rencana keselamatan dan kesehatan yang mencakup seluruh kegiatan harus didokumentasikan dan diimplementasikan dan tingkat efektivitasnya dimonitor.</p>	<p>Anggota harus berkolaborasi dengan Manajer Kelompok untuk memastikan sumber bahaya di perkebunan diidentifikasi.</p> <p>Anggota harus memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan rencana</p>	<p>Menunjukkan penerapan rencana pengelolaan.</p>	<p>Manajer Kelompok harus melakukan penilaian risiko bersama dengan anggota.</p> <p>Berdasarkan risiko yang teridentifikasi, suatu kebijakan dan/atau rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) akan didokumentasikan dan diterapkan,</p>		<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Periksa apakah ada kebijakan dan rencana pengelolaan K3.</p> <p>Periksa apakah kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.</p> <p>Periksa catatan pelatihan dan</p>

<p>4.7.2 (M) Seluruh operasi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan harus dikaji risikonya. Prosedur dan tindakan untuk mengatasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi harus didokumentasi dan diimplementasi. Seluruh tindakan pencegahan yang terlekat pada produk harus diawasi dengan baik dan diterapkan ke pekerja.</p> <p>4.7.3 (M) Seluruh pekerja yang terlibat dalam operasi harus diberikan pelatihan praktik-praktik kerja aman (lihat Kriteria 4.8). Peralatan perlindungan yang layak harus disediakan untuk seluruh pekerja di lokasi pekerjaan guna mengatasi seluruh operasi yang berisiko, seperti pengaplikasian pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, proses panen, dan, apabila dilaksanakan, pembakaran lahan.</p> <p>4.7.4 (M) Orang-orang yang akan bertanggung-jawab harus dapat diidentifikasi. Catatan-catatan pertemuan reguler antara orang yang bertanggung jawab dan pekerja juga harus disediakan. Seluruh masalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan yang merupakan kekhawatiran pihak-pihak yang terlibat harus didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan ini, dan isu-isu lain yang diangkat juga harus dicatat.</p> <p>4.7.5 Harus tersedia prosedur-prosedur apabila terjadi kecelakaan dan keadaan darurat beserta dengan instruksinya yang harus dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pekerja. Prosedur apabila terjadi kecelakaan harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para pekerja. Pekerja yang telah dilatih untuk memberikan Pertolongan Pertama sebaiknya hadir baik di lapangan maupun di operasi-operasi lainnya, dan peralatan untuk pertolongan pertama harus selalu tersedia di tempat kerja. Catatan seluruh</p>	<p>pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>Anggota harus mengikuti pelatihan terkait K3.</p> <p>Anggota harus menerapkan rencana pengelolaan dan setidaknya memastikan pengadaan APD dan pemeriksaan medis untuk pekerja berisiko tinggi. Dalam penggunaan bahan kimia, deskripsi bahan kimia terkait harus dibawa ke lapangan.</p> <p>Anggota harus melaporkan kecelakaan di perkebunan kepada Manajer Kelompok.</p> <p>Setiap anggota memastikan tersedianya P3K di lokasi kerja jika ada kegiatan operasional di lapangan.</p> <p>Pekerja harus diberikan perawatan medis dan diberikan asuransi medis, sesuai dengan skalanya.</p> <p>Jika terjadi kecelakaan yang melibatkan buruh lepas, anggota diharap akan memberikan perawatan medis bagi pekerja tersebut.</p>		<p>termasuk kebutuhan asuransi medis untuk pekerja dengan skala yang sesuai.</p> <p>Manajer Kelompok harus menyusun manual K3/P3K dan menyebarkannya kepada semua anggota perorangan.</p> <p>Manajer Kelompok harus mengadakan pelatihan rutin berdasarkan manual K3/P3K Kelompok untuk anggota dan/atau pekerja.</p> <p>Manajer Kelompok harus mencatat kecelakaan anggota di perkebunan.</p> <p>Manajer Kelompok harus meninjau manual tersebut secara berkala.</p> <p>Sesuai dengan skalanya, pertimbangkan pembentukan Komite K3.</p>		<p>kecelakaan.</p> <p>Sesuai dengan skala yang ada, periksa adanya Komite K3 serta kegiatannya.</p> <p>Sesuai dengan skala yang ada, periksa polis asuransi.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Wawancara anggota mengenai pemahaman mereka tentang bahaya utama bagi pekerja di perkebunan serta bagaimana menanggulunginya.</p> <p>Periksa apakah pekerja yang menangani bahan kimia berbahaya membawa dokumentasi yang menjelaskan bahan kimia dan prosedur keselamatan terkait. Periksa apakah anggota melaporkan kecelakaan yang terjadi di perkebunan.</p> <p>Periksa apakah setiap anggota memiliki P3K.</p> <p>Sesuai dengan skala yang ada, periksa apakah pekerja diberikan perawatan medis dan asuransi medis. Asuransi mungkin tidak relevan/sesuai bagi buruh lepas yang tidak terikat dengan perkebunan tertentu.</p>
--	--	--	---	--	---

<p>kecelakaan harus disimpan dan ditinjau secara berkala.</p> <p>4.7.6 Seluruh pekerja harus diberikan perawatan medis, yang ditanggung dalam asuransi kecelakaan.</p> <p>4.7.7 Seluruh cedera kerja yang terjadi harus dicatat menggunakan penghitungan waktu yang hilang karena kecelakaan (<i>Lost Time Accident – LTA</i>).</p>					
<p>Kriteria 4.8 Seluruh staf, pekerja, petani penggarap dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak.</p>					
<p>4.8.1 (M) Program pelatihan formal yang mencakup seluruh aspek PRINSIP DAN KRITERIA RSPO harus tersedia, dan ini meliputi penilaian reguler terhadap kebutuhan pelatihan dan dokumentasi program.</p> <p>4.8.2 Catatan pelatihan untuk setiap pekerja harus dipelihara.</p>	<p>Siapa pun yang bekerja di perkebunan akan diberikan penjelasan mengenai praktik terbaik terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan.</p> <p>Anggota dan pekerja akan ikut serta dalam pelatihan, jika sesuai.</p> <p>Anggota mengabari Manajer Kelompok mengenai keikutsertaan pekerja dalam pelatihan.</p>		<p>Manajer Kelompok akan memastikan bahwa semua anggota mengikuti pelatihan mengenai Prinsip & Kriteria RSPO, dan catatan mengenai pelatihan tersebut harus disimpan.</p> <p>Manajer Kelompok akan menyusun rencana pelatihan sesuai dengan skala yang ada.</p> <p>Sesuai dengan skala yang ada, catatan pelatihan akan disimpan.</p>	<p>Manajer Kelompok harus melakukan penilaian kebutuhan pelatihan tergantung pada ukuran dan kompleksitas kegiatan operasionalnya.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa ketersediaan rencana dan catatan pelatihan.</p> <p>Periksa apakah pekerja telah mendapatkan pelatihan.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Wawancara anggota mengenai pemahaman mereka tentang Prinsip & Kriteria RSPO dan wawancara pekerja mengenai pekerjaan yang mereka lakukan.</p>
<p>Prinsip 5: Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati</p>					
<p>Kriteria 5.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan PKS, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan telah diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasi dan dimonitor, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus.</p>					
<p>5.1.1 (M) Analisis dampak lingkungan (Amdal) atau environmental impact assessment (EIA) harus didokumentasikan.</p> <p>5.1.2 Apabila dampak yang diidentifikasi memerlukan adanya perubahan dalam praktik-praktik yang sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, sebuah jadwal pelaksanaan perubahan tersebut harus dikembangkan dan diimplementasi dalam kerangka rencana manajemen yang komprehensif. Rencana manajemen tersebut harus mengidentifikasi orang (atau orang-orang) yang akan bertanggung jawab terhadap hal terkait.</p> <p>5.1.3 Rencana ini harus memiliki protokol pemantauan, yang fleksibel terhadap perubahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota perorangan harus menunjukkan pemahaman mengenai risiko lingkungan dari operasi mereka. • Anggota perorangan harus menunjukkan pemahaman atas rencana mitigasi mengurangi dampak lingkungan. • Anggota perorangan harus berkontribusi untuk mengurangi dampak lingkungan. 	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Anggota perorangan harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan kesadaran dan menerapkan SOP terkait, jika ada. • Menjelaskan bagaimana isu-isu lingkungan dilaporkan kembali ke Manajer Kelompok. • Memastikan semua orang yang bekerja di perkebunan mengetahui kewajiban tersebut. • Memberitahukan Manajer Kelompok apabila ada masalah berkaitan dengan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Kelompok harus mengidentifikasi semua kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. • Manajer Kelompok harus mengembangkan rencana mitigasi untuk mengurangi risiko lingkungan dan meninjau rencana tersebut setiap dua tahun. • Manajer Kelompok harus mengadakan pelatihan untuk anggota mengenai risiko lingkungan dan upaya mitigasi. • Manajer Kelompok harus memantau penerapan rencana mitigasi. 	<p>Dampak semua kegiatan operasional terhadap lingkungan. Berlaku untuk semua kelompok. Manajer Kelompok harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun catatan risiko lingkungan berdasarkan informasi ini. ▪ Mengembangkan metodologi yang tepat untuk menentukan risiko yang signifikan dari masing-masing dampak. ▪ Mengembangkan mekanisme untuk mengukur dan memonitor tindakan mitigasi. ▪ Mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas monitoring strategi mitigasi tersebut. ▪ Siapkan materi pelatihan mengenai rencana mitigasi lingkungan yang tidak termasuk dalam SOP lainnya. 	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah terdapat laporan kajian dampak lingkungan, rencana mitigasi dan laporan pemantauan yang sudah berjalan.</p> <p>Periksa catatan pelatihan (materi dan peserta pelatihan).</p> <p>Verifikasi penerapan rencana mitigasi melalui pengambilan sampel petak petani sawit.</p> <p>Apakah dokumentasi yang ada memadai untuk skala operasional tersebut?</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Anggota harus dapat menjelaskan risiko lingkungan utama apa saja yang muncul dari kegiatan mereka di perkebunan.</p>

<p>operasional, dan harus diimplementasikan untuk memonitor efektivitas langkah-langkah pengurangan dampak negatif. Rencana ini harus ditinjau minimal setiap dua tahun sekali untuk mencerminkan hasil pemantauan dan untuk melihat apakah terdapat perubahan operasional yang berdampak positif dan negatif bagi lingkungan.</p>					<p>Anggota harus dapat menjelaskan apa yang dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut.</p> <p>Harus ada bukti mekanisme pelaporan yang dimengerti oleh anggota perorangan.</p>
<p>Kriteria 5.2 Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat dengan Nilai Konservasi Tinggi lainnya, apabila ada, yang terdapat dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen perkebunan atau pabrik minyak sawit, harus diidentifikasi dan kegiatan operasional harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.</p>					
<p>5.2.1 (M) Informasi harus disatukan dalam penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang mencakup area perkebunan dan wilayah lebih luas sesuai dengan konsiderasi bentang alam yang relevan (seperti koridor margasatwa).</p> <p>5.2.2 (M) Apabila spesies langka, terancam, atau terancam punah (rare, threatened or endangered atau RTE), atau NKT, terdapat di lokasi, atau terpengaruh, operasi perkebunan atau pabrik minyak sawit, langkah-langkah untuk menjaga dan/atau melindungi mereka harus diimplementasi melalui rencana manajemen.</p> <p>5.2.3 Harus terdapat program untuk mendidik angkatan kerja secara reguler mengenai status spesies-spesies RTE, dan langkah-langkah disipliner yang pantas harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan hukum nasional apabila ditemukan bahwa individu yang bekerja untuk perusahaan menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies-spesies tersebut.</p> <p>5.2.4 Apabila rencana manajemen telah diciptakan, harus terdapat pemantauan yang berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status spesies RTE dan NKT yang terdampak oleh operasi perkebunan atau pabrik minyak sawit harus didokumentasikan dan dilaporkan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota perorangan harus menunjukkan pemahaman dasar mengenai NKT dan spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah, serta pentingnya melindungi spesies tersebut. • Anggota perorangan harus memeriksa dengan Manajer Kelompok mengenai status NKT dan spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah dalam perkebunan mereka berdasarkan laporan penilaian NKT. • Anggota perorangan harus berpartisipasi dalam penilaian NKT. • Anggota perorangan harus terlibat dalam penerapan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT (untuk memelihara dan/atau meningkatkan NKT). • Anggota perorangan harus memastikan bahwa pekerjaannya mengetahui status spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah, serta upaya disipliner yang berlaku. • Anggota perorangan harus mengetahui hak-hak masyarakat lokal lainnya yang terkait area NKT dan spesies-spesies Langka, Terancam 	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI</p> <p>Anggota perorangan harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui spesies-spesies Langka, Terancam, atau Terancam Punah (RTE) yang ada di dan sekitar perkebunan mereka. • Menjelaskan apa yang telah disarankan untuk dilakukan sehubungan dengan spesies-spesies Langka, Terancam, atau Terancam Punah ini. • Menjelaskan bagaimana pertemuan jenis-jenis Langka, Terancam, atau Terancam Punah dilaporkan ke Manajer Kelompok. • Menjelaskan bagaimana semua orang yang bekerja di perkebunan diberitahukan mengenai persyaratan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian NKT harus dilakukan oleh pihak independen, atau jika memungkinkan, penilaian internal dapat difasilitasi oleh Manajer Kelompok (mengacu kepada Prinsip & Kriteria dan Interpretasi Nasional generik, jika ada; lihat panduan). • Manajer Kelompok harus menyusun rencana aksi dan SOP (contohnya, untuk spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah, sempadan sungai) berdasarkan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT. • Manajer Kelompok harus menerapkan mekanisme untuk anggota perorangan melaporkan ancaman terhadap NKT. • Jika ada tumpang tindih antara tanah hak masyarakat dengan area NKT, maka Manajer Kelompok akan memulai proses negosiasi kesepakatan yang bertujuan menjaga area NKT dan kawasan yang dibebani hak masyarakat. • Manajer Kelompok melakukan pelatihan untuk anggota perorangan dan pekerjaannya mengenai status NKT dan spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah, serta upaya disipliner yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan NKT untuk Petani Sawit yang disahkan (saat ini masih dalam proses penyusunan) harus menjadi acuan sebagai panduan lebih lanjut. • Manajer Kelompok harus memastikan dilakukannya konsultasi dengan pemangku kepentingan saat penilaian NKT. • Alat-alat yang tersedia untuk memantau ancaman terhadap NKT (contohnya, SMART) dapat digunakan. • Manajer Kelompok dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan LSM terkait untuk memastikan status spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah (pada tingkat nasional maupun internasional) dan meningkatkan perlindungannya (termasuk mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar). 	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan apakah terdapat laporan penilaian NKT, rencana pengelolaan dan pemantauan NKT, serta rencana aksi dan SOP yang sudah berjalan. • Periksa apakah sudah ada seseorang yang ditugaskan menerapkan SOP dan rencana aksi. • Periksa catatan pelatihan (materi dan peserta pelatihan). • Verifikasi bahwa telah dilakukan konsultasi dengan pihak terkena dampak (jika ada) dan pemangku kepentingan lainnya dengan keikutsertaan semua pihak terkena dampak dan disertai bukti obyektif yang memadai. • Periksa, apakah peta yang ada sudah memadai dan apakah dokumentasi yang ada sudah sesuai untuk skala operasi yang dimiliki. • Peta tulisan tangan bisa dibuat untuk penilaian NKT internal, dengan menggunakan deskripsi untuk membedakan tipe wilayah, contohnya tipe penggunaan lahan. • Harus ada bukti mekanisme pelaporan yang dimengerti oleh anggota perorangan. <p>Menilai Anggota Perorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa beberapa anggota yang dipilih untuk menentukan apakah mereka telah menerima pelatihan

<p>• Hasil pemantauan harus dijadikan masukan kembali untuk rencana manajemen.</p> <p>5.2.5 Apabila kebijakan untuk tidak menggunakan lahan yang ditetapkan untuk NKT (<i>HCV set-asides</i>) serta adanya hak-hak komunitas lokal telah diidentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal</p>	<p>atau Terancam Punah yang telah teridentifikasi.</p>				<p>dalam SOP atau tema yang tepat. Mungkin tidak semuanya relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota harus dapat menjelaskan ancaman-ancaman utama terhadap NKT (termasuk terhadap spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah) yang muncul dari kegiatan mereka dan berdampak pada perkebunan. • Anggota harus dapat menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk memitigasi ancaman tersebut. • Mekanisme pelaporan yang ada harus dimengerti oleh anggota perorangan. • Verifikasi penerapan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT melalui pengambilan sampel (anggota dan pihak terkena dampak).
<p>Kriteria 5.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan ulang dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.</p>					
<p>5.3.1 (M) Seluruh produk limbah dan sumber polusi harus diidentifikasi dan didokumentasi.</p> <p>5.3.2 (M) Seluruh bahan kimia dan wadahnya harus dibuang secara bertanggung jawab.</p> <p>5.3.3 Rencana pembuangan dan manajemen limbah untuk menghindari atau mengurangi polusi harus didokumentasi dan diimplementasi.</p>	<p>Sesuai dengan skala yang ada, anggota harus memiliki rencana pengolahan dan pembuangan limbah yang terdokumentasi.</p> <p>Anggota harus menyampaikan rencana pengolahan dan pembuangan limbah kepada semua pekerja.</p> <p>Anggota harus memastikan bahwa semua wadah bahan kimia ditangani dan dibuang dengan cara yang tepat.</p> <p>Anggota harus memastikan semua pekerja mengikuti pelatihan tentang pengolahan dan pembuangan limbah. Catatan mengenai pelatihan tersebut harus disimpan.</p>	<p>Rencana tersebut harus mencakup identifikasi dan pemantauan sumber limbah dan polusi; peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya; pengolahan dan pembuangan bahan kimia berbahaya serta wadahnya secara tepat sebagai upaya mitigasi.</p>	<p>Sesuai dengan skala yang ada, Manajer Kelompok harus memastikan rencana pengolahan dan pembuangan limbah yang terdokumentasi sudah berjalan.</p> <p>Manajer Kelompok harus menyampaikan rencana pengolahan dan pembuangan limbah kepada semua anggota.</p> <p>Manajer Kelompok harus memastikan bahwa semua wadah bahan kimia ditangani dan dibuang dengan cara yang tepat.</p> <p>Manajer Kelompok harus memastikan semua anggota mengikuti pelatihan tentang pengolahan dan pembuangan limbah. Catatan mengenai pelatihan tersebut harus disimpan.</p>	<p>Rencana tersebut harus mencakup identifikasi dan pemantauan sumber limbah dan polusi; peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya; pengolahan dan pembuangan bahan kimia berbahaya serta wadahnya secara tepat sebagai upaya mitigasi.</p> <p>Jika memungkinkan, hindari membakar sampah domestik.</p> <p>Sesuai dengan skala yang ada, misalnya pada bengkel, penggunaan penampungan oli disarankan sebagai bagian rencana pengolahan limbah.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah rencana pengolahan dan pembuangan limbah sudah mencukupi dan diterapkan.</p> <p>Periksa catatan pelatihan.</p> <p>Kunjungan lapangan.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa apakah rencana pengolahan dan pembuangan limbah sudah mencukupi dan diterapkan.</p> <p>Wawancara anggota perorangan dan pekerjanya.</p> <p>Kunjungan lapangan.</p>
<p>Kriteria 5.4 Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.</p>					
<p>5.4.1 Rencana peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan pengoptimalan energi terbarukan harus diimplementasi dan dimonitor.</p>	<p>Sesuai dengan skala yang ada, anggota harus menerapkan upaya sebagaimana dijelaskan dalam rencana Kelompok tentang peningkatan dan pengawasan efisiensi</p>		<p>Sesuai dengan skala yang ada, Manajer Kelompok harus memiliki rencana peningkatan dan pemantauan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan pengoptimalan energi terbarukan.</p>	<p>Rencana ini harus mencakup penilaian penggunaan energi secara langsung dalam kegiatan operasionalnya, termasuk bahan bakar, listrik dan mesin di lokasi.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Sesuai dengan skala yang ada, periksa rencana yang ada.</p> <p>Wawancara orang terkait yang bertanggung jawab.</p>

	penggunaan bahan bakar fosil dan pengoptimalan energi terbarukan.			Manajer Kelompok harus memberikan dukungan bagi anggota perorangan untuk menerapkan upaya yang dijelaskan dalam rencana tersebut.	Kunjungan lapangan. Apabila berlaku, periksa catatan biaya listrik, bahan bakar dan biaya operasional. Menilai Anggota Perorangan Wawancara anggota. Kunjungan lapangan. Apabila berlaku, periksa catatan biaya listrik, bahan bakar dan biaya operasional.
Kriteria 5.5 Penggunaan metode pembakaran untuk membuka lahan atau menanam ulang dihindari, kecuali dalam situasi khusus sebagaimana telah diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya.					
5.5.1 (M) Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan melalui pembakaran, selain dalam situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau pedoman sejenis di kawasan lain. 5.5.2 Apabila pembakaran digunakan dalam pembukaan lahan untuk penanaman ulang, harus tersedia bukti bahwa sebelumnya pembakaran terkontrol tersebut telah disetujui sebagaimana ditentukan dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau pedoman sejenis di kawasan lain.	5.5.1 Anggota perorangan harus menyediakan bukti bahwa mereka memahami Kebijakan Tanpa Bakar kelompoknya. 5.5.2 Anggota perorangan harus menyusun proposal mengenai penggunaan api untuk dinilai dan disetujui oleh Manajer Kelompok sebelum melakukan pembakaran.	Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Anggota perorangan harus dapat menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan pembakaran saat persiapan lahan atau penanaman kembali (<i>replanting</i>), dan dapat menjelaskan alasannya.	5.5.1 Manajer Kelompok akan: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan bukti bahwa kebijakan pembakaran tidak digunakan dalam SOPnya Menunjukkan apakah setiap perkebunan perorangan sudah dikunjungi untuk persyaratan ini. Menunjukkan bagaimana poin-poin di atas disosialisasikan kepada anggota perorangan dalam Kelompok. 5.5.2 Manajer Kelompok akan: <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan bahwa semua penggunaan api dibenarkan dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' (Panduan untuk Implementasi Kebijakan Tanpa Bakar di ASEAN) tahun 2003. Menyediakan persetujuan tertulis dari lembaga lingkungan yang berwenang mengenai penggunaan api dalam situasi-situasi tertentu sebagaimana ditentukan dalam panduan ASEAN. 	Berlaku bagi semua kelompok Gunakan manual SOP (4.1) sebagai acuan silang. Susun kebijakan sederhana dengan judul: "Kebijakan dan Pedoman Tanpa Bakar" yang mencakup semua poin-poin di atas. Kaitkan dengan rencana pelatihan (4.8) dan pertimbangkan apabila dampak dari bagian 5.1 akan mempengaruhi isu-isu konservasi tersebut atau apabila manajemen limbah (diidentifikasi di bagian 5.3) perlu disebutkan. Masukkan unsur-unsur di atas dalam pelatihan Kelompok dan berikan penekanan pada pelaksanaan kebijakan dan rencana mitigasi. Adakan dan catat pelatihan mengenai topik ini. Kembangkan mekanisme untuk umpan balik dari perkebunan perorangan dan kemudian analisis data tersebut untuk meningkatkan kinerja. Pastikan bahwa staf kantor mengetahui persyaratan ini.	Menilai Manajer Kelompok Periksa kebijakan dan SOP kelompok tentang praktik Tanpa Bakar. Periksa catatan tentang penggunaan api dan apakah catatan tersebut konsisten dengan prosedur untuk persetujuan. Periksa pelatihan atau informasi yang diberikan kepada anggota kelompok. Menilai Anggota Perorangan Periksa anggota perorangan apakah mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang kebijakan kelompok dan SOP atau subyek yang sesuai. Verifikasi kondisi lapangan mengenai perkebunan anggota kelompok.
Kriteria 5.6 Rencana untuk mengurangi polusi dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasi dan dimonitor.					
Catatan mengenai konteks petani plasma: Kelompok Kerja Penurunan Emisi (<i>Emissions Reduction Working Group/ERWG</i>) RSPO dan Kelompok Kerja Petani Plasma (<i>Smallholders Working Group/SHWG</i>) RSPO setuju perlu ada mekanisme yang disederhanakan untuk petani plasma untuk memenuhi kepatuhan terhadap urusan GRK dan petani plasma seharusnya tidak dibebani karena kapasitas mereka yang terbatas. Rincian lebih lanjut akan dikembangkan.					
5.6.1 (M) Penilaian seluruh kegiatan polusi harus dilaksanakan, termasuk di			Manajer Kelompok harus: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun daftar polutan utama dan mengidentifikasi sumber emisi. 	Terbitkan sertifikat kehadiran untuk semua pelatihan dan catat terpisah peserta, tanggal penyelenggaraan dan	Menilai Manajer Kelompok Periksa daftar polutan utama dan sumber emisi yang teridentifikasi.

<p>dalamnya penilaian emisi dalam bentuk gas, partikel, jelaga dan limbah cair (lihat Kriteria 4.4).</p> <p>5.6.2 (M) Emisi gas rumah kaca (GHG) dan polutan yang signifikan harus diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi dan polutan tersebut harus diimplementasi.</p> <p>5.6.3 Sistem pemantauan harus diimplementasi, dengan pelaporan reguler mengenai perkembangan emisi dan polutan signifikan dalam operasi perkebunan dan pabrik minyak sawit, dengan menggunakan alat ukur yang tepat.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi opsi mengurangi polutan dan emisi serta mempertimbangkan apakah kelompok dapat menerapkan hal-hal tersebut. ▪ Berdasarkan hal-hal di atas, upaya mitigasi akan dikembangkan dan diterapkan, jika memungkinkan. ▪ Sosialisasikan informasi tersebut kepada anggota kelompok. 	<p>topiknya.</p> <p>Jelaskan, apakah ada generator yang digunakan di lokasi perkebunan dan tuliskan generator-generator tersebut.</p> <p>Kembangkan mekanisme umpan balik dari setiap perkebunan jika generator digunakan.</p> <p>Kaitkan dengan dokumen dampak lingkungan (5.1) dan dokumen pengolahan limbah (5.3). Mungkin tidak dibutuhkan dokumen yang terpisah.</p>	<p>Periksa apakah opsi yang mengurangi polusi dan emisi telah diidentifikasi dan apakah kelompok telah mempertimbangkan untuk menerapkan upaya tersebut.</p> <p>Periksa apakah informasi tersebut telah disosialisasikan kepada anggota kelompok.</p>
<p>Prinsip 6: Pertimbangan Bertanggung Jawab atas Pekerja Serta Individu dan Komunitas Yang Terpengaruh Oleh Kegiatan Pekebun dan Pabrik Kelapa Sawit</p>					
<p>Kriteria 6.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik minyak sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasi dan dimonitor, untuk menunjukkan perbaikan berkelanjutan.</p>					
<p>6.1.1 (M) Analisis dampak sosial atau social impact assessment (SIA) termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasi</p> <p>6.1.2 (M) Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terdampak.</p> <p>6.1.3 (M) Rencana-rencana untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak-dampak yang telah diidentifikasi, harus dikembangkan dalam konsultasi dengan pihak-pihak yang terdampak, didokumentasi dan disusun dalam jadwal pelaksanaan, termasuk tanggung jawab untuk pengimplementasiannya.</p> <p>6.1.4 Rencana-rencana tersebut harus ditinjau ulang minimal dua tahun sekali dan diperbarui seperlunya, bila proses peninjauan menunjukkan bahwa praktik yang sedang dijalankan sebaiknya diubah. Harus tersedia bukti bahwa proses peninjauan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang terdampak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota perorangan harus menunjukkan pemahaman mengenai risiko sosial dari kegiatan operasionalnya. • Anggota perorangan harus menunjukkan pemahamannya tentang rencana mitigasi menurunkan dampak sosial. • Jika berlaku, anggota perorangan harus membantu menanggapi dampak sosial negatif melalui cara konsultatif. 	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Kegiatan anggota perorangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia (HAM).</p> <p>Anggota perorangan harus membahas di antara mereka mengenai pembagian tanggung jawab pada tingkat lanskap dan bagaimana menangani isu-isu (contohnya, air, pengelolaan air, dll.) serta siapa yang bertanggung jawab menerapkannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Kelompok dengan melibatkan pihak terlibat harus mengidentifikasi semua kegiatan yang menyebabkan dampak sosial. • Manajer Kelompok harus menyusun rencana mitigasi (dengan rencana waktu yang jelas) untuk mengurangi risiko sosial dan meninjau rencana tersebut setiap dua tahun melalui konsultasi yang melibatkan pihak terkena dampak. • Manajer Kelompok akan mengadakan pelatihan untuk anggota mengenai risiko sosial dan upaya mitigasi. • Manajer Kelompok harus memantau implementasi rencana mitigasi. 	<p>Berlaku untuk semua kelompok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajer Kelompok harus memiliki pengetahuan tentang mekanisme resolusi konflik. • Manajer Kelompok harus memfasilitasi diskusi antara anggota perorangan tentang pembagian tanggung jawab pada tingkat lanskap (contohnya, air, pengelolaan air, dll.) serta siapa yang bertanggung jawab menerapkannya. • Manajer Kelompok harus memastikan semua kegiatan anggota individu tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). 	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah laporan penilaian dampak social, rencana mitigasi dan laporan pemantauan sudah berjalan. • Periksa catatan pelatihan (materi dan peserta pelatihan). • Verifikasi konsultasi dengan pihak terkena dampak (jika ada) dan pemangku kepentingan lainnya telah dilakukan. • Verifikasi penerapan rencana mitigasi melalui pengambilan sampel (anggota dan pihak terkena dampak). Apakah dokumentasi yang ada memadai untuk skala operasional tersebut? • Periksa apakah dampak positif selain dampak negatif telah termasuk. • Pastikan bahwa penilaian telah dilakukan dengan keikutsertaan semua pihak yang terkena dampak. <p>Menilai Anggota Perorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota harus dapat menjelaskan apa saja risiko sosial utama yang

<p>6.1.5 Perhatian khusus harus diberikan pada dampak-dampak terhadap skema petani penggarap (apabila skema tersebut terdapat di perkebunan).</p>					<p>timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di perkebunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota harus dapat menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Harus terdapat bukti adanya mekanisme pelaporan yang dimengerti anggota perorangan.
<p>Kriteria 6.2 Terdapat metode-metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pengusaha perkebunan dan/atau pengusaha pabrik minyak sawit, komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terdampak atau tertarik.</p>					
<p>6.2.1 (M) Prosedur komunikasi dan konsultasi harus didokumentasi.</p> <p>6.2.2 Petugas manajemen yang bertanggung jawab terhadap isu ini harus ditunjuk.</p> <p>6.2.3 Daftar pemangku kepentingan, catatan seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi tanda penerimaan dan upaya upaya untuk memastikan pemahaman dari seluruh pihak yang terdampak, serta catatan seluruh tindakan yang diambil sebagai respons terhadap input para pemangku kepentingan, harus dipelihara dengan baik.</p>	<p>Anggota perorangan harus menunjukkan pemahaman tentang prosedur konsultasi dan komunikasi kelompok.</p>		<p>Manajer Kelompok harus menyusun prosedur terdokumentasi untuk konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat lokal dan pihak terkena dampak atau berkepentingan lainnya (6.2.1).</p> <p>Manajer Kelompok harus memastikan bahwa anggota perorangan menerima informasi tentang prosedur konsultasi dan komunikasi.</p> <p>Manajer Kelompok harus menunjuk seseorang yang bertanggung jawab atas isu-isu tersebut (6.2.2).</p> <p>Manajer Kelompok harus menyusun daftar pemangku kepentingan dan menyimpan semua catatan komunikasi dan tindakan yang dilakukan.</p>	<p>Manajer Kelompok harus mempertimbangkan pembagian salinan catatan prosedur dan memelihara catatan sosialisasi/pelatihan yang diberikan kepada anggota.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa bahwa prosedur sudah berjalan.</p> <p>Periksa adanya daftar pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan sudah diidentifikasi.</p> <p>Periksa apakah catatan disimpan.</p> <p>Periksa apakah Manajer Kelompok telah menyampaikan informasi mengenai prosedur kepada anggota perorangan.</p> <p>Periksa apakah seseorang yang bertanggung jawab atas isu-isu tersebut sudah ditunjuk.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa apakah anggota perorangan sudah mengetahui prosedur tersebut.</p>
<p>Kriteria 6.3 Terdapat sebuah sistem yang disepakati bersama dan didokumentasi untuk menghadapi keluhan-keluhan, yang diimplementasikan dan diterima oleh seluruh pihak yang terdampak.</p>					
<p>6.3.1 (M) Sistem ini, yang terbuka untuk seluruh pihak yang terdampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan pantas, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap aib (<i>whistleblower</i>), apabila diminta.</p> <p>6.3.2 (M) Dokumentasi untuk proses penyelesaian perselisihan dan hasilnya harus tersedia.</p>	<p>Tergantung pada skalanya, anggota harus memiliki mekanisme keluhan yang terdokumentasi.</p> <p>Pekerja harus memahami prosesnya.</p> <p>Sesuai dengan skala yang ada, prosedur tersebut harus dilengkapi dokumentasi mengenai proses penyelesaian sengketa serta hasilnya.</p>	<p>Prosedur dan/atau sistem keluhan harus terbuka untuk semua pihak yang terdampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan pantas, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap aib (<i>whistleblower</i>), apabila diminta (6.3 & 6.9.3).</p>	<p>Manajer Kelompok harus memiliki mekanisme keluhan yang terdokumentasi.</p> <p>Prosedur tersebut harus dilengkapi dokumentasi mengenai proses penyelesaian sengketa serta hasilnya.</p> <p>Manajer Kelompok harus memastikan anggota memahami prosedur keluhan.</p> <p>Jika dibutuhkan, Manajer Kelompok harus mendukung anggota menyusun dan menjalankan mekanisme keluhan yang terdokumentasi.</p>	<p>Sistem tersebut harus bertujuan mengurangi risiko tindakan pembalasan.</p> <p>Jika tidak ada resolusi yang bisa dicapai bersama, keluhan bisa disampaikan kepada Fasilitas Penyelesaian Sengketa dan kemudian Panel Pengaduan RSPO.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah mekanisme keluhan yang terdokumentasi sudah memadai (setidaknya terbuka untuk pihak yang terkena dampak, menjamin anonimitas pelapor, dll.) dan sudah berjalan.</p> <p>Periksa apakah prosedur tersebut sudah dilengkapi dokumentasi mengenai proses penyelesaian sengketa serta hasilnya.</p> <p>Periksa apakah anggota memahami prosedur keluhan.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Tergantung pada skalanya, periksa apakah mekanisme keluhan yang terdokumentasi sudah memadai</p>

					<p>(setidaknya terbuka untuk pihak yang terkena dampak, menjamin anonimitas pelapor, dll.) dan sudah berjalan.</p> <p>Tergantung pada skalanya, periksa apakah prosedur tersebut sudah dilengkapi dokumentasi mengenai proses penyelesaian sengketa serta hasilnya.</p> <p>Periksa apakah anggota memahami prosedur keluhan.</p>
<p>Kriteria 6.4 Seluruh negosiasi yang berhubungan dengan kompensasi kehilangan hak legal, adat atau penggunaan diurus melalui sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing.</p>					
<p>6.4.1 (M) Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, adat atau penggunaan, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>6.4.2 Prosedur untuk mengkalkulasi dan mendistribusikan kompensasi adil (dalam bentuk uang atau bentuk lain) harus didirikan dan diimplementasi, dimonitor dan dievaluasi dalam cara yang partisipatif, dan tindakan-tindakan korektif diambil berdasarkan evaluasi tersebut. Prosedur ini harus mempertimbangkan: pengaruh perbedaan gender terhadap kemampuan untuk menuntut hak, kepemilikan dan akses ke tanah; perbedaan antara transmigran dan komunitas yang sudah lama ada; dan perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).</p> <p>6.4.3 (M) Proses dan hasil dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dan tuntutan kompensasi harus didokumentasi, dengan bukti keterlibatan pihak-pihak yang terdampak, serta dibuka untuk publik.</p>	<p>Anggota kelompok perorangan meminta bantuan dari Manajer Kelompok secara resmi dalam proses ini untuk menjamin kepatuhan terhadap prosedur.</p>	<p>Notifikasi resmi harus disampaikan kepada Manajer Kelompok.</p>	<p>6.4.1 & 6.4.2: Manajer Kelompok mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi mengidentifikasi hak legal, adat atau penggunaan, dan suatu prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima kompensasi serta prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang adil.</p> <p>6.4.3: Manajer Kelompok mendokumentasikan proses dan hasil kesepakatan hasil negosiasi dan klaim kompensasi dengan bukti keikutsertaan pihak yang terkena dampak, dan menyediakannya untuk publik.</p> <p>Manajer Kelompok membantu anggota perorangan dalam situasi seperti ini sesuai dengan permintaan anggota.</p>	<p>Manajer Kelompok harus menganalisis hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prosedur apa yang sudah digunakan untuk mengidentifikasi hak-hak berdasarkan hukum positif dan hak adat? Bagaimana cara mengidentifikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan kompensasi? Di mana perjanjian-perjanjian tersebut didokumentasikan dan bagaimana mereka tersedia bagi publik? <p>Manajer Kelompok dapat mempertimbangkan merujuk kepada pihak berwenang atau lembaga setempat yang kompeten jika dibutuhkan proses mediasi atau mengembangkan suatu sistem untuk tujuan ini.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Periksa apakah Manajer Kelompok memiliki prosedur (6.4.1 dan 6.4.2) yang sudah berjalan dan periksa dokumentasi proses dan hasil dari kesepakatan hasil negosiasi dan kompensasi (6.4.3).</p>
<p>Kriteria 6.5 Gaji dan kondisi untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak selalu memenuhi standar minimum legal atau industri dan cukup untuk menyediakan upah hidup yang layak.</p>					
<p>6.5.1 (M) Dokumentasi gaji dan kondisi harus tersedia.</p>	<p>Tergantung pada skalanya, anggota harus menyimpan</p>	<p>Tergantung pada skalanya, kontrak tertulis mungkin tidak tersedia,</p>	<p>Tergantung pada skalanya, Manajer Kelompok harus menjamin bahwa</p>	<p>Hukum nasional terkait harus dipertimbangkan.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok</p>

<p>6.5.2 (M) Hukum tenaga kerja, perjanjian serikat buruh atau kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi pekerjaan (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll.) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan secara teliti kepada pekerja oleh petugas manajemen.</p> <p>6.5.3 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan kebutuhan medis, pendidikan dan kenyamanan yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses.</p> <p>6.5.4 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit harus dapat menunjukkan upaya untuk memonitor dan meningkatkan akses pekerja ke makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau.</p>	<p>dokumentasi mengenai upah dan kondisi kerja.</p> <p>Upah harus memenuhi upah minimum berdasarkan standar hukum atau industri.</p> <p>Jika anggota perorangan mempekerjakan orang atau sub kontraktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak dan kondisi kerja (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll.) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja (6.5.2). ▪ Tergantung pada skalanya, anggota harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan kebutuhan medis, pendidikan dan kenyamanan yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses. (6.5.3). ▪ Tergantung pada skalanya, anggota harus berupaya menjamin akses terhadap makanan bagi pekerja, termasuk menyediakan ruang untuk menanam tanaman pangan. 	<p>khususnya untuk pekerja lepas yang dipekerjakan oleh anggota.</p> <p>Kebutuhan akan akses terhadap makanan tidak terlalu relevan dalam situasi di mana anggota mempekerjakan pekerja lepas.</p>	<p>anggotanya mematuhi hukum dan kondisi perburuhan (6.5.2, 6.5.3 & 6.5.4).</p> <p>Manajer Kelompok harus mengetahui tentang standar upah minimum berdasarkan standar hukum atau industri.</p>		<p>Periksa apakah Manajer Kelompok mengetahui tentang standar upah minimum berdasarkan standar hukum atau industri.</p> <p>Periksa bagaimana Manajer Kelompok memastikan anggota mematuhi hukum perburuhan.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa kepatuhan anggota terhadap hukum dan kondisi perburuhan (6.5.2, 6.5.3 & 6.5.4).</p> <p>Wawancara pekerja untuk memverifikasi apakah mereka memahami ketentuan dalam hubungan kerja dan hak mereka (lih. 6.5.2).</p> <p>Periksa apakah pekerja memiliki akses terhadap fasilitas dasar, contohnya tempat tinggal yang memadai, fasilitas untuk kesejahteraan, dll. (lih. 6.5.3).</p>
<p>Kriteria 6.6 Majikan menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka majikan memfasilitasi cara-cara paralel untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.</p>					
<p>6.6.1 (M) Harus ada pernyataan pengakuan kebebasan berorganisasi yang terpublikasi dalam bahasa lokal.</p> <p>6.6.2 Notulensi rapat dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja utama harus didokumentasi.</p>	<p>Jika anggota perorangan mempekerjakan orang lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Harus ada pernyataan pengakuan kebebasan berserikat (membentuk dan bergabung dengan serikat) (6.6.1). ▪ Notulensi rapat dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja utama harus didokumentasi dan disimpan (6.6.2). 		<p>Manajer Kelompok harus mengetahui pernyataan tersebut, jika ada.</p>	<p>Jika ada, Manajer Kelompok harus memastikan anggota mengizinkan pekerja mereka untuk membentuk atau bergabung dengan serikat kerja.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Jika ada, periksa apakah Manajer Kelompok mengetahui tentang pernyataan tersebut.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Jika ada, periksa pernyataan publik yang mengakui kebebasan berserikat serta notulensinya.</p> <p>Jika ada, periksa notulensi rapat dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja utama.</p>

Kriteria 6.7 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.					
<p>6.7.1 (M) Harus tersedia bukti dokumenter bahwa persyaratan umur minimum telah dipenuhi oleh para pekerja.</p>	<p>Anggota harus mengetahui tentang kebijakan mengenai praktik pekerja anak dan menerapkannya.</p> <p>Anggota harus menyimpan catatan mengenai pekerja mereka termasuk data usia, termasuk salinan akta kelahiran/KTP/paspor.</p>	<p>Jika ada anak yang bekerja di kebun Anda, maka tunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> mereka melakukan pekerjaan di luar jam sekolah, mereka adalah anggota keluarga dari pekerja di tempat tersebut, mereka berada di bawah pengawasan, dan hanya melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya. <p>Gunakan catatan pekerja untuk menunjukkan ketentuan usia minimum pekerja.</p>	<p>Susun kebijakan mengenai praktik Pekerja Anak dan simpan catatan yang mendokumentasikan bukti peningkatan penyadartahuan tentang praktik pekerja anak.</p> <p>Kebijakan tersebut harus jelas bahwa anak hanya dapat bekerja di bawah pengawasan, merupakan anggota keluarga dari pekerja di tempat tersebut, dan tidak melakukan pekerjaan berbahaya.</p>	<p>Jelaskan bahwa anak hanya dapat bekerja di perkebunan pada saat libur, di luar jam sekolah, merupakan anggota keluarga dari pekerja di tempat tersebut, dan tidak melakukan pekerjaan berbahaya.</p> <p>Pastikan semua anggota perorangan dan staf mengetahui tentang kebijakan praktik pekerja anak.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah kebijakan tersebut ada.</p> <p>Periksa apakah kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa apakah anggota perorangan dan staf mengetahui tentang kebijakan tersebut.</p> <p>Periksa catatan ketentuan usia minimum untuk bekerja.</p> <p>Wawancara anggota untuk melihat apakah mereka mengetahui, memahami dan menerapkan kebijakan tersebut.</p> <p>Periksa apakah anak-anak hanya bekerja di perkebunan di saat libur, di luar jam sekolah, dan bahwa mereka adalah anggota keluarga dari pekerja di tempat tersebut.</p>
Kriteria 6.8 Seluruh bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur, dilarang.					
<p>6.8.1 (M) Kebijakan kesamaan oportunitas yang dapat diakses publik dan meliputi identifikasi kelompok-kelompok relevan/terdampak dalam lingkungan lokal harus didokumentasi.</p> <p>6.8.2 (M) Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi.</p> <p>6.8.3 Harus didemonstrasikan bahwa seleksi, perekrutan dan kenaikan jabatan pekerja didasarkan pada keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.</p>	<p>Anggota harus mengetahui tentang kebijakan mengenai kesetaraan peluang dan menerapkannya.</p>	<p>Anggota dilarang mendiskriminasi berdasarkan ras, kasta, negara asal, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur.</p>	<p>Susun kebijakan mengenai kesetaraan peluang dan simpan catatan-catatan tentang bukti tertulis diadakannya kegiatan peningkatan penyadartahuan dalam topik ini.</p>	<p>Jika ada pengaduan, harap mengacu pada Kriteria 6.3.</p> <p>Pastikan semua anggota perorangan dan staf mengetahui tentang kebijakan ini.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah ada kebijakan mengenai kesetaraan peluang.</p> <p>Periksa apakah kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Wawancara anggota untuk melihat apakah mereka mengetahui, memahami dan menerapkan kebijakan tersebut.</p>
Kriteria 6.9 Tidak ada penghasutan atau perlakuan kejam di tempat kerja, dan hak-hak reproduktif dilindungi.					

<p>6.9.1 (M) Kebijakan untuk mencegah segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual dan lainnya harus diimplementasi dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>6.9.2 (M) Kebijakan untuk melindungi hak-hak reproduktif seluruh pekerja, terutama perempuan, harus diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>6.9.3 Mekanisme pengaduan khusus yang menghormati anonimitas dan melindungi pengeluh yang ingin dilindungi harus dibuat, diimplementasi, dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p>	<p>Sesuai dengan skala yang ada, anggota harus menyusun kebijakan dan prosedur pencegahan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, dan perlindungan hak reproduksi.</p> <p>Anggota harus memastikan bahwa semua staf/pekerja memahami kebijakan dan prosedur pencegahan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, dan perlindungan hak reproduksi.</p> <p>Anggota harus mengetahui kebijakan dan prosedur pencegahan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, dan perlindungan hak reproduksi, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pekerja (kaitkan dengan 6.3).</p>	<p>Kebijakan harus dikembangkan melalui konsultasi dengan pekerja, pekerja kontrak, dan pemegang kepentingan lainnya.</p> <p>Referensi mengenai hak-hak reproduktif dikaitkan dengan 4.6.12.</p> <p>Jika sesuai, komite gender dapat dibentuk untuk memastikan hak-hak perempuan.</p>	<p>Manajer Kelompok harus menyusun kebijakan dan prosedur pencegahan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, dan perlindungan hak reproduksi.</p> <p>Manajer Kelompok harus memastikan semua anggota mengetahui adanya kebijakan dan prosedur pencegahan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, dan perlindungan hak reproduksi.</p> <p>Manajer Kelompok harus memastikan semua anggota mengetahui adanya kebijakan dan prosedur untuk menangani segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, dan perlindungan hak reproduksi, dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja (kaitkan dengan 6.3).</p>	<p>Kebijakan harus dibuat melalui konsultasi dengan anggota dan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>Referensi mengenai hak-hak reproduktif dikaitkan dengan 4.6.12.</p> <p>Komite gender dapat dibentuk untuk memastikan hak-hak perempuan.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah kebijakan yang terdokumentasi sudah memadai dan diterapkan.</p> <p>Periksa keberadaan komite gender, notulensi rapat, dan catatan pengaduan yang ditangani.</p> <p>Wawancara anggota dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keterlibatan mereka</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa apakah anggota sudah memahami kebijakan dan prosedur yang ada.</p> <p>Periksa keberadaan komite gender, notulensi rapat, dan catatan pengaduan yang ditangani, jika ada.</p> <p>Wawancara pekerja dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keterlibatan mereka</p>
<p>Kriteria 6.10 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berhadapan secara adil dan transparan dengan petani penggarap dan bisnis lokal lainnya.</p>					
<p>6.10.1 Harga yang digunakan sekarang dan sebelumnya untuk pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) harus dapat dilihat oleh publik.</p> <p>6.10.2 (M) Harus tersedia bukti bahwa pengusaha perkebunan/pengusaha pabrik minyak sawit telah menjelaskan penetapan harga TBS, dan mekanisme penetapan harga untuk TBS dan input/jasa harus didokumentasi (apabila mekanisme tersebut di bawah wewenang perkebunan atau pabrik minyak sawit).</p> <p>6.10.3 Harus tersedia bukti bahwa seluruh pihak memahami perjanjian kontrak yang mereka sepakati, dan bahwa kontrak tersebut bersifat adil, legal dan transparan.</p> <p>6.10.4 Pembayaran yang disepakati harus dibayar secara tepat waktu.</p>	<p>6.10.2 Anggota perorangan memahami mekanisme penetapan harga oleh pembeli.</p> <p>6.10.4 Pembayaran untuk bisnis lokal yang disepakati harus dibayar secara tepat waktu</p>		<p>6.10.1 Jika Manajer Kelompok menjual TBS atas nama anggota perorangan, maka Manajer Kelompok harus menyampaikan informasi harga TBS yang didapatkan kepada anggota perorangan.</p> <p>6.10.2: Manajer Kelompok harus mencatat mekanisme penerapan harga yang digunakan pembeli TBS. Manajer Kelompok harus mencatat informasi terkait yang disampaikan kepada anggota perorangan.</p> <p>6.10.3 Jika Manajer Kelompok memiliki wewenang menyetujui kontrak perjanjian atas nama kelompoknya, maka Manajer Kelompok harus menyampaikan anggota perorangan tentang isi perjanjian kontrak tersebut dan membagikannya kepada anggota.</p> <p>Kontrak tersebut harus adil, legal dan transparan untuk pihak kontraktor.</p> <p>Jika Manajer Kelompok tidak memiliki wewenang tersebut, ia harus</p>	<p>Jika anggota perorangan menyetujui kontrak perjanjian secara independen dengan pihak ketiga, maka Manajer Kelompok harus mempertimbangkan untuk menyampaikan informasi tersebut dengan anggota perorangan lainnya tentang praktik kontrak tersebut dan mendukung anggota yang memiliki kontrak agar prosesnya berjalan secara adil, legal dan transparan.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa catatan harga di TBS yang dijual oleh Manajer Kelompok atas nama anggota perorangan.</p> <p>Periksa catatan mekanisme penetapan harga yang digunakan oleh pembeli TBS.</p> <p>Periksa catatan informasi terkait yang disampaikan kepada anggota perorangan.</p> <p>Periksa kontrak untuk memastikan kontrak tersebut adil, legal dan transparan dan dipahami oleh kontraktor dan pemasok.</p> <p>Periksa apakah pembayaran yang dibayar secara tepat waktu.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa apakah anggota perorangan memahami mekanisme penetapan harga.</p> <p>Periksa apakah anggota perorangan membayar bisnis lokal dengan tepat waktu.</p>

			<p>memperoleh persetujuan dari anggota perorangan sebelum menyetujui kontrak perjanjian dengan pihak ketiga. Kontrak tersebut harus adil, legal dan transparan untuk pihak kontraktor.</p> <p>6.10.4 Pembayaran untuk bisnis lokal yang disepakati harus dibayar secara tepat waktu.</p> <p>Jika Manajer Kelompok menerima pembayaran untuk TBS yang dihasilkan anggota perorangan, maka Manajer Kelompok harus membayar anggota tersebut secara tepat waktu.</p>		
<p>Kriteria 6.11 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit berkontribusi ke pembangunan berkelanjutan lokal apabila dimungkinkan</p>					
<p>6.11.1 Kontribusi ke pembangunan lokal yang berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas lokal harus didemonstrasikan.</p> <p>6.11.2 Apabila terdapat petani penggarap skema, harus tersedia bukti bahwa ada upaya dan/atau alokasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas petani penggarap tersebut.</p>	<p>Pemenuhan persyaratan ini adalah tanggung jawab Manajer Kelompok.</p>		<p>6.11.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukti konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Manajer Kelompok harus memastikan bahwa kontribusi yang telah diidentifikasi dari hasil konsultasi dilakukan. 	<p>Kontribusi bagi masyarakat setempat. Berlaku bagi semua Kelompok. Kaitkan dengan bagian 1.1 dan 1.2 jika sesuai, perilaku etis (1.3) dan daftar pemangku kepentingan (6.2). Manajer Kelompok harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi siapa yang berkomunikasi dengan masyarakat bagaimana cara berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Mengetahui, apa saja yang diharapkan masyarakat dan bagaimana hal ini dapat diukur. Lakukan pengevaluasian dan kelola harapan-harapan ini. <p>Konsultasi dengan masyarakat tergantung kepada keanggotaan kelompok. Contohnya, jika kelompok terdiri dari petani sawit dari masyarakat lokal maka konsultasi mungkin tidak diperlukan.</p> <p>Masukkan komunikasi eksternal di dalam satu prosedur sederhana yang berjudul "Komitmen terhadap Transparansi" (1.1).</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Apakah terdapat prosedur yang menangani aspek-aspek spesifik dalam kriteria ini?</p> <p>Apakah dokumen-dokumen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya?</p> <p>Periksa bahwa rencana kontribusi sesuai dengan konsultasi yang dilakukan.</p> <p>Jika semua anggota perorangan terdiri dari masyarakat setempat, maka kriteria ini mungkin tidak berlaku.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan</p> <p>Tidak dapat dilakukan.</p>
<p>Kriteria 6.12 Tidak ada penggunaan tenaga kerja yang diperdagangkan secara ilegal atau dipaksa dalam bentuk apapun.</p>					
<p>6.12.1 (M) Harus tersedia bukti bahwa tidak ada penggunaan tenaga kerja yang diperdagangkan</p>	<p>Sesuai dengan skala yang ada, anggota harus memiliki kebijakan bahwa tidak ada penggunaan tenaga kerja yang</p>	<p>Sesuai dengan skala yang ada, kebijakan harus mencantumkan pernyataan bahwa tidak terjadi substitusi kontrak dan tentang</p>	<p>Manajer Kelompok akan menyusun kebijakan bahwa tidak ada bentuk apapun praktik kerja paksa atau</p>	<p>Kebijakan ini harus mencakup pernyataan tentang praktik yang tidak diskriminatif, tidak ada substitusi kontrak, program orientasi pasca kedatangan</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Periksa apakah kebijakan yang terdokumentasi sudah memadai dan diterapkan.</p>

<p>secara ilegal (<i>trafficked</i>) atau dipaksa dalam bentuk apapun.</p> <p>6.12.2 Apabila dibutuhkan, harus didemonstrasikan bahwa tidak terjadi substitusi kontrak.</p> <p>6.12.3 (M) Apabila ada tenaga kerja migran atau temporer yang dipekerjakan, sebuah kebijakan tenaga kerja khusus dan prosedur prosedurnya harus didirikan dan diimplementasi.</p>	<p>secara ilegal (<i>trafficked</i>) atau dipaksa dalam bentuk apapun.</p> <p>Anggota/pekerja harus mengetahui tentang kebijakan dan memastikan tidak ada penggunaan tenaga kerja yang secara ilegal (<i>trafficked</i>) atau dipaksa dalam bentuk apapun.</p> <p>Anggota harus menyimpan catatan terkait kontrak kerja.</p> <p>Jika ada, salinan program dan catatan keikutsertaan orientasi pasca kedatangan harus disimpan.</p>	<p>program orientasi pasca kedatangan dan kondisi hidup yang layak.</p> <p>Jika ada, agen yang dikontrak untuk merekrut pekerja migran harus memiliki dan memelihara dokumentasi yang baik.</p> <p>Sesuai dengan skala yang ada, pekerja migran harus disahkan, kesepakatan kerja terpisah harus dibuat untuk memenuhi persyaratan imigrasi dan standar internasional untuk pekerja asing.</p> <p>Deduksi yang dilakukan tidak boleh merugikan diperolehnya upah hidup yang layak.</p>	<p>perdagangan manusia yang dilakukan.</p> <p>Manajer Kelompok akan memastikan bahwa anggota/pekerja mengetahui adanya kebijakan dan bahwa tidak ada bentuk apapun praktik kerja paksa atau perdagangan manusia yang dilakukan.</p>	<p>dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak.</p> <p>Jika ada, agen yang dikontrak untuk merekrut pekerja migran harus memiliki dan memelihara dokumentasi yang baik.</p> <p>Sesuai dengan skala yang ada, pekerja migran harus disahkan, kesepakatan kerja terpisah harus dibuat untuk memenuhi persyaratan imigrasi dan standar internasional untuk pekerja asing. Pemotongan yang dilakukan tidak boleh merugikan diperolehnya upah hidup yang layak.</p> <p>Jika ada, Manajer Kelompok harus memastikan bahwa anggota menyimpan salinan program dan catatan keikutsertaan orientasi pasca kedatangan.</p>	<p>Wawancara anggota dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keterlibatan mereka</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa kontrak pekerja dan pekerja migran.</p> <p>Jika ada, periksa salinan program orientasi pasca kedatangan.</p> <p>Wawancara pekerja untuk memeriksa pemahaman mereka tentang kebijakan yang ada.</p> <p>Periksa catatan keikutsertaan mereka dalam program orientasi.</p>
<p>Kriteria 6.13 Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit menghormati hak asasi manusia.</p>					
<p>6.13.1 (M) Kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia harus didokumentasi dan dikomunikasikan ke seluruh pekerja dan tingkatan operasi (lihat Kriteria 1.2 dan 2.1).</p>	<p>6.13.1 Anggota perorangan harus menunjukkan bukti bahwa mereka memahami kebijakan.</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Anggota perorangan harus dapat menjelaskan Kebijakan Kelompok mengenai hak asasi manusia (HAM).</p>	<p>6.13.1 Manajer Kelompok harus menghargai hak asasi manusia, contohnya bahwa pekerja diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat, dan pastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dengan anggota kelompok.</p>	<p>Berlaku untuk semua kelompok. Manajer Kelompok harus dapat:</p> <p>Menentukan bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan dengan anggota kelompok</p> <p>Kebijakan tentang hak asasi manusia dapat digabungkan dengan kebijakan sistem sosial lainnya</p> <p>Anda perlu mempertimbangkan aspek pelatihan dalam implementasi kebijakan ini</p> <p>Keluarkan sertifikat kehadiran untuk semua pelatihan dan catat secara terpisah siapa saja yang menghadirinya, kapan diselenggarakannya dan apa tema pelatihan tersebut.</p> <p>Pertimbangkan bagaimana umpan balik dari perkebunan perorangan dapat dikumpulkan.</p> <p>Pastikan semua staf kantor mengetahui persyaratan tersebut.</p> <p>CATATAN: Kelompok Kerja RSPO untuk Hak Asasi Manusia akan menyediakan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menanggapi</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa poin-poin berikut:</p> <p>Apakah ada kebijakan yang mencakup aspek-aspek spesifik dari kriteria ini?</p> <p>Apakah kebijakan yang ada sudah tepat untuk skala dan sumber daya yang tersedia untuk kelompok tersebut?</p> <p>Periksa tingkat pemahaman.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa apakah anggota perorangan memiliki pengetahuan atau pelatihan memadai mengenai kebijakan terkait.</p> <p>CATATAN: Kelompok Kerja RSPO untuk Hak Asasi Manusia akan menyediakan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menanggapi isu-isu dan dampak hak asasi manusia. Panduan yang dihasilkan akan mengidentifikasi isu-isu relevan mengenai hak asasi manusia kepada semua Anggota RSPO.</p>

				isu-isu dan dampak hak asasi manusia. Panduan yang dihasilkan akan mengidentifikasi isu-isu relevan mengenai hak asasi manusia kepada semua Anggota RSPO.	
Prinsip 7: Pengembangan Penanaman Baru yang Bertanggung Jawab					
Kriteria 7.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pendirian perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan lama, dan hasilnya diperhitungkan dalam perencanaan, manajemen dan operasi.					
<p>7.1.1 (M) Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (social and environmental impact assessment atau SEIA) yang dilaksanakan melalui metodologi yang partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan relevan yang terdampak, harus didokumentasi.</p> <p>7.1.2 Perencanaan manajemen dan prosedur operasional yang layak harus dikembangkan dan diimplementasi untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif potensial yang telah diidentifikasi.</p> <p>7.1.3 Dalam kasus pembangunan yang meliputi skema outgrower, dampak dari skema dan implikasi dari manajemennya harus diperhatikan secara khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota perorangan harus menunjukkan pemahaman terhadap risiko-risiko lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasi yang mereka jalankan. • Anggota perorangan harus menunjukkan pemahaman terhadap rencana kelola yang ada untuk menghindari atau memitigasi dampak-dampak sosial dan lingkungan. • Jika dapat dilakukan, anggota perorangan harus membantu mengatasi dampak negatif sosial dan lingkungan melalui pendekatan yang konsultatif. 	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petani sawit harus mengetahui apa saja potensi dampak-dampak positif dan negatif yang timbul dari penanaman baru pada ekosistem alam (contohnya NKT, hutan primer, lahan basah, dan kawasan gambut). • Kegiatan yang dilakukan anggota perorangan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia. • Anggota perorangan harus membahas di kalangan mereka sendiri mengenai tanggung jawab bersama di tingkat lanskap dan bagaimana cara mengelola persoalan yang mereka hadapi (contohnya tentang air, pengelolaan limbah, dsb.), dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harus dilakukan Kajian Dampak Sosio-Ekonomi (SEIA) secara lengkap oleh pihak independen atau, jika memungkinkan, dapat dilakukan kajian secara internal yang difasilitasi oleh Manajer Kelompok (lih. Prinsip & Kriteria generik atau Interpretasi Nasional jika ada). • Manajer Kelompok harus memastikan kepemilikan lahan dan hak pemanfaatan yang berada di dalam kawasan penanaman baru. • Manajer kelompok harus mengidentifikasi semua kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial (positif maupun negatif) dengan mengajak para pihak terdampak untuk ikut serta. • Manajer Kelompok harus mengembangkan rencana untuk menghindari atau memitigasi risiko terhadap lingkungan dan sosial dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak terdampak. • Manajer Kelompok harus mengadakan pelatihan bagi para anggotanya untuk risiko-risiko lingkungan dan sosial beserta tindakan mitigasinya. • Manajer Kelompok harus memonitor pelaksanaan rencana kelola dalam Kajian Dampak Sosio-Ekonomi (SEIA). 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer kelompok harus mengidentifikasi para pihak pemangku kepentingan terdampak yang terkait. • Manajer Kelompok harus memfasilitasi diskusi di antara para anggota perorangan mengenai tanggung jawab bersama di tingkat lanskap dan bagaimana cara mengelola persoalan yang mereka hadapi (contohnya tentang air, pengelolaan limbah, dsb.), dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. • Manajer Kelompok dapat menyebutkan semua dampak lingkungan dan sosial yang ada (positif maupun negatif) dalam daftar yang mengidentifikasi apa penyebabnya, siapa saja yang terdampak, dan apa status mitigasi yang dilakukan. • Simpan catatan semua pertemuan dan siapa saja yang menghadirinya. 	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Periksa, apakah laporan Kajian Dampak Sosio-Ekonomi (SEIA) serta rencana mitigasi dan pengelolaan sudah dijalankan. ▪ Periksa catatan pelatihan (bahan dan peserta pelatihan). ▪ Periksa, apakah konsultasi dengan pihak-pihak terdampak (jika dapat dilakukan) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait telah dilakukan. ▪ Periksa, apakah dokumen-dokumen yang ada sudah sesuai dengan skala operasi yang dijalankan dan periksa, apakah semua aspek-aspek penting yang ada sudah diidentifikasi. <p>Menilai Anggota Perorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota harus dapat menjelaskan apa saja risiko sosial utama yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di perkebunan. ▪ Anggota harus dapat menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk memitigasi risiko-risiko ini. ▪ Harus ada bukti bagi mekanisme pelaporan yang dipahami oleh anggota-anggota perorangan. • Verifikasi penerapan rencana mitigasi dan pengelolaan melalui sampling (anggota) <p>Menilai Pihak Terkena Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi penerapan rencana mitigasi dan pengelolaan melalui sampling (pihak terkena dampak).
Kriteria 7.2 Survei tanah dan informasi topografis digunakan dalam perencanaan tempat dalam perkebunan baru, dan hasilnya akan diinkorporasikan dalam pembuatan rencana dan operasi					

<p>7.2.1 (M) Peta kecocokan tanah atau survei tanah yang layak untuk menentukan kecocokan jangka panjang dari tanah untuk kultivasi minyak sawit harus ada dan harus dipertimbangkan dalam pembuatan rencana dan operasi.</p> <p>7.2.2 Informasi topografis yang cukup untuk menjadi acuan perencanaan drainase dan sistem irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya harus ada, dan harus dipertimbangkan dalam pembuatan rencana dan operasi.</p>	<p>7.2.1 dan 7.2.2 anggota perorangan dapat menunjukkan pemahaman yang baik mengenai jenis tanah dan kecocokannya bagi penanaman kelapa sawit.</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Dikendalikan oleh Manajer Kelompok Anggota perorangan harus dapat menunjukkan pemahaman bahwa sudah ada survei tanah yang dilakukan dan apa alasannya kawasan-kawasan tertentu yang berpotensi tidak boleh ditanami (jika ada).</p>	<p>7.2.1 Manajer kelompok harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengumpulkan dan mengelola satu peta tanah keseluruhan/umum untuk kelompoknya; • menyediakan informasi dan/atau pelatihan yang diperlukan untuk anggota perorangan. <p>7.2.2 Peta tanah keseluruhan/umum harus mencakup informasi topografis yang ada.</p>	<p>Lih. bagian 7.1. Kecocokan tanah berada di bawah kendali Manajer Kelompok yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.</p> <p>Berlaku pada semua Kelompok.</p> <p>Sebagian besar kelompok diharapkan menggunakan GPS/GIS untuk menyusun peta yang memadai. Peta tanah dapat digambar tangan selama diberikan alasan jelas mengenai kesesuaiannya dengan prosedur kelompok dan keanggotaan dalam Sistem Kontrol Internal (SKI).</p> <p>Manajer Kelompok harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi, pihak mana yang telah melakukan survei tanah. ▪ Menjelaskan alasan mengapa tanah tersebut cocok untuk pengembangan kelapa sawit, dan identifikasi mana saja kawasan dalam wilayah Kelompok yang tidak cocok. ▪ Pastikan bahwa dokumen tersebut menjelaskan alasan ketidakcocokannya. ▪ Tunjukkan peta tanah dan peta jalan yang diusulkan pembangunannya. <p>Kaitkan dengan bagian 7.1.</p> <p>Jika ukuran Kelompok berubah atau bertambah besar, maka akan mempengaruhi kriteria ini.</p>	<p>Lih. bagian 7.1 Menilai Manajer Kelompok Periksa, apakah peta yang ada sudah memadai dan apakah dokumentasi yang ada sudah sesuai untuk skala operasi yang dimiliki.</p> <p>Apakah semua aspek penting sudah diidentifikasi dan dipertimbangkan?</p> <p>Apakah sudah diperbaharui untuk memperlihatkan semua perubahan atau penambahan yang diusulkan untuk Kelompok, dan apakah sudah dilakukan pengacuan silang pada bagian 1.2 dan sudah tersedia bagi publik.</p> <p>Apakah penilai tanah adalah pihak berkompeten? Periksa kecocokan dan pelatihan yang mereka dapatkan.</p> <p>Apakah penilaian sudah dilakukan dengan partisipasi semua pihak terdampak, dan apakah ada bukti yang cukup untuk hal ini? Bagaimana diidentifikasi dan dilibatkannya para pihak terdampak?</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Sangat kecil kemungkinan dapat dilaksanakan, kecuali dipahami bahwa telah dilakukan survei tanah.</p>
<p>Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan area hutan utama atau area lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan sedikitnya salah satu dari Nilai Konservasi Tinggi.</p>					
<p>7.3.1 (M) Harus tersedia bukti bahwa tidak ada penanaman baru yang menggantikan hutan utama atau area lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan salah satu (atau lebih) Nilai Konservasi Tinggi (NKT), sejak November 2005. Penanaman baru harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa NKT yang telah diidentifikasi akan terawat dan/atau ditingkatkan kualitasnya (lihat Kriteria 5.2).</p>	<p>Anggota perorangan harus menunjukkan pemahaman dasar mengenai hutan primer dan NKT serta pentingnya menghindari kegiatan pembukaan area-area tersebut.</p> <p>Anggota perorangan harus memeriksa dengan Manajer Kelompok mengenai status hutan primer dan NKT dalam perkebunan mereka atau dalam cakupan lanskap (lihat pedoman) berdasarkan laporan penilaian NKT.</p>		<p>Manajer Kelompok harus menunjukkan pemahaman dasar mengenai hutan primer dan NKT serta pentingnya menghindari kegiatan pembukaan area-area tersebut, dan menyampaikan informasi tersebut kepada anggota perorangan.</p> <p>Sebelum penanaman baru, penilaian NKT yang komprehensif harus dilakukan oleh pihak independen, atau jika memungkinkan, penilaian internal dapat difasilitasi oleh Manajer Kelompok (mengacu kepada Prinsip & Kriteria dan Interpretasi</p>	<p>Panduan NKT untuk Petani Sawit yang disahkan (saat ini masih dalam proses penyusunan) harus menjadi acuan sebagai panduan lebih lanjut.</p> <p>Manajer Kelompok harus memastikan dilakukannya konsultasi dengan pemangku kepentingan saat penilaian NKT.</p> <p>Alat-alat yang tersedia untuk memantau ancaman terhadap NKT (contohnya, SMART) dapat digunakan.</p> <p>Petani penggarap skema (scheme smallholders) yang melakukan</p>	<p>Lih. 7.1 Menilai Manajer Kelompok Pastikan terdapatnya laporan penilaian NKT, rencana pengelolaan dan pemantauan NKT, serta rencana aksi dan SOP.</p> <p>Periksa catatan pelatihan (materi dan peserta pelatihan).</p> <p>Verifikasi konsultasi dengan pihak terkena dampak (jika ada) dan pemangku kepentingan lainnya telah dilakukan.</p>

<p>7.3.2 (M) Analisis HCV secara komprehensif, yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan konversi atau penanaman baru. Analisis ini mencakup analisis perubahan penggunaan tanah untuk menentukan perubahan-perubahan terhadap vegetasi sejak November 2005. Analisis ini harus digunakan, dengan kuasa (through proxy), untuk mengindikasikan perubahan terhadap status NKT.</p> <p>7.3.3 Tanggal permulaan dan pembukaan lahan harus dicatat.</p> <p>7.3.4 (M) Sebuah rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).</p> <p>7.3.5 Melalui konsultasi dengan komunitas yang terdampak, harus diidentifikasi area-area yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasi yang diajukan; area-area tersebut juga harus diinkorporasikan ke dalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2).</p>	<p>Anggota perorangan harus berpartisipasi dalam penilaian NKT.</p> <p>Anggota perorangan harus terlibat dalam penerapan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT (untuk memelihara dan/atau meningkatkan NKT)</p> <p>Anggota perorangan harus mencatat tanggal permulaan dan pembukaan lahan perkebunan mereka sendiri.</p>		<p>Nasional generik, jika ada; lihat panduan).</p> <p>Manajer Kelompok harus menyusun SOP untuk mencatat tanggal permulaan dan pembukaan lahan perkebunan oleh anggota perorangan.</p> <p>Manajer Kelompok harus menyusun rencana aksi dan SOP (contohnya, untuk spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah, sempadan sungai) berdasarkan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT.</p> <p>Manajer Kelompok harus menerapkan mekanisme untuk anggota perorangan melaporkan ancaman terhadap NKT.</p> <p>Manajer Kelompok akan mencatat tanggal permulaan dan pembukaan lahan perkebunan mereka sendiri.</p> <p>Manajer Kelompok melakukan pelatihan untuk anggota perorangan dan pekerjanya mengenai status NKT.</p>	<p>penanaman baru tanpa penilaian NKT sejak November 2005 mungkin berhak memperoleh sertifikasi jika mereka mematuhi Prosedur Kompensasi & Remediasi RSPO. Pabrik Kelapa Sawit bertanggung jawab atas petani penggarap skema.</p> <p>CATATAN: Panduan lebih lanjut untuk kompensasi oleh Petani Skema dan Independen akan disusun.</p> <p>Manajer Kelompok dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan LSM terkait untuk memastikan status spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah (pada tingkat nasional maupun internasional) dan meningkatkan perlindungannya (termasuk mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar).</p>	<p>Verifikasi penerapan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT melalui pengambilan sampel (anggota dan pihak terkena dampak).</p> <p>Periksa, apakah peta yang ada sudah memadai dan apakah dokumentasi yang ada sudah sesuai untuk skala operasi yang dimiliki.</p> <p>Untuk kajian NKT internal (jika diperbolehkan, peta dapat digambarkan dengan tangan. Berikan deskripsi untuk membedakan suatu area dari lainnya, contohnya jenis-jenis pemanfaatan lahan.</p> <p>Harus terdapat bukti adanya mekanisme pelaporan yang dimengerti anggota perorangan.</p> <p>Periksa apakah catatan tanggal permulaan dan pembukaan lahan perkebunan anggota disimpan.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa beberapa anggota yang dipilih untuk mengetahui apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan mengenai SOP atau tema-tema yang diperlukan (mungkin tidak semuanya sesuai).</p> <p>Anggota dan pekerja harus dapat menjelaskan ancaman-ancaman utama terhadap NKT (termasuk terhadap spesies-spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah) yang muncul dari kegiatan mereka dan berdampak pada perkebunan.</p> <p>Anggota harus dapat menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk memitigasi ancaman tersebut.</p> <p>Periksa apakah anggota melaporkan tanggal permulaan dan pembukaan lahan perkebunan mereka sendiri kepada Manajer Kelompok.</p>
<p>Kriteria 7.4 Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah ringkih dan marginal, termasuk lahan gambut, dihindari.</p>					
<p>7.4.1 Peta-peta yang mengidentifikasi tanah ringkih dan marginal, termasuk lereng eksefis</p>	<p>7.4.1 dan 7.4.2 Anggota perorangan dapat menunjukkan pemahaman memadai tentang</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI</p>	<p>7.4.1 Manajer Kelompok harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengelola peta tanah secara keseluruhan untuk 	<p>Untuk penanaman baru, diharapkan agar identifikasi tanah marginal dan</p>	<p>Lih. 7.1 Menilai Manajer Kelompok</p>

<p>dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.</p> <p>7.4.2 (M) Apabila terdapat proposal penanaman terbatas di tanah ringkih dan marginal, termasuk lahan gambut, maka strategi untuk melindungi tanah tanpa mendatangkan kerugian harus dikembangkan dan diimplementasi.</p>	<p>tanah marginal dan ringkih, agar konsisten dengan SOP Kelompok.</p>	<p>Dikendalikan oleh Manajer Kelompok. Tidak dilakukan, kecuali untuk menunjukkan pemahaman mengapa ada kawasan-kawasan tertentu yang tidak dapat ditanami kelapa sawit.</p> <p>Anggota perorangan harus dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan bagaimana Anda mengetahui kapan atau di mana tidak boleh menanam kelapa sawit. Menunjukkan bahwa Anda memiliki sertifikat kehadiran untuk hari pelatihan yang Anda ikuti. Menjelaskan, kapan terakhir kalinya ada orang yang mengunjungi kebun Anda untuk menginformasikan lokasi yang tidak boleh Anda tanami. 	<p>kelompoknya, termasuk tanah marginal dan tanah ringkih. Ini bisa menjadi bagian dari peta dan penilaian NKT.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi dan/atau pelatihan yang diwajibkan untuk anggota perorangan. <p>7.4.2 Manajer Kelompok menjaga dan mengawasi rencana pengembangan baru berdasarkan peta tanah keseluruhan.</p>	<p>tanah ringkih dilakukan dalam penilaian NKT.</p> <p>Penilaian NKT berada dalam kendali Manajer Kelompok yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Berlaku bagi semua Kelompok. Kaitkan dengan bagian 1.2.</p> <p>Sebagian besar kelompok diharapkan menggunakan GPS/GIS untuk menyusun peta yang memadai. Peta NKT mencakup tanah ringkih dan tanah marginal (misalnya, daerah yang curam) dapat digambarkan dengan tangan selama ada justifikasi jelas yang konsisten dengan prosedur, keanggotaan dan SKT Kelompok.</p> <p>Manajer Kelompok harus dapat:-</p> <p>Menunjukkan peta kawasan yang harus dihindari dan menyatakan alasannya dalam peta tersebut.</p> <p>Kaitkan langsung dengan bagian 7.1 dan 7.2</p> <p>Menerbitkan sertifikat kehadiran untuk semua pelatihan dan catat terpisah peserta, waktu dan topiknya.</p> <p>Mempertimbangkan bagaimana menyatukan semua umpan balik dari kebun perorangan.</p> <p>Memastikan bahwa semua staf kantor mengetahui perihal persyaratan ini.</p>	<p>Periksa apakah dokumentasi yang ada sudah memadai untuk skala operasional tersebut dan semua aspek penting sudah diidentifikasi.</p> <p>Apakah ada perubahan besar yang sudah dilakukan? Jika demikian, maka apakah sudah dilakukan pembaharuan terhadap dokumen tersebut dan sudah dilakukan acuan silang terhadap bagian 1.2, serta sudah tersedia bagi publik?</p> <p>Periksa, apakah dokumen tersebut diperbaharui pada saat bergabungnya anggota baru dalam Kelompok.</p> <p>Periksa secara khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> Apakah penilai tanah merupakan pihak yang berkompeten? Periksa kecocokan mereka dan pelatihan yang mereka sudah dapatkan. Apakah peta yang dihasilkan sudah sesuai? Apakah penilaian dilakukan dengan partisipasi semua pihak terdampak, dan apakah ada bukti yang cukup untuk hal ini? Bagaimana diidentifikasi dan dilibatkannya para pihak terdampak? <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa beberapa anggota yang dipilih apakah mereka telah mendapatkan pelatihan untuk SOP atau topik terkait.</p> <p>Periksa hal-hal formalitas dari hari pelatihan (kehadiran atau sertifikat yang diberikan).</p> <p>Periksa frekuensi kunjungan ke kebun.</p>
<p>Kriteria 7.5 Pada lahan-lahan yang dapat ditunjukkan merupakan hak legal, hak adat, atau hak penggunaan masyarakat lokal, tidak ada pendirian perkebunan baru tanpa persetujuan bebas berinformasi sebelumnya (free, prior and informed) dari masyarakat tersebut. Hal ini diatasi melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyatakan pandangan mereka melalui institusi perwakilan masing-masing.</p>					
<p>7.5.1 (M) Harus tersedia bukti bahwa masyarakat lokal yang terkena dampak memahami bahwa mereka berhak menyatakan 'tidak' pada operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka sebelum dan selama diskusi awal, selama tahap pengumpulan</p>			<p>Manajer Kelompok harus mengembangkan sistem terdokumentasi yang menjelaskan penerapan FPIC secara rinci dan harus memastikan bahwa anggota perorangan termasuk di dalamnya.</p>	<p>Kaitkan secara khusus dengan bagian 7.1 dan penilaian dampak sosial (SIA).</p> <p>Peta mungkin akan membantu, akan tetapi Anda perlu menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa proses FPIC dilakukan sesuai apa yang diinginkan masyarakat.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Periksa penerapan sistem FPIC serta bukti tertulis mengenai partisipasi masyarakat terkena dan pemahaman mereka tentang hak untuk mengatakan 'tidak'.</p>

<p>informasi dan konsultasi yang terkait, selama negosiasi, dan hingga kesepakatan dengan pengusaha perkebunan/pengusaha pabrik minyak sawit telah ditandatangani dan diratifikasi oleh masyarakat lokal.</p>			<p>Manajer Kelompok harus menyimpan bukti-bukti tertulis mengenai partisipasi masyarakat lokal yang terkena dampak dan pemahaman mereka tentang hak untuk mengatakan 'tidak'.</p>	<p>Semua elemen FPIC harus dibahas, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>free</i> atau bebas (tanpa paksaan), ▪ <i>prior</i> atau sebelumnya (dilakukan sebelum kegiatan pembangunan), ▪ <i>informed</i> atau terinformasi (semua informasi terkait disampaikan dalam bentuk & bahasa yang sesuai), dan ▪ <i>consent</i> atau persetujuan (hak untuk mengatakan 'tidak'). <p>Manajer Kelompok harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyimpan catatan semua pelatihan yang telah diselenggarakan dan siapa yang mengahdirinya, lengkap dengan tanda tangan atau cap jari masing-masing. ▪ Minta izin untuk mengambil foto. <p>Lihat juga Kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator.</p>	<p>Periksa, apakah dokumen tersebut diperbaharui pada saat bergabungnya anggota baru ke dalam Kelompok.</p> <p>Menilai masyarakat lokal yang terkena dampak Apakah proses FPIC telah dijalankan dengan partisipasi semua pihak terdampak, dan apakah ada bukti yang cukup untuk hal ini?</p> <p>Bagaimana para pihak terdampak diidentifikasi dan dilibatkan?</p> <p>Apakah semua dampak sosial dari kegiatan operasional telah diidentifikasi, dan apakah rencana untuk memitigasi dan memonitor dampak-dampak yang signifikan sudah siap dijalankan?</p> <p>Apakah dampak positif dimasukkan dalam diskusi?</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Tidak dapat dilakukan.</p>
<p>Kriteria 7.6 Apabila dapat didemonstrasikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak penggunaan, maka mereka diberikan kompensasi untuk setiap penyerahan hak dan akuisisi lahan yang disepakati, yang bergantung pada pemberian persetujuan bebas berinformasi sebelumnya.</p>					
<p>7.6.1 (M) Penilaian dan identifikasi terdokumentasi atas hak legal, hak adat dan hak penggunaan harus tersedia.</p> <p>7.6.2 (M) Sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi harus terimplementasi.</p> <p>7.6.3 (M) Sistem untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi adil (dalam bentuk moneter atau bentuk lain) harus terimplementasi.</p> <p>7.6.4 Komunitas-komunitas yang kehilangan akses dan hak lahan dalam rangka ekspansi perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan perkebunan.</p>	<p>Anggota perorangan akan menyimpan salinan bukti tertulis dari proses dan hasil klaim kompensasi (7.6.5).</p>		<p>Manajer Kelompok harus:</p> <p>Mendokumentasikan penilaian dan identifikasi terdokumentasi atas hak legal, hak adat dan hak pemanfaatan (7.6.1).</p> <p>Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi (7.6.2).</p> <p>Menetapkan prosedur untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi yang adil (7.6.3).</p> <p>Mendokumentasikan proses dan hasil klaim kompensasi dan membuatnya terbuka untuk publik (7.6.5).</p> <p>Memiliki bukti terdokumentasi bahwa masyarakat dan pemegang hak yang</p>	<p>Manajer Kelompok harus menunjukkan kepatuhan terhadap kesepakatan dengan menyimpan salinan kesepakatan hasil negosiasi dan dokumentasi proses menuju pencapaian persetujuan.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok</p> <p>Periksa bukti terdokumentasi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikasi dan penilaian terdokumentasi atas hak legal, hak adat dan hak pemanfaatan (7.6.1). • prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi (7.6.2). • prosedur untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi yang adil (7.6.3). • proses dan hasil klaim kompensasi dan ketersediaannya untuk publik (7.6.5). • bukti terdokumentasi bahwa

<p>7.6.5 Catatan pemrosesan dan hasil klaim kompensasi harus terdokumentasi dan terbuka untuk publik.</p> <p>7.6.6 Harus tersedia bukti bahwa komunitas-komunitas dan pemegang hak yang terkena dampak memiliki akses terhadap informasi dan nasihat yang bersifat independen dari pendukung proyek, yang berkaitan dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka.</p>			<p>terkena dampak memiliki akses terhadap informasi dan nasihat yang bersifat independen dari pendukung proyek, yang berkaitan dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka (7.6.6).</p>		<p>masyarakat dan pemegang hak yang terkena dampak memiliki akses terhadap informasi dan nasihat yang bersifat independen dari pendukung proyek, yang berkaitan dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka (7.6.6).</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa apakah anggota perorangan memiliki salinan bukti tertulis dari proses dan hasil klaim kompensasi (7.6.5).</p>
<p>Kriteria 7.7. Tidak ada penggunaan metode pembakaran dalam pembukaan lahan untuk penanaman baru selain dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau dalam praktik terbaik regional lainnya.</p>					
<p>7.7.1 (M) Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan melalui pembakaran, selain dalam situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau panduan sejajar di kawasan lain.</p> <p>7.7.2 Untuk kasus-kasus luar biasa di mana metode pembakaran akan digunakan untuk pembukaan lahan untuk penanaman, harus tersedia bukti bahwa telah ada persetujuan sebelumnya untuk pelaksanaan pembakaran terkontrol sebagaimana dinyatakan dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau panduan sejenis di kawasan lainnya.</p>	<p>7.7.1 Anggota perorangan harus memberikan bukti bahwa mereka memahami Kebijakan Tanpa Bakar kelompok.</p> <p>7.7.1 Anggota perorangan harus menyusun proposal penggunaan api untuk dinilai dan disetujui oleh Manajer Kelompok sebelum melakukan pembakaran.</p>	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI Anggota perorangan harus dapat menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan pembakaran saat persiapan lahan.</p>	<p>7.7.1 Manajer Kelompok harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan bukti bahwa kebijakan pembakaran tidak digunakan dalam SOPnya. Menunjukkan apakah setiap perkebunan perorangan sudah dikunjungi untuk persyaratan ini Menunjukkan bagaimana poin-poin di atas disosialisasikan kepada anggota perorangan Kelompok. <p>7.7.2 Manajer Kelompok akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan bahwa semua penggunaan api dibenarkan dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' (Panduan untuk Implementasi Kebijakan Tanpa Bakar di ASEAN) tahun 2003. Menyediakan persetujuan tertulis dari lembaga lingkungan yang berwenang mengenai penggunaan api dalam situasi-situasi tertentu sebagaimana ditentukan dalam panduan ASEAN. 	<p>Kaitkan dengan rencana pelatihan (4.8), catatan lingkungan (5.1) dan register peraturan jika ada (2.1) dan praktik-praktik nasional.</p> <p>Gunakan manual SOP (4.1) sebagai acuan silang.</p> <p>Pertimbangkan apakah dibutuhkan SOP dan kebijakan terpisah.</p> <p>Lakukan dan catat pelatihan mengenai subyek tersebut.</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Apakah kebijakan dan dokumentasi yang ada telah sesuai dengan skala kegiatan operasinya?</p> <p>Apakah kebijakan dan dokumentasi dimaksud sudah dilaksanakan?</p> <p>Apakah dokumentasi diperbaharui secara rutin? Periksa, apakah dokumen tersebut diperbaharui pada saat bergabungnya anggota baru ke dalam Kelompok.</p> <p>Apakah penggunaan api dihubungkan dengan rencana pelatihan (4.8) dan catatan peraturan lingkungan daftar peraturan lingkungan (5.1), daftar peraturan perundangan jika sesuai (2.1) dan kode praktik nasional?</p> <p>Tanyakan pertanyaan berikut kepada Manajer Kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apakah Anda sudah memasukkan kebijakan tanpa bakar dalam praktik terbaik untuk persiapan lahan dan untuk penanaman kembali? Apakah Anda sudah memasukkan kebijakan tanpa bakar dalam SOP Anda? Jika Anda menggunakan api, dapatkah Anda memberikan alasan yang dibenarkan bagi dilakukannya tindakan tersebut, serta telah memperoleh

					<p>persetujuan tertulis dari otoritas lingkungan yang berwenang?</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksa beberapa anggota yang dipilih apakah mereka telah mendapatkan pelatihan mengenai SOP atau subyek terkait.</p>
<p>Kriteria 7.8. Pengembangan perkebunan baru didesain untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto.</p>					
<p>Catatan mengenai konteks petani plasma: Kelompok Kerja Penurunan Emisi (Emissions Reduction Working Group/ERWG) RSPO dan Kelompok Kerja Petani Plasma (Smallholders Working Group/SHWG) RSPO setuju perlu ada mekanisme yang disederhanakan untuk petani plasma untuk memenuhi kepatuhan terhadap urusan GRK dan petani plasma seharusnya tidak dibebani karena kapasitas mereka yang terbatas. Rincian lebih lanjut akan dikembangkan.</p>					
<p>7.8.1 (M) Stok karbon dalam area pembangunan yang diajukan dan sumber-sumber emisi potensial utama yang dapat merupakan akibat langsung dari pembangunan harus diidentifikasi dan diestimasi.</p> <p>7.8.2 Harus ada rencana untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto dengan mempertimbangkan penghindaran lahan-lahan dengan stok karbon tinggi dan/atau opsi penyerapan.</p>	<p>Anggota perorangan harus dapat menjelaskan bagaimana mereka mengetahui di lokasi mana tidak boleh menanam.</p>		<p><u>Peta:</u> Diharapkan untuk ada penggunaan peta sehingga membantu mempertegas penghindaran pemanfaatan lahan gambut dan hutan primer. dan jika memungkinkan yang dipilih untuk ditanami adalah tanah mineral.</p> <p><u>Pelaporan:</u> Menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa penanaman baru yang dilakukan setelah bulan April 2013, jika dimungkinkan, telah dirancang untuk meminimalkan emisi GRK.</p> <p>Kelompok perlu melaporkan secara tertutup kepada RSPO mengenai tindakan untuk meminimalkan emisi GRK netto dari pengembangan perkebunan baru.</p> <p>Setelah 31 Desember 2016, dokumen ini perlu disediakan kepada publik dan dihubungkan dengan kriteria 1.2 & 5.6</p>	<p>Manajer Kelompok harus melakukan penilaian GRK sesuai dengan prosedur yang relevan (untuk luasan lebih dari 500 Ha harus melakukan prosedur penilaian GRK secara penuh, dan untuk luasan kurang dari 500 Ha menggunakan prosedur penilaian GRK yang telah disederhanakan)</p>	<p>Lih. bagian 7.1</p> <p>Menilai Manajer Kelompok Periksa apakah dokumentasi dan peta yang ada telah mencukupi untuk skala kegiatan operasional</p>
<p>Prinsip 8: Komitmen Terhadap Perbaikan Terus Menerus Dalam Area-Area Kegiatan Utama</p>					
<p>Kriteria 8.1: Pengusaha perkebunan dan pengusaha pabrik minyak sawit secara regular memonitor dan meninjau ulang kegiatan mereka, dan mengembangkan serta mengimplementasi Rencana Aksi Kelompok yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan yang tampak dalam operasi-operasi utama.</p>					
<p>8.1.1 (M) Rencana Aksi Kelompok untuk perbaikan berkelanjutan harus diimplementasi, berdasarkan pertimbangan dampak sosial dan lingkungan utama serta oportunitas pengusaha perkebunan/pabrik minyak sawit, dan harus meliputi sejumlah indikator-indikator yang bervariasi yang dicakup dalam Prinsip dan Kriteria ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota akan memberikan masukan untuk Rencana Aksi Kelompok untuk perbaikan berkelanjutan • Anggota akan mencatat penggunaan pestisida dan pupuk, produksi TBS, dsb. oleh masing-masing sesuai dengan templat standar yang disediakan Manajer Kelompok. 	<p>Panduan bagi Anggota Perorangan dan akan digunakan Manajer Kelompok dalam audit SKI</p> <p>Anggota perorangan harus mampu menunjukkan pengetahuan mereka mengenai Rencana Aksi Kelompok untuk perbaikan berkelanjutan, khususnya tentang kapan mereka akan melakukan penanaman ulang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Kelompok akan mencatat informasi mengenai dampak lingkungan, pengurangan limbah, polusi & GRK dan dampak sosial. • Manajer Kelompok akan menyusun catatan dari setiap anggota perorangan secara rutin (contohnya, setiap triwulan). • Manajer Kelompok akan memfasilitasi pengembangan Rencana Aksi 	<p>Rencana aksi untuk perbaikan terus menerus berada di bawah kendali Manajer Kelompok yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.</p> <p>Berlaku untuk semua Kelompok</p> <p>Manajer kelompok harus dapat:</p>	<p>Menilai Manajer Kelompok Harus ada rencana aksi untuk perbaikan yang sesuai dengan ukuran Kelompok. Rencana ini harus memiliki periode yang cukup (misalnya 3 tahun) dan diperbaharui setiap tahunnya. Jika Kelompok memiliki anggota-anggota yang tidak homogen, maka kemungkinan ada kebutuhan untuk lebih dari satu rencana.</p>

<p>Sebagai standar minimum, hal tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan penggunaan pestisida (Kriteria 4.6); • Dampak lingkungan (Kriteria 4.3, 5.1, dan 5.2); • Pengurangan limbah (Kriteria 5.3); • Polusi dan emisi gas rumah kaca (GRK) (Kriteria 5.6 dan 7.8); • Dampak sosial (Kriteria 6.1); • Pengoptimalan hasil basis persediaan (<i>supply base</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas dengan Manajer Kelompok mengenai waktu program penanaman ulang. 		<p>Kelompok melalui pertemuan kelompok tahunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajer Kelompok akan bertanggung jawab atas perbaikan terus menerus dalam operasi-operasi utama. 	<p>Menyusun jadwal untuk rencana tersebut (misalnya 3 tahun). Masukkan rencana aksi ini ke dalam rencana usaha (3.1). Periksa rencana bisnis berdasarkan hal-hal yang terdaftar dan mengidentifikasi hal-hal yang berlaku dalam rencana perbaikan berkelanjutan (sebagai contoh, gunakan juga sistem audit internal):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua peraturan? Kriteria 3.1. • Semua SOP? Kriteria 4.1. • Semua bahan kimia pertanian? Kriteria 4.6. • Bahaya dan risiko? Kriteria 4.7. • Alat Pelindung Diri (APD)? Kriteria 4.7. • Semua pelatihan yang diperlukan? Kriteria 4.8. • Semua kegiatan operasional yang mempunyai dampak lingkungan? Kriteria 5.1. • Semua NKT dan spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah? Kriteria 5.2. • Semua sumber pencemaran? Kriteria 5.3. • Semua dampak sosial? • Semua kebijakan Anda? <p>Lakukan acuan silang terhadap Rencana Aksi Kelompok bahwa Anda telah memasukkan poin-poin yang ada dalam indikator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan penggunaan pestisida (Kriteria 4.6); • Dampak terhadap lingkungan (Kriteria 4.3, 5.1 dan 5.2); • Pengurangan limbah (Kriteria 5.3); • Pencemaran dan emisi GRK (Kriteria 5.6 dan 7.8); • Dampak sosial (Kriteria 6.1); • Mengoptimalkan hasil panen basis suplai <p>Mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab menyusun dan menjalankan rencana aksi ke dalam tindakan di atas.</p> <p>Pertimbangkan kebutuhan akan adanya lebih dari satu rencana jika melihat kondisi geografis kelompok.</p>	<p>Tentukan jika terdapat kaitan dengan bagian lain dari standar yang berlaku pada rencana peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil dari NCR dalam audit internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua peraturan? Kriteria 3.1. • Semua SOP? Kriteria 4.1. • Semua bahan kimia pertanian? Kriteria 4.6. • Bahaya dan risiko? Kriteria 4.7. • Alat Pelindung Diri (APD)? Kriteria 4.7. • Semua pelatihan yang diperlukan? Kriteria 4.8. • Semua kegiatan operasional yang mempunyai dampak lingkungan? Kriteria 5.1. • Semua NKT dan spesies Langka, Terancam atau Terancam Punah? Kriteria 5.2. • Semua sumber pencemaran? Kriteria 5.3. • Semua dampak sosial? • Semua kebijakan Anda? <p>Jika diperlukan, disarankan untuk menghubungkannya dengan rencana usaha.</p> <p>Program penanaman kembali harus mendapatkan perhatian khusus, di mana seharusnya dapat berlangsung selama 5 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang menyusun rencana ini? • Apakah satu rencana cukup untuk semua perkebunan atau semua operasi? • Siapa yang akan memastikan rencana tersebut diperbarui setiap tahun untuk memastikan rencana tersebut merupakan rencana dengan jangka waktu 3 tahun? • Siapa yang akan memantau rencana tersebut, dan bagaimana caranya? <p>Pastikan semua tindakan yang diperlukan dan teridentifikasi sudah terdokumentasi dan dimasukkan dalam rencana usaha. Hubungkan dengan seluruh standar.</p>
---	--	--	---	---	--

				<p>Jelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapa yang menyusun rencana ini? ▪ Apakah satu rencana dapat mencakup semua kebun dan/atau kegiatan operasional? ▪ Siapa yang akan memastikan diperbaharainya rencana ini setiap tahunnya dan memastikan agar rencana tersebut selalu diperbaharui untuk waktu 3 tahun? ▪ Siapa yang akan memantau rencana tersebut dan bagaimana caranya? 	<p>Rencana aksi sekurangnya harus memasukkan aspek-aspek yang ada dalam indikator.</p> <p>Menilai Anggota Perorangan Periksalah sejumlah anggota yang sudah dipilih, apakah mereka sudah mendapat penjelasan mengenai tujuan umum rencana aksi. Khususnya mengenai kapan mereka akan melakukan penanaman kembali. Tinjau catatan Manajer Kelompok dan lakukan kunjungan kepada beberapa dari anggota yang memiliki konflik atau tidak memiliki dokumen.</p>
--	--	--	--	--	--

Lampiran I – Istilah dan Definisi

Berikut ini merupakan kumpulan definisi yang sebelumnya digunakan oleh RSPO (seperti contohnya di dalam P&C RSPO) atau diambil dari organisasi internasional yang ahli di bidangnya.

Sertifikasi: Suatu prosedur sukarela yang menilai, memantau dan memberikan jaminan tertulis bahwa suatu usaha, produk, proses, jasa, rantai pasok atau sistem manajemen dijalankan sesuai dengan persyaratan tertentu secara spesifik. (ISEAL)

Penilaian sertifikasi: Proses di mana badan sertifikasi (CB) mengevaluasi kesesuaian suatu operasi terhadap standar tertentu secara spesifik dan/atau dokumen normatif lainnya.

Badan Sertifikasi (juga dikenal dengan *Certification Body* atau **CB):** Pihak ketiga yang menilai dan mengeluarkan sertifikat untuk menjamin kesesuaian organisasi terhadap standar yang dipublikasikan secara luas atau dokumen lainnya yang bersifat normatif.

Kajian Dampak Lingkungan: Suatu proses untuk memperkirakan dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan, untuk kemudian menggunakan kesimpulan yang didapat darinya sebagai perangkat untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Perkebunan Keluarga: Kebun yang dioperasikan (dan biasanya dimiliki oleh) keluarga untuk menanam pohon kelapa sawit, terkadang disertai dengan produksi tanaman pangan lainnya secara subsisten di mana keluarga menyediakan sebagian besar tenaga kerja. Luas kawasan tanam di kebun yang merupakan sumber utama pendapatan ini tidak mencapai 50 hektar. Pekerjaan yang dilakukan anak di kebun keluarga ini diperbolehkan selama tetap diawasi orang dewasa, tidak mengganggu program pendidikan anak, anak yang bersangkutan merupakan bagian dari keluarga dan anak tidak terpapar kondisi kerja berbahaya.

Kesalahan Mendasar: Kesalahan mendasar ditandai dengan adanya ketidakpatuhan yang:

- berlangsung dalam waktu lama;
- terus berulang atau sistematis;
- memberikan dampak pada kawasan yang luas atau menyebabkan kerusakan yang cukup besar;
- ditandai dengan tidak adanya sistem atau kerusakan sistem secara total; atau
- tidak dikoreksi atau ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Manajer Kelompok setelah teridentifikasi kegagalan tersebut. (FSC)

Kelompok:

Sertifikasi Kelompok: Sertifikasi bersama suatu kelompok pekebun kelapa sawit dengan sistem sertifikasi yang berlaku bagi semua anggota kelompok.

Manajer Kelompok: Orang, sekelompok orang, atau organisasi yang bertanggung jawab menjalankan Sistem Kontrol Internal (SKI) dan mengelola kelompok. Manajer ini dapat merupakan perorangan atau organisasi, seperti misalnya pekebun perorangan, pedagang TBS, asosiasi mandiri, PKS, dsb., selama yang bersangkutan memenuhi kriteria yang diuraikan di Bagian 2 E.1.2.

Anggota kelompok: Pekebun perorangan yang tergabung secara formal di dalam suatu grup yang berusaha mengikuti proses sertifikasi TBS di bawah standar ini.

Kelompok besar: Kelompok yang memiliki total kawasan produksi seluas 500 ha atau lebih.

Kelompok kecil: Kelompok yang memiliki total kawasan produksi kurang dari 500 ha.

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT): Kawasan yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan satu Nilai Konservasi (NKT) atau lebih.

- **NKT 1 – Keanekaragaman spesies:** Konsentrasi keanekaragaman biologis, termasuk di dalamnya spesies endemik dan spesies langka, terancam atau terancam punah yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional.
- **NKT 2 – Ekosistem dan mosaik tingkat lanskap:** Ekosistem dan mosaik ekosistem tingkat lanskap luas yang signifikan di tingkat global, regional atau nasional yang memiliki populasi yang dapat bertahan hidup yang sebagian besar merupakan spesies yang muncul secara alami dalam pola persebaran dan kelimpahan alami.
- **NKT 3 – Ekosistem dan habitat:** Ekosistem, habitat atau refugia yang langka, terancam atau terancam punah.
- **NKT 4 – Jasa ekosistem kritis:** Jasa ekosistem dasar pada situasi kritis, termasuk di dalamnya perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi tanah rapuh dan tebing.
- **NKT 5 – Kebutuhan Masyarakat:** Lokasi dan sumber daya mendasar untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air, dsb.) yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat lokal atau masyarakat adat.
- **NKT 6 – Nilai budaya:** Lokasi, sumber daya, habitat dan lanskap yang memiliki arti penting secara budaya, arkeologis atau historis di tingkat global atau nasional dan/atau memiliki nilai yang sangat penting secara budaya, ekologis, ekonomi atau keagamaan/dikeramatkan untuk budaya tradisional masyarakat lokal.

Pekebun mandiri: Orang atau badan yang memiliki dan/atau mengelola pengembangan kelapa sawit dan tidak terikat dengan kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan apa pun dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tertentu.

Pengendalian Hama Terpadu (PHT): PHT merupakan pertimbangan yang berdasarkan atas kehati-hatian mengenai semua teknik pengendalian hama yang ada dan selanjutnya diintegrasikan dengan langkah-langkah yang tepat yang mencegah perkembangan populasi hama dan menjaga pestisida, serta intervensi lainnya yang memiliki alasan kuat secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan pertumbuhan tanaman pangan yang sehat dengan sekecil mungkin gangguan terhadap ekosistem pertanian dan mendorong mekanisme pengendalian hama secara alami. (FAO 2013: <http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/ipm/en/>)

Auditor Internal: Orang atau organisasi yang ditunjuk oleh Manajer Kelompok untuk melaksanakan inspeksi internal terhadap anggota kelompok terkait kepatuhan mereka terhadap standar dan kebijakan RSPO serta persyaratan keanggotaan.

Sistem Kontrol Internal-SKI: Serangkaian prosedur dan proses terdokumentasi yang diterapkan kelompok untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan secara spesifik. SKI dapat mengatur peran kelompok dalam artian lebih luas yang tidak terlibat langsung di dalam sertifikasi, yang dapat mencakup pedagang TBS, Manajer Kelompok, penyedia jasa transportasi, dan sebagainya.

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan Basis Pasok: Untuk tujuan penggunaan dalam dokumen ini, istilah 'PKS dengan Basis Pasok' digunakan untuk mengacu pada PKS yang memiliki estate/perkebunan sendiri. PKS dengan Basis Pasok perlu mengikuti sertifikasi P&C RSPO untuk operasinya sendiri, sementara PKS mandiri hanya memerlukan sertifikasi SCC RSPO. PKS dengan Basis Pasok di dalam konteks Sertifikasi Kelompok merupakan konsep yang sesuai dengan sertifikasi

petani asosiasi (*associated smallholder*) dan pemasok luar buah (*outgrower*) (lih. bagian 1.3 dokumen ini), dan dengan demikian maka digunakanlah pembedaan yang lebih jelas ini.

Interpretasi Nasional: Interpretasi dari Prinsip & Kriteria Generik RSPO untuk negara tertentu.

Pemasok luar buah (*Outgrower*): Petani yang penjualan TBSnya eksklusif terikat kontrak dengan pekebun (*grower*) atau pemilik PKS (*miller*). Pemasok luar buah dapat merupakan petani.

Hak: prinsip legal, sosial atau etis dari suatu kebebasan atau kepemilikan:

- **Hak adat:** Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya oleh masyarakat yang sudah berlangsung sangat lama sesuai dengan hukum, nilai, adat dan tradisi adat/masyarakat adat. Hal ini turut mencakup penggunaan yang lebih bersifat musiman atau bersiklus ketimbang alas hak sebagaimana diatur hukum nasional terhadap lahan dan sumber daya yang dikeluarkan oleh Negara (dari Kebijakan Operasional 4.10 Bank Dunia).
- **Hak legal:** Hak yang diberikan kepada perorangan, badan dan pihak-pihak lainnya melalui peraturan perundangan yang berlaku di tingkat daerah, nasional maupun yang telah diratifikasi dari hukum internasional.
- **Hak pemanfaatan:** Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya sebagaimana dapat ditetapkan melalui kebiasaan setempat, perjanjian kesepakatan bersama atau didapatkan dari kewenangan/hak yang dipegang oleh badan lain yang memiliki hak akses. (Dari P&C FSC).
- **Hak yang dapat dibuktikan:** hak yang dibuktikan melalui pemetaan pengguna yang dilakukan secara partisipatif sebagai bagian dari proses FPIC.

Definisi berikut ini bersifat generik untuk **petani** dan dapat digunakan sebagai panduan dalam hal tidak adanya Interpretasi Nasional. Sebagai bagian dari proses Interpretasi Nasional (termasuk di dalamnya Interpretasi Lokal dan Interpretasi Nasional Negara Produsen Kecil), definisi umum dari istilah-istilah di atas dapat diatur. Jika diperlukan, petani dapat dibedakan lebih lanjut menjadi petani mandiri, plasma atau asosiasi (*associated smallholder*).

- **Petani:** Petani yang membudidayakan kelapa sawit, terkadang bersamaan dengan produksi tanaman pangan lainnya secara subsisten di mana keluarga menyediakan sebagian besar tenaga kerjanya dan kebun yang dibudidayakan menyediakan sumber utama pendapatan, dan di mana luasan kawasan yang ditanami biasanya tidak mencapai 50 ha.
- **Petani plasma:** Petani yang secara struktural terikat pada kontrak, perjanjian pinjaman dan/atau dalam perencanaan dengan PKS tertentu. Akan tetapi tetapi asosiasi yang demikian ini tidak selalu terbatas pada ikatan tersebut. [Catatan: Contoh yang diberikan di sini adalah model Plasma Indonesia. Di berbagai belahan dunia lainnya seperti di Amerika Latin, petani jenis ini juga disebut sebagai 'petani asosiasi' (*associated smallholder*).]
- **Petani mandiri:** Petani yang tidak terikat dalam kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan apa pun dengan PKS tertentu.

Pemangku Kepentingan: Orang atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sah berdasarkan hukum dan/atau kepentingan yang dapat dibuktikan di dalam (atau yang terdampak secara langsung oleh) kegiatan suatu organisasi beserta konsekuensi dari kegiatan tersebut.

Lampiran II – Daftar dokumen yang akan disusun, sebagaimana diperlukan untuk mematuhi P&C RSPO

Indikator	Dokumentasi	Klasifikasi
1.1.2	Catatan mengenai permohonan informasi beserta tanggapan yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan yang bersangkutan.	Catatan
1.3.1	Kebijakan yang berisikan komitmen terhadap kode etik dan pakta integritas di semua operasi dan transaksi	Kebijakan
2.1.2	Sistem yang terdokumentasi mengenai persyaratan legal	Sistem Terdokumentasi
2.2.5	Pemetaan partisipatif terhadap luasan kawasan yang dipersengketakan, jika ada	Peta
2.3.1	Peta dengan skala yang sesuai dan menunjukkan luasan yang di dalamnya terdapat hak sebagaimana diatur hukum yang berlaku, adat atau hak pemanfaatan, jika ada .	Peta
3.1.1	Rencana bisnis atau kelola ²	Rencana
3.1.2	Program penanaman kembali yang diproyeksikan dilakukan selama 5 tahun	Rencana
4.1.1	Prosedur Operasi Standar (SOP)	Prosedur
4.1.3	Catatan mengenai pemantauan dan pelaksanaan SOP	Catatan
4.2.1	Prosedur untuk pengelolaan tanah dan kesuburan	Prosedur
4.2.2	Catatan asupan pupuk	Catatan
4.3.1	Harus tersedia peta untuk semua tanah rapuh yang ada	Peta
4.3.3	Program pemeliharaan jalan	Rencana
4.3.4	Program terdokumentasi untuk pengelolaan air dan tutupan tanah (untuk penanaman yang masih dilakukan di atas gambut)	Rencana
4.4.1.	Rencana Kelola Air	Rencana
4.5.1	Rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Rencana

² Lih. tabel di Bagian 3 dokumen ini. Setiap kelompok direkomendasikan untuk memiliki rencana usaha atau rencana kelola. Akan tetapi rencana-rencana demikian tidak diwajibkan.

Indikator	Dokumentasi	Klasifikasi
4.6.2	Catatan Penggunaan Pestisida (a.i. Dosis Mematikan Median (LD50), kawasan yang diaplikasikan, jumlah a.i. per hektar dan jumlah penggunaan)	Catatan
4.6.3	Rencana mengenai Pestisida (keadaan minimal dan keadaan luar biasa)	Rencana
4.6.8	Alasan-alasan yang terdokumentasi untuk dilakukannya aplikasi pestisida melalui udara	Dokumen
4.6.10	Lih. poin 5.3.3 untuk prosedur pembuangan limbah	Prosedur
4.7.1	Kebijakan & rencana kesehatan dan keselamatan	Kebijakan & Rencana
4.7.2	Prosedur kesehatan dan keselamatan	Prosedur
4.7.4	Catatan mengenai persoalan yang diangkat di dalam pertemuan-pertemuan terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan di antara para pihak yang bertanggung jawab dan para pekerjanya	Catatan
4.7.5	Prosedur kecelakaan dan keadaan darurat	Prosedur
4.7.5 4.7.7	Catatan mengenai semua kecelakaan dan cedera (Kecelakaan yang Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja/LTA)	Catatan
4.8.1	Program Pelatihan, termasuk di dalamnya penilaian rutin mengenai kebutuhan pelatihan	Rencana
4.8.2	Catatan pelatihan	Catatan
5.1.1	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Kajian
5.1.2	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) berdasarkan AMDAL	Rencana
5.1.3	Catatan RPL berdasarkan AMDAL	Catatan
5.2.1	Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	Kajian
5.2.2 5.2.4	Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT	Rencana
5.2.3	Catatan peningkatan pemahaman secara rutin bagi tenaga kerja mengenai spesies langka, terancam dan terancam punah (RTE)	Arsip
5.2.4	Catatan mengenai pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	Arsip
5.2.5	Arsip mengenai kesepakatan dengan masyarakat terkait hak-hak atas NKT yang dialokasikan untuk tidak digunakan	Perjanjian
5.3.1	Informasi terdokumentasi mengenai semua hasil limbah dan sumber polusi	Dokumen
5.3.3	Rencana pengelolaan dan pembuangan limbah	Rencana

Indikator	Dokumentasi	Klasifikasi
5.4.1	Rencana untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan	Rencana
5.6.1	Harus dilakukan penilaian mengenai semua kegiatan yang menimbulkan polusi, termasuk di dalamnya emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan limbah cair	Kajian
5.6.2	Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan polutan dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) signifikan yang teridentifikasi.	Rencana
6.1.1	Kajian Dampak Sosial (SIA), termasuk di dalamnya catatan pertemuan	Kajian
6.1.3	Rencana untuk menghindari atau memitigasi dampak negatif dan mendorong dampak positif, serta memantau dampak-dampak yang telah teridentifikasi	Rencana
6.2.1	Prosedur konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan	Prosedur
6.2.3	Daftar pemangku kepentingan	Daftar
6.2.3	Catatan komunikasi dan tindakan yang dilakukan dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan	Catatan
6.4.1	Prosedur untuk mengidentifikasi hak-hak yang diatur hukum nasional, hak adat atau hak pemanfaatan dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi	Prosedur
6.4.2	Prosedur untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi secara adil	Prosedur
6.6.1	Harus ada pernyataan terpublikasi dalam bahasa setempat yang mengakui kebebasan berserikat	Pernyataan
6.8.1	Kebijakan mengenai kesempatan kerja yang setara	Kebijakan
6.9.1	Kebijakan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan, baik dalam bidang seksual maupun bidang-bidang lainnya	Kebijakan
6.9.2	Kebijakan untuk melindungi hak reproduktif setiap orang, terutama perempuan	Kebijakan
6.12.3	Kebijakan dan prosedur perburuhan bagi buruh sementara atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau buruh migran	Kebijakan & Prosedur
6.13.1	Kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)	Kebijakan
7.1.1.	Penilaian dampak sosial dan lingkungan (SEIA) independen	Kajian
7.1.2	Rencana kelola penilaian dampak sosial dan lingkungan (SEIA)	Prosedur
7.2.1	Peta kesesuaian tanah atau survei tanah yang memadai untuk kesesuaian tanah dalam jangka panjang dengan budi daya kelapa sawit	Peta
7.3.2	Kajian Nilai Konservasi Tinggi NKT yang komprehensif	Kajian

Indikator	Dokumentasi	Klasifikasi
7.3.4	Rencana aksi NKT	Rencana
7.4.1	Peta yang mengidentifikasi tanah marginal dan tanah rapuh, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan dengan kemiringan curam dan tanah gambut	Peta
7.4.2	Rencana untuk melindungi tanah marginal dan tanah rapuh, termasuk gambut	Rencana
7.6.1	Identifikasi dan penilaian terdokumentasi terhadap hak-hak yang diatur hukum nasional, hak adat dan hak pemanfaatan yang dapat dibuktikan	Kajian
7.8.2	Rencana untuk meminimalkan emisi netto/bersih Gas Rumah Kaca (GRK)	Rencana
8.1.1	Rencana aksi untuk perbaikan terus menerus	Rencana